

M. Khoirur Rofiq

Hukum Acara
**PERADILAN
AGAMA**



Dibiayai dengan Anggaran DIPA
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Tahun 2022



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA



M. Khoirur Rofiq



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penulis : M. Khoirur Rofiq
Editor : Dr. H. Tolkah, MA
Layout : M. Khoirul Miftah

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum Acara Peradilan Agama. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Jumlah Halaman : x + 358 hal.
Nomor ISBN : 978-602-7969-83-4

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan maha Kasih yang tidak pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang yang tidak pandang orang atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Dengan penuh syukur kita panjatkan doa semoga *maghfirah* dan ampunan Allah selalu mengalir deras pada guru-guru kami baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, serta berharap semoga ilmu yang diberikan kepada kami membawa kemanfaatan, amin.

Buku yang hadir di hadapan para pembaca budiman ini hanya sebagian kecil sumbangan pemikiran kami dalam membangun budaya literasi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan referensi dalam pembelajaran Hukum Acara Peradilan Agama yang menjadi salah satu materi wajib di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sehingga sumbangan yang sedikit ini semoga bermanfaat, dapat membantu pembelajaran, dan mempermudah pemahaman terhadap hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.

Dengan terbitnya buku ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Secara khusus *pertama*, terima kasih teruntuk Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah memfasilitasi penyusunan buku ini.

Kedua, terima kasih untuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FSH UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. beserta panitia penulisan buku bagi dosen atas fasilitas, pendampingan, dorongan semangat, dan bantuan teknis kepada penulis sehingga proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Ketiga, rasa terima kasih saya sampaikan kepada seluruh dosen muda di FSH UIN Walisongo Semarang sebagai teman diskusi dan sharing ide berkelanjutan sehingga mendorong penulis untuk menyusun buku ini.

Keempat, rasa syukur dan bangga saya sampaikan kepada istri tercinta, Meili Mustathi'ah yang telah dengan tulus memberikan doa, kesabaran dan semangat untuk penulis sembari melakukan pengasuhan terhadap dua buah hati kecil kami, Malieha Zaahin Najah dan Muzdan Nayyif Ahmad, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat.

Kelima, ucapan terima kasih kepada penerbit buku ini atas bantuan teknis dan kerja sama, tanpa penerbit rasanya sulit naskah ini bisa sampai ke hadapan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari harapan dan terdapat kekurangan di berbagai sisi, untuk itu kami harapkan pemakluman dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini menjadi

awal yang baik bagi penulis dalam melahirkan karya-karya pemikiran selanjutnya yang lebih baik. Dan terakhir harapan kami, semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk orang banyak. Amin *Ya Rabb al-Alamin*.

Semarang, 17 Juli 2022

M. Khoirur Rofiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III DAFTAR ISI VI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	4
B. PETA KONSEP.....	5
BAB 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	7
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	7
B. SEJARAH HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	9
C. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA	19
BAB 3 SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	32
A. SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	32
B. HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA.....	38
BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	43
A. ASAS UMUM PERADILAN AGAMA.....	48
B. ASAS KHUSUS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	57
C. ASAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA.....	65
D. ASAS KEDUDUKAN PEJABAT PERADILAN AGAMA	70
BAB 5 PERKARA, PIHAK, DAN HAK YANG DISENGKETAKAN	78
A. PERKARA DALAM PERADILAN AGAMA.....	78
B. PARA PIHAK YANG BERPERKARA.....	92
C. HAK-HAK YANG DISENGKETAKAN	102

BAB 6 HAKIM, PANITERA, JURUSITA, DAN KELENGKAPAN PERSIDANGAN	106
A. HAKIM	106
B. PANITERA	113
C. JURUSITA	116
D. KELENGKAPAN UNSUR DALAM BERACARA	117
E. PROTOKOLER PERSIDANGAN	120
BAB 7 PROSES PEMBUATAN GUGATAN	123
A. GUGATAN DAN PERMOHONAAN	123
B. UNSUR GUGATAN DAN PERMOHONAN	124
C. BENTUK GUGATAN DAN PERMOHONAN	129
D. PENGGABUNGAN GUGATAN	130
E. PERUBAHAN GUGATAN	132
F. PENCABUTAN GUGATAN	134
G. MACAM-MACAM GUGATAN	136
BAB 8 PROSES MENGAJUKAN PERKARA	145
A. PENGAJUAN PERKARA	145
B. PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA	146
C. PENDAFTARAN PERKARA	147
D. PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)	149
E. PENUNJUKAN PANITERA SIDANG	149
F. PENETAPAN HARI SIDANG	150
BAB 9 PERSIAPAN PEMERIKSAAN PERKARA	152
A. PEMANGGILAN PARA PIHAK	152
B. SIDANG PERTAMA	162
C. MEDIASI	166

BAB 10 PENYITAAN	184
A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENYITAAN.....	184
B. PRINSIP-PRINSIP PENYITAAN.....	186
C. MACAM-MACAM PENYITAAN	191
BAB 11 PROSES PERSIDANGAN.....	199
A. PEMBACAAN GUGATAN	199
B. JAWABAN TERGUGAT	200
C. EKSEPSI	201
D. REKONVENSI.....	210
E. REPLIK DAN DUPLIK	212
BAB 12 PEMBUKTIAN.....	214
A. PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN.....	214
B. BEBAN PEMBUKTIAN.....	220
C. JENIS ALAT BUKTI.....	225
BAB 13 PUTUSAN PENGADILAN.....	249
A. PENGERTIAN DAN ASAS PUTUSAN	249
B. MACAM-MACAM PUTUSAN.....	254
C. KEKUATAN PUTUSAN.....	265
D. FORMULASI DAN SISTEMATIKA PUTUSAN	270
E. PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN	273
F. PEMBACAAN PUTUSAN.....	277
BAB 14 UPAYA HUKUM.....	284
A. PENJELASAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM	284
B. UPAYA HUKUM BIASA	285
C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA.....	295

BAB 15 EKSEKUSI PUTUSAN	314
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM EKSEKUSI.....	314
B. MACAM-MACAM EKSEKUSI.....	315
C. PUTUSAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI.....	318
D. TATA CARA SITA EKSEKUSI	322
DAFTAR PUSTAKA	326
LAMPIRAN-LAMPIRAN	330
1. Contoh Surat Permohonan Cerai Talak	330
2. Contoh Surat Gugatan Cerai.....	334
3. Contoh Jawaban dengan rekonsvansi terhadap atas	340
4. Contoh Berita Acara Persidangan.....	353
BIODATA PENULIS	357

BAB 1

PENDAHULUAN

Zoon politicon merupakan istilah yang sangat populer dalam kajian hukum, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Dalam implementasi hidup bermasyarakat manusia terikat dengan sesama manusia. Dalam berinteraksi, manusia dihadapkan pada hak dan kewajiban sesama manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri sering terjadi gesekan antar manusia dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu diperlukan semacam pedoman hidup, norma-norma, atau kaidah-kaidah hukum yang disepakati untuk mengatur kehidupan bersama. Kaidah hukum tersebut dapat berupa peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai hukum materiil yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Hukum yang telah ada tersebut perlu aturan pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin terlaksananya hukum materiil tersebut atau yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara yang berhubungan dengan kepentingan hak asasi manusia dan kepentingan manusia secara personal ada dua macam, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Hukum acara disebut hukum formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang istilah acara mempunyai

arti proses penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu.¹

Pembahasan tentang pengertian hukum acara perdata baik dalam lingkup perdata umum atau perdata Islam yang berlaku di Indonesia para pakar hukum memberi pengertian yang beragam, namun semuanya saling melengkapi dan secara umum dapat disebutkan bahwa hukum acara perdata ialah sebagai akibat dari adanya hukum perdata materiil. Atau hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.²

Penjelasan umum tentang hukum acara perdata di atas menunjukkan tentang urgensi hukum acara perdata apalagi keberadaannya menjadi pedoman teknis bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum dan bagi para pihak yang berjuang menuntut hak-hak mereka di pengadilan. Karena itu demi tegaknya hukum perdata materiil maka diperlukan hukum acara perdata, begitu pula sebaliknya, hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Atau dengan kata lain

¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 2.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

Keberadaan hukum acara perdata ini menjadikan adanya kepastian hukum, dimana setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari hukum perdata yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat dituntut melalui upaya peradilan. Dengan adanya hukum acara perdata, diharapkan akan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat. Maka untuk mencapainya, hukum acara perdata mengandung aturan-aturan yang bersifat memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak serta harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada. Jika salah satu ketentuan hukum acara perdata tersebut sampai dilanggar, maka akan menimbulkan kerugian para pihak itu sendiri atau jika ketentuan itu tidak dipatuhi oleh hakim, maka akan berakibat pada putusan menjadi tidak sah secara hukum.³

Pelaksanaan hukum acara perdata selain dilakukan di pengadilan, juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Misalnya ketika ada dua orang yang hendak membuat surat perjanjian dibawah tangan, supaya dokumen itu mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan dua orang saksi yang ikut menandatangani serta pembubuhan materai pada dokumen tersebut. Dan hal semacam ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat, bahkan kadang dilakukan oleh anak-anak yang hanya meniru perbuatan orang dewasa dalam membuat perjanjian tanpa paham maksud dan kegunaannya.

³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 3.

Dalam buku ini hukum acara perdata yang dimaksud adalah hukum acara perdata Islam tertentu yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga disebut dengan hukum acara peradilan agama. Azhary mengungkapkan bahwa hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama perlu dibahas karena untuk membedakan dengan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri (umum) atau HIR, di Pengadilan Agama juga banyak menggunakan asas-asas yang berlaku pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga mempunyai sumber hukum formil tersendiri yang akan diuraikan secara rinci pada pembahasan selanjutnya apalagi saat ini ketentuan hukum lebih terbuka, yang tidak hanya berpedoman pada kodifikasi-kodifikasi hukum yang tertutup namun juga kodifikasi hukum yang terbuka, salah satunya adalah tentang peradilan agama.⁴ Sehingga buku ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar-dasar hukum acara Peradilan Agama terutama bagi mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi praktisi hukum yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat terutama agama dan hukum.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Melalui bahan pembelajaran hukum acara Peradilan Agama ini pembaca diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama, menguasai keterampilan beracara di Pengadilan Agama, pembaca memiliki minat yang kuat dan

⁴ Muhammad Tahir Azhary, "HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, no. 2 (June 5, 1982): 120, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.897>.

mempersiapkan untuk menjadi praktisi hukum terutama dalam lingkungan Peradilan Agama. Melalui buku ini pembaca juga diharapkan memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman berbasis *unity of Sciences* untuk kemanusiaan dan peradaban yang dapat diaplikasikan dalam profesi hukum sehingga dapat diterapkan secara teori dan praktik.

B. PETA KONSEP

Hukum Acara Peradilan Agama merupakan salah satu materi pokok dan menjadi salah satu Mata Kuliah Kompetensi Utama di Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Islam. Materi ini bersifat wajib dipelajari oleh mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan menjadi praktisi hukum, terutama sebagai hakim, panitera, juru sita, pengacara atau advokat di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam undang-undang tentang Peradilan Agama.

Secara umum, buku ini membahas tentang 3 (tiga bagian), yang *pertama* membahas secara umum atau pengantar materi hukum acara Peradilan Agama dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab II tentang pengertian, sejarah, kedudukan, dan tugas Peradilan Agama. Bab III tentang sumber hukum acara peradilan agama, dan Bab IV tentang asas-asas hukum acara peradilan agama.

Kedua, membahas tentang komponen-komponen atau unsur-unsur dalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam 2 (dua) bab, yaitu Bab V yang membahas tentang perkara, pihak berperkara, dan hak yang disengketakan dan Bab VI membahas tentang tugas dan peran hakim, panitera, dan juru sita, dalam proses beracara, serta

kelengkapan unsur beracara seperti peran advokat dan protokoler persidangan.

Ketiga, membahas tentang mekanisme beracara di Pengadilan Agama yang terdiri dari 9 (sembilan) bab yaitu: Bab VII tentang proses pembuatan surat gugatan dan macam-macamnya. Bab VIII tentang proses mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Bab IX tentang persiapan pemeriksaan perkara meliputi prosedur pemanggilan sidang para pihak, sidang pertama, dan prosedur mediasi. Bab X tentang prosedur mengajukan penyitaan. Bab XI tentang proses persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik. Bab XII tentang pembuktian, macam-macamnya, dan klasifikasi kekuatan alat bukti dalam hukum acara peradilan agama. Bab XIII tentang putusan pengadilan. Bab XIV tentang upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama. Bab XV tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Sebagai pelengkap buku ini dilampirkan beberapa contoh surat permohonan, gugatan, jawaban, dan berita acara persidangan yang dilaksanakan oleh panitera dan menjadi acuan dalam perumusan sebuah putusan.

BAB 2

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Perkara yang diselesaikan dalam sidang Pengadilan Agama merupakan perkara perdata Islam tertentu, karena itu hukum acara yang digunakan merupakan bagian dalam pembahasan hukum acara perdata. Adapun hukum acara perdata sendiri menurut beberapa pakar hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang mekanisme orang bertindak di muka pengadilan dan sebaliknya, tentang bagaimana pengadilan itu harus bertindak dalam melaksanakan hukum perdata materiil (Wirjono Prodjodikoro). Menurut R Subekti, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu selalu diikuti dengan hukum acaranya. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan tata cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.¹

Abdul Manan mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan di pengadilan, cara mempertahankan diri bagi tergugat atas gugatan, cara hakim bertindak dalam proses persidangan, cara hakim memutuskan perkara yang diajukan, dan cara hakim melaksanakan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 28.

putusan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.²

Merujuk beberapa pengertian di atas, dapat disederhanakan bahwa, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara, dan pembuatan putusan, serta pelaksanaan putusan. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum (negeri) kecuali yang diatur secara khusus untuk Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “*hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*”.

Adapun Hukum Acara Peradilan Agama, maka dapat didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bertindak di Pengadilan Agama, dan cara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak dengan para pihak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata Islam materiil bagi lingkungan Peradilan Agama.

Hubungan antara Hukum Acara Peradilan Agama dengan hukum acara perdata sangatlah erat sebab hukum acara Peradilan Agama itu memakai sumber yang dipakai dalam hukum acara perdata dilengkapi dengan hukum acara khusus yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-1 terhadap UU No. 7 Tahun

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008) 2.

1989, Jo. UU No. Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 terhadap UU No. 7 Tahun 1989.³

B. SEJARAH HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

a. Masa periode Pra Pemerintahan Hindia Belanda

Pelaksanaan hukum acara Peradilan Agama saat itu masih sangat sederhana, dalam perkembangannya dikenal pembentukannya dalam 3 (tiga) periode yaitu:⁴

Pertama, Tahkim kepada Muhakam. Masa ini terjadi ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud Peradilan Agama belum seperti sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa, di antara anggota masyarakat, di selesaikan dengan cara bertahkim kepada guru atau mubalig yang dianggap mampu dan berilmu agama. Orang yang bertindak sebagai hakim, disebut muhakam.

Kedua, masa periode *Ahlul Hilli Wal'Aqdi*, yaitu ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau *qadhi* dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat.

Ketiga, masa periode *Tauliyah*, yaitu ketika masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan jabatan

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 9.

⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 21-25.

hakim (*qadhi*) dilakukan dengan pemberian “tauliyah” yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Pengadilan Agama ada masa ini disebut dengan istilah yang beragam, seperti di Aceh dengan nama *Mahkamah Syar’iyah Jeumpa*, yang saat ini dikenal dengan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Di Sumatera Utara disebut Mahkamah Majelis Syara, di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang bekas wilayah kerajaan Islam disebut dengan *Hakim Syara* atau *Qadhi Syara*. Di Kalimantan Selatan disebut dengan *Kerapatan Qadhi*, di Sumbawa *Hakim Syara*, di Sumatera barat dengan *Mahkamah Tuan Kadi*, di Bima (NTB) disebut *Badan Hukum Syara*. Dan di kerajaan Mataram disebut dengan *Pengadilan Surambi*, karena tempat mengadili dilaksanakan di serambi masjid.

b. Masa (Periode) Transisi

Pada tanggal 4 Maret 1620 dikeluarkan instruksi agar di daerah yang dikuasai kompeni (VOC) harus diberlakukan hukum sipil Belanda, antara lain dalam soal kewarisan. Instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mengalami kesulitan akibat perlawanan dari Masyarakat muslim. Sedang masalah hukuman badan dan hukuman mati tidak ditanggapi oleh masyarakat Islam. Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *Resolutie der Indische Regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu, berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau *compendium freijer*, untuk dipergunakan pada pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut

hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang, dan Makasar.⁵

c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintah Belanda pada tahun 1854 mengeluarkan pernyataan politik yang dituangkan dalam “*Reglement op het beleid der regeerings van Nederlandsch Indie*” yang disingkat menjadi *Regeerings Reglement* (RR) dan dimuat di dalam Stbl. Belanda 1854 No. 129 dan sekaligus dimuat di dalam Stbl. Hindia Belanda Tahun 1855 No. 2. Dalam pasal 75, 78 dan 109 *Regeerings Reglement* (RR) Stbl. 1855: 2 ditegaskan berlakunya undang-undang (hukum) Islam bagi orang Islam Indonesia. Secara rinci, terjemahan dari bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 75 ayat (3): “*Oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan UU Agama (godsdiensstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia.*”
- 2) Pasal 75 ayat (4): “*UU agama, instelling dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi, bila terjadi pemeriksaan banding*”
- 3) Pasal 78 (2): “*Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut UU agama (godsdiensstige weeten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka*”.

⁵ Lubis, Marzuki, and Dewi.

- 4) Pasal 109 merupakan penjelasan lebih lanjut dari kedua pasal di atas. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: *“Ketentuan termaksud dalam pasal 75 dan 78 itu berlaku pula bagi mereka yang disamakan dengan “inlander”, yaitu orang Arab, orang Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam dan orang-orang yang tidak beragama.”*⁶

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda selanjutnya diberlakukan *Theorie Receptie*: Masa itu terjadi perubahan-perubahan mengenai pasal-pasal RR tersebut. Antara lain atas anjuran C. Van Vollenhoven, dan Snouck Hurgronje. Pada tahun 1925 *Regering Reglement* diubah namanya menjadi: IS (*Wet Op de Staats Inrichting Van Nederlands Indie*). Dengan Stbl 1925 tersebut dalam kaitannya dengan lembaga Peradilan Agama, pada tahun 1929 baru diadakan perubahan mengenai isi dari IS, yaitu dengan Stbl. Tahun 1929 No. 221 Pemerintah Hindia Belanda mengubah pasal 134 ayat (2) IS, sehingga dinyatakan bahwa: *“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”*

Sejak saat itu, mulailah terasa seakan-akan suatu hukum diterima dengan wajar bahwa hukum yang berlaku adalah hukum adat, hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah menjadi hukum adat.⁷

⁶ Ibid

⁷ Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 29.

d. Masa (Periode) Penjajahan Jepang

Masa ini lembaga Pengadilan Agama yang sudah ada pada masa penjajahan Belanda, dibiarkan berdiri dalam bentuknya semula. Perubahan lembaga ini hanyalah dengan memberikan atau mengubah nama saja, yaitu *Sooryoo Hooin* untuk Pengadilan Agama dan *Kaikyoo Kootoo Hooin* untuk Mahkamah Islam Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).⁸

e. Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia

a. Tahun 1945 – 1957

Tahun 1946 dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang No. 32 tahun 1954. Namun, peraturan tentang pelaksanaan tugas Peradilan Agama, seperti yang dimaksud dalam undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 belum ada sama sekali.

Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1957 disebutkan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah adalah, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan Nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan

⁸ Lubis, Marzuki, and Dewi.

itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik sudah berlaku.⁹

b. Tahun 1957-1974

Pada masa itu pemerinah sedang menyusun suatu Undang-undang Perkawinan, yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Pasal 2 ayat 2 Perkawinan harus dicatat dalam undang-undang ini tercakup ketentuan Hukum Perkawinan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan enam (6) alasan perceraian, dalam hal ini dicantumkan kembali dalam pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini.

Dalam pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, b) Pengadilan umum bagi lainnya.

Setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, terdapat 16 hal yang merupakan wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya dikeluarkan peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat nikah.

⁹ Lubis, Marzuki, and Dewi, 32. Lebih lengkap dapat dipelajari ada buku H.M Djamal latif, Kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)

c. Tahun 1974-1989

Dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980, nama Pengadilan Agama yang berbeda-beda untuk seluruh Indonesia, di seragamkan dengan sebutan atau istilah “Pengadilan Agama” untuk Pengadilan Tingkat Pertama, dan “Pengadilan Tinggi Agama” untuk Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1985 dikeluarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 ditetapkan bahwa, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. III MPR/1978. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

d. Tahun 1989-1999

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, dikeluarkan tiga peraturan, yaitu 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990, tanggal 2 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai pasal 84 ayat 4 UU No. 7 1989. 2) Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 1990 tentang petunjuk Pelaksanaan UU no. 7 tahun 1989 dan, 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Menurut UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 Serta UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Meskipun ada perubahan terhadap pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa secara organisatoris, administrative dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, namun baik sebelum atau sesudah lahirnya UU No. 35

Tahun 1999, Peradilan Agama tidak mengalami perubahan seperti yang ditentukan terhadap lingkungan peradilan yang lain yaitu dalam waktu lima tahun secara bertahap sudah harus berada di bawah Mahkamah Agung.

Saat ini pengaturan mengenai struktur organisasi, administrasi dan finansial lembaga Peradilan Agama ke “satu atap” yaitu di bawah Mahkamah Agung telah semakin kokoh dengan keluarnya UU No. 3 tahun 2006 yang mengaturnya lebih lanjut pada Pasal I angka 4 mengenai perubahan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Sedangkan pada pasal 1 angka 6 juga terdapat penyesuaian terhadap bunyi Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Agama tersebut sehingga berbunyi: “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.”¹⁰

f. Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 35 tahun 1999.

Perkembangan Peradilan Agama Pasca orde reformasi patut dicatat sebagai sebuah perubahan dengan lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 1999 sebagai perubahan atas 2 pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran UU No. 35 tahun 1999 merubah pasal (11) dan (22) UU No. 14 tahun 1970 pasal 11 ayat (1) sebelum terjadi revisi berbunyi:

”Badan-badan yang melakukan peradilan pada pasal 10 ayat (1), badan-badan yang dimaksud adalah Peradilan Umum,

¹⁰ Lubis, Marzuki, and Dewi, 33-36.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Organisatoris, Administratif dan Finansial ada dan berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.”

Selanjutnya terjadi perubahan pada pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”

Dari materi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa; *Pertama*: badan-badan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut yang berjalan sejak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung.

Kedua: Pengalihan badan-badan tersebut dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya lima (5) tahun sejak dikeluarkan undang-undang tersebut. Sedangkan bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

Ketiga: Ketentuan mengenai tata cara pengadilan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menyingkapi ketentuan Undang-undang ini, melalui forum pertemuan menteri Agama dengan para ulama serta pemuka Islam pada tanggal 28 Desember 1999 lahirlah tiga (3) pendapat:

Pertama: Bahwa Kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dialihkan ke Mahkamah Agung dalam jangka lima tahun sejak berlakunya UU No. 35 tahun 1999. Penentuan limit itu didasari oleh problema sosial politik yang kurang kondusif.

Kedua: Pengadilan kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama ke Mahkamah Agung disesuaikan dengan ketentuan UU No. 35 tahun 1999.

Ketiga: Untuk memperbaiki hukum Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak tambal sulam, sebab akan menimbulkan persoalan baru.

Kini UU No. 35 tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Setelah berlakunya Undang-undang ini' terjadi beberapa perubahan antara lain: dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Selanjutnya khusus bagi Peradilan Agama, pelaksanaan pemindahan ke lembaga Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Dalam ayat (2) Keppres ini menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan

Tinggi Agama/ Mahkamah Syari'ah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.¹¹

C. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

1. Kedudukan Peradilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²

Kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Adapun mahkamah syar'iyah merupakan peradilan bagi setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh.

Dasar hukum keberadaan Peradilan Agama yaitu Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD 1945 beserta amandemennya, Pasal 18 dan Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2,3, dan 3A UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3

¹¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 3.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 99.

Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Kompetensi Peradilan Agama

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi Absolut (Wewenang mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Atau kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa.¹³

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara:

- 1) Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.
- 2) Izin kawin apabila orang tua calon suami/ istri tidak mengizinkan sementara calon suami/ istri di bawah usia 21 tahun.

¹³ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 102.

- 3) Dispensasi kawin bagi calon suami/ istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- 4) Penetapan wali adlol jika wali calon istri menolak menikahnya.
- 5) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.
- 6) Permohonan pencegahan perkawinan.
- 7) Pembatalan perkawinan.
- 8) Permohonan pengesahan nikah/ istibat nikah.
- 9) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- 10) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
- 11) Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
- 12) Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).
- 13) Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami).
- 14) Li`an yaitu cerai talak atas dasar alasan istri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.
- 15) Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.
- 16) Kewajiban nafkah dan mut`ah bagi bekas isteri.
- 17) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
- 18) Gugatan penyangkalan anak.
- 19) Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
- 20) Gugatan hak pemeliharaan anak.
- 21) Gugatan nafkah anak.

- 22) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
- 23) Permohonan perwalian.
- 24) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
- 25) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
- 26) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.

Dalam perkara waris, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

- 1) Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
- 2) Gugatan waris.
- 3) Akta dibawah tangan mengenai keahlian warisan.
- 4) Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.

Dalam perkara wasiat, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

- 1) Gugatan pengesahan wasiat.
- 2) Gugatan pelaksanaan wasiat.
- 3) Gugatan pembatalan wasiat.
- 4) Hibah
- 5) Gugatan pengesahan hibah.
- 6) Gugatan pembatalan hibah.

Dalam perkara wakaf, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

- 1) Sengketa sah tidaknya wakaf.
- 2) Sengketa pengelolaan harta wakaf.
- 3) Sengketa keabsahan dan kewenangan nadlir wakaf.

- 4) Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (class action).

Dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

- 1) Sengketa antara Muzakki dengan BAZIS.
- 2) Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIS.
- 3) Sengketa antara Mustahik dengan BAZIS.
- 4) Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIS.

Dalam perkara Ekonomi Syariah, meliputi sengketa yang terjadi dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah melalui bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun syariah.

Adapun dalam kegiatan bisnis syariah, sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah meliputi:

- 1) Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.
- 2) Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.
- 3) Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.
- 4) Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- 5) Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif atau kewenangan relatif adalah kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili antara Pengadilan Agama yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Asasnya adalah "yang berwenang Pengadilan Agama di tempat tergugat". Asas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitur Forum Rei*".

Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, dan juga tercatat sebagai penduduk. Sedang tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di villa atau di tempat lain. Sehingga apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya ataupun tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugatan disebutkan paling akhir bertempat tinggal.¹⁴

Berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan

¹⁴ Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 104.

yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.¹⁵

Pada dasarnya gugatan di ajukan ke pengadilan dimana tergugat tinggal, Dikenal asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”. Dalam perkara Cerai Talak yang diajukan suami, maka diajukan ke pengadilan dimana Istri atau termohon tinggal, Namun dalam Cerai Gugat (istri mengajukan gugatan), maka diajukan ke pengadilan tempat tinggal Istri.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg).

Dalam hal ada domisili pilihan maka gugatan di ajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili pilihan tersebut (Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4) RBg) domisili /tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta perjanjian oleh para pihak (Pasal 24 BW).

Dalam hal pihak tergugatnya lebih dari seorang dan tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan Negeri/Agama, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan di tempat salah satu tergugat bertempat tinggal. Penggugat dapat memilih salah satu pengadilan di wilayah hukum para tergugat bertempat tinggal (Pasal 118 ayat (2) HIR,Pasal 142 ayat (3) RBg).

Dalam hal tergugatnya terdiri orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal si berhutang atau debitur (Pasal 118 ayat (2) HIR,142 ayat(2) RBg)

¹⁵ Lubis, Marzuki, and Dewi.

Dalam hal obyek gugatan adalah benda tetap (tidak bergerak) maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri/agama yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tetap tersebut asas *forum rei sitae* (Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 142 ayat (5) RBg).

Terhadap kompetensi relatif apabila tidak ada eksepsi maka pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan oleh penggugat.

Ketidakwenangan pengadilan dengan alasan melanggar kompetensi relatif harus berdasarkan adanya eksepsi dari salah satu pihak yang bersengketa (pihak tergugat). Sedangkan menyangkut kompetensi absolut ada atau tidak eksepsi hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang.¹⁶

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

EVALUASI MATERI BAB 2

1. Pernyataan di bawah ini menjelaskan pengertian hukum acara peradilan agama, **KECUALI**:
 - a. Hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil Islam dengan perantaraan hakim
 - b. Hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, dan memutus serta aturan pelaksanaan putusan dalam perdata Islam
 - c. Hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata Islam lewat hakim sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim
 - d. Hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan materiil perdata Islam.

2. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi orang yang beragama Islam atau orang yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan hukum Islam dalam bidang Perkawinan, waris, dan wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah, ini merupakan maksud dari...
 - a. Kompetensi absolut PA
 - b. Kompetensi relatif PA
 - c. Kewenangan yuridis PA
 - d. Kewenangan eksekutif PA

3. Suatu kewenangan PA untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan wilayah hukum Peradilan merupakan maksud dari ...
 - a. Kompetensi absolut PA

- b. Kompetensi relatif PA
 - c. Kewenangan yuridis PA
 - d. Kewenangan eksekutif PA
4. Pada Juli 2018, Jihan (domisili di Kendal) mengajukan pinjaman modal ke Bank Jaya Syariah Kota Semarang sebanyak 200.000.000 yang akan diangsur selama 3 tahun dengan angsuran flat tiap bulannya. Jatuh tempo angsuran setiap bulannya adalah tanggal 25. Mulai angsuran bulan ke 6 Jihan tidak pernah membayar angsuran. Pihak Bank sudah memberi peringatan secara resmi tentang pembayaran angsuran tersebut dan telah memberi penangguhan pembayaran angsuran, namun Jihan tetap tidak membayar angsuran. Pihak bank bisa mengajukan gugatan wanprestasi kepada Jihan ke ...
- a. Pengadilan Negeri Kota Semarang
 - b. Pengadilan Agama Kota Semarang
 - c. Pengadilan Negeri Kendal
 - d. Pengadilan Agama Kendal
5. Dila, berdomisili di Salatiga pada Januari 2020 membeli sebuah rumah di Ngaliyan (Kota Semarang) yang dimiliki oleh Rudi (domisili di Demak) dengan Harga Rp. 800.000.000. Sejak pembelian itu Dila bertempat tinggal di rumah barunya. Jual beli rumah dilakukan dengan membuat akta perjanjian jual beli secara cash bertahap dengan 3 kali tahapan dalam waktu satu tahun, yaitu pertama, 25 Januari 2020 sebanyak 40% sebagai uang muka. Kedua, 25 Juni 2020 sebanyak 30%, dan ketiga, 25 November 2020 sebanyak 30%. Namun sampai maret 2021 Dila baru membayar uang muka, sehingga Rudi harus berkali-

kali menagih pembayaran sisanya dengan menelepon, kirim pesan WA, dan mendatangi rumah Dila, namun tidak juga segera dibayar. Jika saudara diminta oleh Rudi menjadi advokatnya, gugatan wanprestasi jual beli rumah diajukan kemana?

- a. Pengadilan Negeri Semarang
- b. Pengadilan Agama Semarang
- c. Pengadilan Negeri Salatiga
- d. Pengadilan Agama Demak.

6. Kamal, berdomisili di Salatiga pada Januari 2010 membeli sebuah Tanah di Ngaliyan (kota Semarang) yang dimiliki oleh Haji Mail (domisili di Demak) dengan Harga Rp. 500.000.000. Pembelian rumah dilakukan dengan mengajukan pembiayaan murabahah ke Bank BTN Syariah Kota Semarang dengan akad murabahah, sehingga rumah tersebut dibeli oleh BTN Syari'ah untuk Kamal, yang pembayarannya oleh kamal diangsur selama 10 tahun dengan tempo angsuran per bulannya pada tanggal 25. Sejak awal tahun 2019, kamal tidak pernah membayar angsuran ke Bank meskipun segala upaya penagihan angsuran dan penanguhan hutang sudah dilakukan hingga bulan Maret 2021. Jika saudara diminta oleh BTN Syari'ah untuk menjadi advokatnya, gugatan wanprestasi murabahah pembelian rumah tersebut diajukan kemana?

- a. Pengadilan Negeri Semarang
- b. Pengadilan Agama Kota Semarang
- c. Pengadilan Negeri Salatiga
- d. Pengadilan Agama Salatiga

7. Sengketa pembagian waris dengan pewarisnya adalah seorang tentara angkatan darat muslim berdomisili di Tegal yang memiliki ahli waris muslim dan non muslim yang tinggal di Cilacap dan Purwokerto diselesaikan di...
- Pengadilan Agama Tegal
 - Pengadilan Negeri Tegal
 - Pengadilan Militer Tegal
 - Pengadilan Agama Cilacap
8. Parjo domisili di Magelang hendak menceraikan istrinya karena nusyuz atau membangkang dari suaminya, istrinya beberapa kali terlihat berkencan dengan pria lain layaknya suami istri bahkan sering terlihat mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Istri Parjo juga sudah berpisah rumah dan bertempat tinggal di dekat orang tuanya di Salatiga. Parjo yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam jika mengajukan permohonan cerai Talak maka diajukan di ...
- Pengadilan Negeri Magelang
 - Pengadilan Agama Magelang
 - Pengadilan Negeri Salatiga
 - Pengadilan Agama Salatiga
9. Pengajuan gugatan cerai oleh istri yang bekerja sebagai PNS atau ASN dalam perkawinan beda agama diajukan ke ...
- Pengadilan Agama
 - Pengadilan Negeri
 - Pengadilan Militer
 - Dukcapil

10. Salma dan suami keduanya beragama Islam sejak menikah menghasilkan sebuah rumah yang ditinggali bersama dengan keluarga kecilnya di Kota Semarang. Namun karena konflik rumah tangga yang banyak sehingga terjadi pertengkaran suami istri. Sehingga suaminya berpisah dan tinggal di keluarga ibunya yang berada di Ambarawa. Salma hendak mengajukan kumulasi gugatan cerai dan pembagian harta gono gini yang diajukan ke...
- a. Pengadilan Agama Kota Semarang
 - b. Pengadilan Agama Ambarawa
 - c. Pengadilan Negeri Semarang
 - d. Pengadilan Negeri Ambarawa
11. Pergaulan remaja muslim yang kurang terkontrol oleh orang tua di Kota Semarang berujung pada hamil di luar nikah, sedangkan umur remaja tersebut masih di bawah 19 tahun. Laki-laki bertempat tinggal di Salatiga sedang remaja perempuan yang telah hamil tinggal di rumah orang tuanya di Kota Semarang. Orang tua perempuan menuntut tanggungjawab dari remaja laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di...
- a. Pengadilan Agama Kota Semarang
 - b. Pengadilan Negeri Semarang
 - c. Pengadilan Agama Salatiga
 - d. Pengadilan Negeri Salatiga

BAB 3

SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dengan diundangkannya UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beserta Undang-undang amandemennya, menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama adalah lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini”. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sumber hukum acara Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Pada kata “kecuali yang diatur dalam undang-undang ini” berarti bahwa aturan beracara di lingkungan Peradilan Umum tidak diberlakukan di Pengadilan Agama, dalam hal yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang Peradilan Agama.

Beriku ini beberapa sumber hukum acara Peradilan Agama:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)

HIR atau sering disebut RIB (*Regelement* Indonesia yang di Baharui) merupakan tugas kepolisian untuk mengadili perkara perdata dan penuntutan pada perkara pidana untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing di wilayah Jawa dan Madura. Ketentuan peraturan Hukum Acara Perdata di dalam HIR adalah terdapat pada Bab IX perihal mengadili perkara pada perkara perdata, yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri meliputi: (a) tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai dari ketentuan Pasal 118 sampai

dengan Pasal 161; (b) tentang bukti terdapat pada Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; (c) tentang musyawarah dan putusan diatur pada Pasal 178 sampai dengan Pasal 187; (d) tentang banding yaitu pada Pasal 118 sampai dengan Pasal 194; (e) tentang eksekusi putusan, pada Pasal 195 sampai dengan Pasal 224; (f) tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara istimewa diatur pada Pasal 225 sampai dengan Pasal 236; dan (g) tentang izin berperkara tanpa biaya perkara terdapat pada Pasal 237 sampai dengan Pasal 245.¹

2. RBg (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227)

RBg atau ketentuan Hukum Acara untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura,² merupakan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan ordonansi pada tanggal 11 Mei 1927 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, terkhusus Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 dan diterapkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099k/Sip/1972 tertanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965.

Pada Bab II RBg, berisi tentang hukum acara perdata terdiri dari 7 Titel, namun yang masih digunakan hanya 2 Titel yaitu Titel IV dan Titel V. pada Titel IV terdiri atas 5 bagian meliputi: (1) tentang pemeriksaan perkara pada persidangan terdapat pada Pasal 142 sampai dengan Pasal 188; (2) tentang musyawarah dan putusan terdapat pada Pasal 189 sampai dengan Pasal 198; (3)

¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 13.

² Fuadah.

tentang banding terdapat pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205; (4) tentang menjalankan putusan terdapat pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 258; (5) tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa terdapat pada Pasal 259 sampai dengan Pasal 272; dan (6) tentang izin berperkara tanpa membayar biaya perkara terdapat pada Pasal 273 sampai dengan Pasal 281. Kemudian Titel V menjelaskan tentang bukti, terdapat pada Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg.³

3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

Rv adalah sumber Hukum perdata yang diperuntukkan Golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor 52 Jo. Stb. 1849 Nomor 63). Rv pada dasarnya merupakan peraturan yang berisi ketentuan Hukum Acara Perdata yang pada masa penjajahan Belanda yang digunakan khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang disamakan dengan mereka untuk berperkara di Raad Van Justitie dan Residentiegerecht. Walaupun di masa sekarang, kedua pengadilan tersebut telah dihapus, namun secara praktik eksistensi ketentuan di dalam Rv oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung masih dipertahankan dan di gunakan.⁴

4. BW (*Burgerlijke Wetboek*)

BW atau lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. Di dalam BW ketentuan tentang Hukum Acara

³ Fuadah.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Revisi (Jakarta: Djambatan, 2002), 12.

Perdata terdapat pada Buku IV tentang pembuktian yaitu Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.

5. WvK (*Wetboek van Koophandel*)

WvK atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang kepailitan (*Faillissements*) pada Stb. 1906 Nomor 348.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

Ketentuan Undang-Undang Peradilan Ulangan merupakan aturan khusus beracara banding untuk wilayah Jawa dan Madura dan pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg untuk wilayah luar Jawa dan Madura, kemudian untuk kasasi diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LNRI 1985 Nomor 73).

7. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung

Ketentuan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

10. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama

Ketentuan peraturan Peradilan Agama terdapat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

11. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

SEMA dan PERMA menjadi sumber Hukum Acara Peradilan Agama sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata. Namun hal ini tidak mengikat pada Hakim seperti undang-undang.⁵ Dimana menurut para pakar hukum PERMA dan SEMA merupakan bentuk campur tangan Mahkamah Agung. Ketentuan ini sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberti, 2002), 8.

terdapat pada ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

13. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan secara sistematis yang berasal dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi. Keputusan tersebut diikuti oleh hakim ketika memutus terhadap masalah yang sama. Namun hakim tidak diperbolehkan terikat pada yurisprudensi ini, karena di negara Indonesia tidak menganut asas “*the blinding force of precedent*.” Oleh karena itu, bebas untuk mempergunakan atau tidaknya yurisprudensi tersebut dalam menangani perkara yang sama atau sejenis. Dimana hakim berani untuk tidak menggunakan yurisprudensi jika setelah dipertimbangkan yurisprudensi itu sudah lama dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat, atau hakim bisa mempergunakan yurisprudensi jika keputusan itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat.⁷

14. Kitab Fikih

Kitab fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup bidang ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang dan perdamaian.⁸ Sumber hukum materil yang digunakan sebagai pedoman oleh

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 50.

⁷ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 50.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 345.

hakim agama sangat beragam yang memiliki sumber rujukan kitab-kitab fiqh dari beberapa madzhab yang pada umumnya bersumber dari mazhab fiqhi imam syafi'i. Pada tahun 1958 Biro Peradilan Agama Depag RI, mengeluarkan surat edaran No B/1/753 tanggal 18 februari 1998 yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka hakim Pengadilan Agama/ mahkamah syariah dianjurkan agar menggunakan berbagai kitab-kitab berikut: Al- Bajuri, Fathul mu'in dengan syarahnya, Syarqawi 'ala al-tahir, Qalyubi/ muhalil, Fathu al-wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targib al-Musytaq, Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Usman bin Yahya, Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri li al-Faraid, Bughyat al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Mugni al-Muhtaj. Dengan ke 13 kitab tersebut majelis hakim diharapkan dapat mengambil mekanisme beracara dalam peradilan agama.⁹

B. HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA

Hukum-hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama dan digunakan oleh hakim dalam menganalisa perkara yang disidangkan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. UU No. 22 tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 51.

¹⁰ Mujahidin, 52.

3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
5. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
6. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
7. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
8. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
9. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
10. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung
12. Qanun Aceh
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
14. Akad-akad ekonomi Syariah
15. PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

EVALUASI MATERI BAB 3

1. Pernyataan di bawah ini menjelaskan pengertian hukum acara peradilan agama, **KECUALI**:
 - a. Hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil Islam dengan perantaraan hakim
 - b. Hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, dan memutus serta aturan pelaksanaan putusan dalam perdata Islam
 - c. Hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata Islam lewat hakim sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim
 - d. Hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan materiil perdata Islam.

2. Di bawah ini yang **BUKAN** termasuk perkara perdata Islam:
 - a. Perselisihan harta gono-gini dan perselisihan hak asuh anak bagi keluarga muslim
 - b. Korupsi dan pencucian uang
 - c. Perselisihan wanprestasi produk perbankan syari'ah
 - d. Mengambil jatah warisan sesama ahli waris muslim

3. Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah:
 - a. Ketentuan dalam UU Peradilan Agama dan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum
 - b. Ketentuan dalam UU Peradilan Agama saja
 - c. Ketentuan dalam kitab-kitab fikih saja
 - d. Semua Hukum acara yang berlaku di 4 peradilan Indonesia

4. Peradilan Agama diatur dalam peraturan khusus yaitu:
 - a. UU No. 50 Tahun 2009, jo UU No. 3 Tahun 2006, jo UU No.7 tahun 1989
 - b. UU No. 51 Tahun 2009, jo UU No. 9 Tahun 2004, jo UU No. 5 Tahun 1986
 - c. UU No. 49 Tahun 2009, jo UU No. 8 Tahun 2004, jo UU No. 2 Tahun 1986
 - d. UU No. 21 Tahun 2008, jo UU No. 41 Tahun 2004, jo UU Nomor 31 Tahun 1997

5. UU No.48 Tahun 2009 jo UU No.40 Tahun 2004 Jo. UU No.35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 semuanya mengatur tentang:
 - a. Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - b. Pokok-pokok peradilan khusus
 - c. Pokok-pokok peradilan agama
 - d. Pokok-pokok peradilan umum

6. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam...
 - a. mengenai perkara perdata tertentu
 - b. mengenai perkara perdata dan pidana bagi umat Islam
 - c. mengenai perkara pidana saja
 - d. mengenai seluruh perkara perdata yang ada di Indonesia

7. Kompilasi hukum Islam mengatur tentang
 - a. Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan
 - b. Perceraian, kewarisan dan zakat

- c. Perkawinan dan ekonomi syari'ah
 - d. Perkawinan dan perwakafan
8. Di bawah ini merupakan sumber hukum materiil acara Peradilan Agama yaitu:
- a. Al-Qur'an, Hadits, Kitab-kitab Fiqih, pendapat ahli hukum, nilai filosofis, dan nilai sosiologis yang berlaku di masyarakat
 - b. UU Nomor 3 tahun 2006
 - c. UU Nomor 4 tahun 2004
 - d. Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung
9. Berikut ini merupakan sumber hukum materiil perdata Islam di Indonesia, KECUALI:
- a. UU Nomor 21 Tahun 2008
 - b. UU Nomor 41 Tahun 2004
 - c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d. UU Nomor 31 Tahun 1999
10. Mana yang BUKAN termasuk sumber hukum formil acara peradilan agama?
- a. UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004
 - b. UU Nomor 4 Tahun 2004
 - c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009

BAB 4

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Kata “asas” dalam kamus bahasa Indonesia memuat arti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat), atau dasar cita-cita.¹ Asas merupakan hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Asas Hukum Acara Peradilan Agama berarti dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam bidang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.²

Asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata umum dilengkapi dengan asas-asas yang terdapat dalam dasar Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini karena sumber hukum acara Peradilan Agama juga berpedoman sama dengan sumber hukum acara perdata umum ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk peradilan agama.

Asas-asas hukum acara Peradilan Agama menurut Mukti Arto bersumber dari pasal-pasal perundang-undangan yang menjadi sumber hukum acara Peradilan Agama yang dirangkum oleh

¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 96.

² Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 17.

Fuadah dan cukup meliputi semua asas yang dikemukakan para pakar hukum sebagai berikut:³

No	Asas	Sumber
1.	Peradilan Agama adalah Peradilan Negara	Pasal 3 ayat (1) UU. No. 14/1970, dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009
2.	Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam	Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
3.	Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila	Pasal 3 ayat (2) UU No. 14/1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
4.	Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam	Pasal 49 dan penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
5.	Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970 jo UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
6.	Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan	Pasal 4 ayat (2) UU No. 14/1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7.	Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang	Pasal 5 ayat (1) UU No. 14/1970 Jo. UU No. 48 Th. 2009 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).

³ Fuadah, 18-20.

No	Asas	Sumber
8.	Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum	Pasal 194 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
9.	Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang	Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
10.	Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili	Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
11.	Beracara dikenakan biaya	Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (4) RBg
12.	Hakim bersifat menunggu	Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
13.	Hakim bersifat pasif	Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg
14.	Hakim aktif dalam memimpin persidangan	Pasal 132 HIR/156 RBg
15.	Persidangan bersifat terbuka untuk umum	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
16.	Hakim mendengar kedua belah pihak	Pasal 121 HIR/142 RBg
17.	Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri	Pasal 123 ayat (3) HIR

No	Asas	Sumber
18.	Tidak harus lewat pengacara	Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 HIR/142 ayat (1) dan Pasal 14 RBg
19.	Pihak tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang berkekuatan hukum tetap	Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
20.	Para pihak berhak mendapat bantuan hukum	Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
21.	Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang	Pasal 7 UU 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
22.	Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai	Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
23.	Hakim wajib mendamaikan para pihak	Pasal 130 HIR dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
24.	Hakim membantu para pihak	Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 Th. 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
25.	Asas manusiawi yakni pemeriksaan dilakukan secara manusiawi	Pasal 33 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman
26.	Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.	Pasal 10 UU. No. 48 Tahun 2009, asas <i>Ius Curia Novit</i>
27.	Putusan harus disertai alasan	Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU. No. 48 Tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 62 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 UU Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009

No	Asas	Sumber
28.	Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia	Pasal 17 ayat (3) UU No. 14 Tahun. 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
29.	Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat <i>“Bismillahirrah- manirrahim”</i> diikuti dengan kalimat <i>“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”</i>	Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
30.	Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum	Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
31.	Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat Berita Acara	Pasal 186 HIR dan Pasal 96 UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009
32.	Terhadap setiap putusan / penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang	Pasal 19, 20, dan 21 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
33.	Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikeadilan dan perikeadilan	Pasal 33 ayat (4) UU. No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009
34.	Tuntas dan final, (a) mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum, kecuali UU dan/atau keadilan menghendaki, (b) menyelesaikan sengketa secara nyata dan tidak menimbulkan sengketa baru, (c) para pihak merasa tidak perlu	

No	Asas	Sumber
	menggunakan upaya hukum lagi. ⁴	

Ahmad Mujahidin menguraikan asas-asas hukum acara Peradilan Agama dalam 4 bagian meliputi asas-asas yang bersifat Umum dalam Peradilan Agama, asas-asas yang bersifat khusus terkait kewenangan Peradilan Agama, Asas-asas khusus dalam penyelesaian perkara Perdata Agama, dan asas-asas yang terkait dengan kedudukan pejabat Peradilan Agama.⁵

A. ASAS UMUM PERADILAN AGAMA

Penyebutan asas umum ini untuk membedakan dengan asas khusus yang melekat pada kajian tertentu. Asas-asas ini menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi, penerapan, dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.⁶

1. Asas Bebas dan Merdeka

Pasal yang mengatur asas kebebasan hakim dalam UU UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah Pasal 5 ayat 3, Pasal 12 ayat 2, dan Pasal 53 ayat 4. Asas ini merujuk

⁴ A. Mukti Arto, Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung, 16-19 Mei 2011

⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 33-48.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

dan bersumber kepada ketentuan yang diatur Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas kebebasan diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁷

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan asas kemerdekaan, asas ini adalah asas sentral dalam peradilan. UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Umum Pokok Kehakiman pasal 1 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 mengesakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Bunyi pasal tersebut mempunyai nilai-nilai filosofis pada upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan meliputi:⁸

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 39.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 59-60.

- a. Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah “alat kekuasaan negara” yang dikenal dengan “kekuasaan yudikatif.”
- b. Bertujuan untuk memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan atas Pancasila dan menyelenggarakan kehidupan negara berdasarkan pada hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum.
- c. Tujuan utama dari penyematan kemerdekaan pada badan peradilan yaitu supaya pejabat fungsional (hakim) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena suatu peradilan yang dapat dinyatakan bebas dan merdeka itu demi terselenggaranya hukum dan keadilan yang hakiki serta menjamin penegakan dari negara hukum.
- d. Terhadap kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman tidak boleh sewenang-wenang, terbatas yaitu bebas dari campur tangan kekuasaan negara dari badan eksekutif dan badan legislatif, bebas dari paksaan dan rekomendasi dari pihak luar, dimana hakim harus mempunyai keberanian nurani yang tangguh dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan berdasarkan *the rule of law*, serta segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Sehingga setiap orang yang dengan sengaja melanggar asas ini dapat dipidana.

2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Intisari dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Seluruh peradilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.⁹

3. Asas Ketuhanan

Intisari pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama sama seperti peradilan lain dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada hukum-hukum dan keadilan yang berasaskan ketuhanan, terbukti dalam setiap putusan pengadilan harus memuat *irah-irah* “**Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa**”. Dan untuk Pengadilan Agama, putusan atau penetapannya ditambah dengan kalimat “**Bismillahirrahmanirrahim**” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama.

4. Asas Fleksibilitas/Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas fleksibilitas merupakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan pendapat ahli lainnya. Berdasarkan pada Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana (jelas,

⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkar*, 32.

mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak penting pada persidangan. Cepat bermakna dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventarisir permasalahan yang diajukan dan mengidentifikasi masalah tersebut, dan mengambil intisari pokok masalah serta menggali lebih dalam melalui alat bukti yang ada. Dan biaya ringan adalah dimana pihak pengadilan harus diperhitungkan secara logis, terperinci, transparan, dan menghilangkan biaya-biaya lain selain kepentingan para pihak dalam berperkara.¹⁰

Menurut Yahya Harahap, hakim dalam menerapkan asas ini harus bersikap moderat, tidak memeriksa perkara secara terburu-buru, sehingga pemeriksaan perkara mengabaikan harkat dan derajat kemanusiaan, namun juga tidak dibuat lambat sampai bertahun-tahun. Pada penerapan asas fleksibilitas juga tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian berdasarkan hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak diperbolehkan dimanipulasi guna membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

5. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas atau asas legalistis menurut istilah Yahya Harahap berkenaan dengan hak asasi manusia yang meliputi hak

¹⁰ Mujahidin, 32.

¹¹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 71.

perlindungan hukum (legalistis) dan hak persamaan hukum (equality).¹²

Asas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segala-galanya. Hakim dan siapa pun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.

Asas legalitas juga dimaknai sebagai asas *equality* yang berarti persamaan hak dan kedudukan di sidang pengadilan, hakim tidak boleh diskriminasi (membedakan hak dan kedudukan orang di siding pengadilan), baik berupa status sosial, ras agama, suku, jenis kelamin, budaya dan seterusnya.¹³ Semua tindakan dalam menjalankan fungsi peradilan, mulai dari pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, dan pelaksanaan eksekusi putusan, harus berdasarkan pada hukum dan berlaku pada setiap orang.

¹² Harahap, 82.

¹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 44.

6. Asas *Legitima persona Standi In Iudicio*

Asas yang berarti setiap orang yang berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan di pengadilan, harus dilibatkan menjadi pihak dalam perkara. Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat.

7. Asas *Ultra Petitum Partem*

Asas ini berarti kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara dibatasi hanya pada hal-hal yang dimohon oleh para pihak. Sehingga hakim tidak dapat memutus suatu perkara melebihi dari apa yang dimohon oleh para pihak. Hal ini berdasar pada pasal 178 ayat (2) dan 30 HIR Jo. Pasal 189 ayat (2) RBg.

8. Asas *Audi et Altera Partem*

Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan. Dalam arti pengadilan dalam mengadili para pihak harus menjunjung tinggi kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka persidangan. Hal ini berdasarkan Pasal 132 a dan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg, dan Pasal 47 Rv. Asas ini dilakukan dalam proses menyuruh masuk para pihak ke ruang sidang, di hadapan hakim, mendengar keterangan para saksi, dan memberikan hukuman antar para pihak.

Asas audi et altera partem atau disebut juga asas hakim tidak memihak, asas objektivitas/asas *equality*/asas persamaan hak di

depan hukum. Bahwa setiap orang datang di persidangan pengadilan mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus objektif dan tidak memihak dan melakukan diskriminasi baik secara normatif dan kategoris. Diskriminasi normatif adalah tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara, dan seolah-olah hakim mengimplementasikan dua aturan hukum yang berbeda dalam peristiwa dan upaya yang sama. Misal penggugat meminta bantuan hakim untuk menghadirkan saksi yang tidak mau hadir secara sukarela, kemudian dikabulkan oleh pengadilan secara paksa. Namun ketika tergugat meminta hal yang sama ke pada hakim, ternyata ditolak oleh hakim. Adapun diskriminasi kategoris adalah tindakan membeda-bedakan perlakuan kepada para pihak berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Misal: perlakuan terhadap orang kaya atau pejabat diberikan pelayanan yang berlebihan, di saat yang sama kepada orang miskin biasa saja atau cenderung mempersulit.¹⁴

9. Asas *Unus Testis Nulus Testis*

Asas ini berarti satu orang saksi, bukan saksi, seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal,

¹⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 25.

pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada pasal 169 HIR, Pasal 106 RBg, dan Pasal 1905 BW.

10. Asas Actor Squatur Forum Rei

Pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak di tempat tinggal tergugat, atau gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR, kecuali Undang-Undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka Pengadilan Agama, bahwa gugatan boleh diajukan di Pengadilan Agama dimana penggugat bertempat tinggal (Pasal 73 UU No. 50 Tahun 2009).¹⁵

11. Asas Actor Squator Forum Sitae

Asas ini bermakna suatu gugatan dapat diajukan di pengadilan dimana letak atau keberadaan benda tidak bergerak. Ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg. Jadi, dalam perkara sengketa jual beli rumah, sengketa waris, atau sengketa wakaf, serta perkara yang berhubungan dengan benda tidak bergerak tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama dimana letak dan keberadaan benda bergerak tersebut.

12. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

¹⁵ Fuadah.

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan dan mencari serta menentukan hukum penyelesaian suatu sengketa/perkara yang diajukan kepadanya. Namun, ia berfungsi memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara objektif dan menjunjung rasa keadilan serta berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas keaktifan hakim dalam memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bersifat imperatif.

B. ASAS KHUSUS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ke-3 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. UU No. 3 Tahun 2006, Jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketa tersebut “mutlak” atau “absolut” tunduk menjadi kewenangan

Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Penjelasan umum Pasal 49 ayat 1 berbunyi: “Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam”.

Dari beberapa ketentuan di atas menurut Yahya Harahap, dapat dijumpai beberapa penegasan yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman yaitu: (a) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam; (b) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah; (c) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Islam.¹⁷

Penerapan asas personalitas keislaman adalah berdasar pada patokan formil dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Keislaman seseorang didasarkan pada patokan “formil” tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan di KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian, sedang mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar “saat terjadi” hubungan hukum, ditentukan oleh dua

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 37.

¹⁷ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 57.

syarat: *pertama*, pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam; *kedua*, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Asas ini mungkin akan lebih mudah dipahami seperti dalam kasus ketika ada pasangan suami istri yang hendak bercerai, maka dilihat status agama keduanya dan pernikahannya dilangsungkan menggunakan hukum apa. Jika status agamanya Islam dan ikatan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, maka Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perceraian tersebut, meski saat pengajuan perceraianya salah satunya sudah pindah agama (murtad). Dari sini juga berkaitan dengan status agama anak jika terdapat sengketa hak asuh anak dari dua orang tua yang berbeda agama, maka kesamaan agama Islam antara orang tua dengan anak yang diprioritaskan. Dari perkawinan tersebut, jika di kemudian hari terjadi sengketa pembagian harta waris oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, maka Pengadilan Agama juga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini, karena berdasarkan asas personalitas keislaman harta waris yang disengketakan merupakan peninggalan pewaris yang beragama Islam.¹⁸

2. Asas *Ishlah* (Wajib Mendamaikan)

Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sejalan dengan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh penyelesaian suatu masalah dengan pendekatan *ishlah* (*fa aslikhu baina akhawaikum*). Oleh karena itu penting sekali para hakim menyadari dan menjalankan

¹⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 135.

fungsi “mendamaikan” ini. Karena sebagai apapun putusan hakim, pasti ada yang menang dan yang kalah, seadil-adilnya putusan hakim, pasti terasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Namun jika sebuah sengketa diputuskan atau diakhiri dengan perdamaian para pihak yang didasari dengan ketulusan dan kesadaran bersama terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, dan jika memang hasil perdamaian itu tetap belum memuaskan para pihak, setidaknya para pihak tidak terbebani kebencian atau dendam berkelanjutan karena diputuskan berdasarkan keinginan bersama dengan “*win-win solution*”, sama-sama menang dan sama-sama kalah.¹⁹

Dalam perundang-undangan, dasar asas mendamaikan ini adalah Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 115 KHI dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Adapun Pelaksanaan upaya mendamaikan oleh hakim ini dapat dilaksanakan mulai dari awal saat persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg) dan selama proses pemeriksaan berlangsung hingga putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU No. 07 Tahun 1989).²⁰

3. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas ini menghendaki bahwa setiap orang dapat menghadiri pemeriksaan perkara di persidangan baik pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi, ataupun masyarakat umum meski berkepentingan atau tidak. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan

¹⁹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 65.

²⁰ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 129.

objektivitas pelaksanaan peradilan, menjamin persidangan berjalan secara fair, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan menjadi media edukasi, dan informasi bagi masyarakat umum.²¹ Asas ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 59 dan 60 UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

- (1) *Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.*
- (2) *Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.*
- (3) *Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia*

Bahkan sebuah Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pengecualian terhadap ayat (1) bahwa persidangan terbuka untuk umum dapat dilakukan jika terdapat ketentuan yang menghendaki pemeriksaan perkara secara tertutup, seperti Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. Dan apabila sudah sampai pada tahapan kesimpulan sidang, maka sidang tertutup tadi berhenti dan berakhir

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 42.

dan kembali ditegaskan oleh hakim untuk terbuka untuk umum. Dan pembacaan putusan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pasal tentang pengecualian ini mengesampingkan ketentuan asas umum di atas, sehingga ketentuan ini tampaknya bertolak belakang dengan tujuan dari asas persidangan terbuka untuk umum. Namun pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan agar kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri. Karena kepentingan untuk merahasiakan aib rumah tangga dan masalah privasi rumah tangga jauh lebih penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dibanding dengan tujuan yang terkandung dalam asas persidangan terbuka untuk umum.²²

4. Asas *Equality*

Asas *Equality* berarti persamaan hak dan kewajiban di depan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Asas *equality* ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi “*peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”. Implementasi asas *equality* dalam sidang di pengadilan yaitu sebagai berikut: (a) Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan, (b) Hak perlindungan yang sama oleh hukum, (c) Mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum.

²² Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 30.

5. Asas Aktif Memberi Bantuan

Kedudukan hakim dalam memimpin persidangan bersifat aktif, ini diatur dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, dan rumusan pasal-pasal ini serupa dengan rumusan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Aktif yang dimaksud adalah aktif dalam memberi bantuan para pihak dalam permasalahan formil beracara di persidangan, seperti membantu membuat gugatan/permohonan bagi yang buta huruf, mengarahkan tata izin Prodeo, mengarahkan tentang sahnya surat kuasa, menyarankan perbaikan gugatan/permohonan, menjelaskan alat bukti yang sah, menjelaskan cara memberikan bantahan dan jawaban, membantu panggilan saksi secara resmi,²³ memberi bantuan untuk upaya hukum, memberi penjelasan tata cara vaset dan rekonvensi, mengarahkan dan membantu merumuskan perdamaian, dan lain-lain.²⁴ Sebaliknya dalam masalah materiil atau pokok perkara, maka hakim bersifat pasif, termasuk juga dalam memberikan putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan dalam gugatan, atau tidak boleh menambah apa yang tidak dituntut dalam gugatan, kecuali pada ketentuan-ketentuan tertentu yang membolehkan hakim memberi pertimbangan dan putusan sesuai ketentuan tertentu, seperti menjelaskan dan membantu menentukan

²³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 43.

²⁴ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 98.

nafkah mut'ah dan nafkah idah dalam permohonan cerai talak meski tidak disebutkan dalam permohonan cerai talak yang memang merupakan hak mantan istri dalam cerai talak.

6. Asas *Ratio Decidendi*

Asas ini bermakna bahwa setiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili, serta setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.

7. Asas Memberi Bantuan antar Pengadilan

Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Contoh seperti dalam pengajuan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama, yang harus melalui pengajuan terlebih dulu di Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan hukum maka Pengadilan Agama terkait wajib memproses permohonan upaya hukum tersebut agar segera dapat diketahui dapat atau tidak upaya hukum banding diajukan ke pengadilan Tinggi agama.

C. ASAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA

1. Asas Ketentuan Formil

Demi terwujudnya penerapan hukum acara Peradilan Agama yang baik maka harus memperhatikan asas-asas berikut yaitu:²⁵

- a. Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009).
- b. Peradilan Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat "*Bismillâhir rahmânirrahîm*" diikuti dengan kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (1, 2 & 3) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 (1) UU No. 50 Tahun 2009).
- c. Peradilan di persidangan dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (Pasal 11 ayat (1,2, 2dan 3) UU No. 48 Tahun 2009).
- d. Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak) terhadap hakim yang menyidangkan perkaranya (Pasal 17 ayat (1-6) UU No. 48 Tahun 2009).
- e. Hakim bersifat menunggu, dan inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan.
- f. Asas inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
- g. Hakim pasif yaitu ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Artinya,

²⁵ Mujahidin, 41-42.

kalaupun tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*).

- h. Hakim memiliki kuasa atas perintah agar kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukum pada persidangan datang menghadap sendiri.
- i. Tidak harus melalui pengacara.
Hukum acara perdata menganut asas *oral debat*, yakni pemeriksaan langsung kepada pihak *in persona*. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh kuasanya, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun jika dikehendaki oleh para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya. Hal itu tercantum dalam Pasal 123 ayat (10) HIR.
- j. Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009).
- k. Penyitaan hanya dapat dilaksanakan atas perintah tertulis dari hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- l. Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum.
- m. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.
- n. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan (*petitum*) yang diajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya (Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 178 (2 dan 3) HIR, dan Pasal 59 (1) UU No. 50 Tahun 2009).

- o. Putusan harus disertai alasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, bahwa “Semua putusan pengadilan, selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
- p. Penetapan dan putusan hakim dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- q. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim harus mengutarakan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Apabila permusyawaratan tidak mencapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (3) UU. No. 48 Tahun 2009).

2. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara di pengadilan dikenakan biaya, yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan; biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan; biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 90 UU No. 5 Tahun 2009.

Adapun untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk meminta bantuan *pro deo* (berperkara secara cuma-cuma) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 237 HIR dan atau Pasal 273 RBg.²⁶

3. Asas *Inter Partes* dan atau *Erga Omnes*

Inter partes adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Terhadap perkara lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan, belum tentu diberlakukan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Sedang *Erga Omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Di Indonesia, hakim bebas untuk menggunakan putusan terdahulu, meskipun pada praktiknya hakim mengikuti yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan pertimbangan otoritas, juga secara praktis kemungkinan putusan hakim yang lebih rendah akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung jika tidak mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Atas dasar tersebut di Indonesia akan berlaku sistem *inter partes*, meskipun pada praktiknya kadang-kadang terdapat semacam *erga*

²⁶ Amir Syarifudin and Harun Al-Rasyid, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 160.

omnes, itu disebabkan otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.²⁷

4. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Merupakan asas dimana peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

5. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas dimana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Contoh: Menurut hukum acara perdata umum, bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, namun terhadap perkara perceraian, secara khusus oleh Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum.²⁸

6. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Merupakan asas yang menyatakan bahwa peraturan khusus yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, atau dengan pengertian lain, bahwa aturan hukum lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

²⁷ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 78.

²⁸ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 36.

7. Asas Mendahulukan Hukum Tertulis daripada Hukum Tidak Tertulis

Asas ini adalah hakim wajib mendahulukan hukum tertulis daripada menggunakan hukum tidak tertulis dengan pertimbangan; a) ketentuan hukum tertulis merupakan pembaruan terhadap hukum tidak tertulis atau terjadi transformasi ketentuan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis, b) menggunakan hukum tidak tertulis sebagai koreksi atau tafsir hukum karena hukum tertulis sudah usang.

8. Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum

Merupakan asas dimana penerapan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum, dan sah. Jika sesuatu dinyatakan tidak sah, itu berarti sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ada, karena itu dianggap tidak pernah ada, sehingga ungkapan “menyatakan tidak sah” dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 semestinya akan berkaitan dengan sistem *retroaktif*, bukan sistem *prospektif*.

D. ASAS KEDUDUKAN PEJABAT PERADILAN AGAMA

Asas-asas yang berkaitan dengan kedudukan pejabat Peradilan Agama ini dapat dipelajari lebih rinci dalam buku Mujahidin “Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara” yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kedudukan Hakim

Hakim dalam lingkungan peradilan agama, peradilan umum, tata usaha negara, maupun peradilan konstitusi, semuanya adalah pejabat negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 19 dan Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Asas Ius Curia Novit

Asas yang menegaskan bahwa hakim dianggap paham hukum, hakim adalah lulusan pendidikan tinggi hukum dan mendapatkan pendidikan-pelatihan khusus calon hakim, sehingga memang diharapkan agar dapat menyelesaikan perkara yang ia tangani di pengadilan. Bahkan hakim wajib secara aktif membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya di persidangan (dalam batas-batas tertentu sesuai peraturan yang berlaku).

3. Asas Integritas Hakim

Asas yang menegaskan bahwa hakim wajib berintegritas dan berkepribadian baik, jujur, adil, profesional, dan kompeten dalam bidang hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim

Pengawasan hakim secara internal dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini untuk menjaga martabat hakim dan perilaku hakim.

5. Asas local Wisdom

Asas ini menegaskan bahwa sebagai penegak hukum, hakim wajib untuk menggali, merespon, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989).

6. Asas Independensi Hakim

Merupakan asas dimana seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menjaga kemandirian peradilan dan menghindari segala campur tangan pihak lain dalam urusan pengadilan. Karena itu jika ada orang yang melanggar dan mengganggu kemandirian lembaga peradilan, akan dipidana sesuai peraturan perundangan (Pasal 3 (1, 2 dan 3) UU No. 48 Tahun 2009).

7. Asas Afemo Yudex Indoneus in Propia Causa (Pengunduran diri bagi Hakim dalam persidangan).

Asas ini menyatakan bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri dari persidangan jika mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak-pihak yang diadili atau dengan pengacara/advokat.

Selanjutnya Fuadah dalam bukunya menambahkan beberapa asas yang terkait dengan hukum acara Peradilan Agama yaitu:

1. Mendengar kedua belah pihak

2. Kebenaran formal

Kebenaran yang diperiksa dan dijadikan dasar pertimbangan perumusan putusan hakim adalah kebenaran formal, bukan kebenaran hakiki dari suatu fakta. Karena kebenaran hakiki sangatlah sulit dibuktikan, misal kebenaran sebuah hak milik atas suatu barang secara formal cukup dibuktikan dengan adanya surat yang sah atasnya, seperti sertifikat tanah, nota pembelian, dan lain-lain, meski bukti tersebut dibuat melalui rekayasa. Untuk membantah kebenaran formal ini maka perlu diajukan bukti dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Dan secara khusus tema ini akan dibahas dalam bab pembuktian.

3. Pemeriksaan dalam dua instansi

Pemeriksaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau peradilan lainnya dilakukan dalam dua instansi yaitu pengadilan tingkat pertama yang dalam hukum acara peradilan agama adalah ini Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan Tinggi Agama. Kedua tingkat peradilan ini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986) yang berwenang memeriksa perkara, sedang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa perkara, secara detail sejak awal gugatan. Pembahasan rinci akan dibahas dalam bab upaya hukum kasasi.²⁹

4. Tidak menerima kesaksian sebagian orang

Kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Kesaksian harus memenuhi syarat agar suatu gugatan

²⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 42.

dapat dimenangkan oleh penggugat, namun tidak semua orang bisa menjadi saksi, karena terdapat sebagian orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan Pasal 146 HIR, atau Pasal 172, dan Pasal 174 RBg, atau Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW. Penjelasan lebih rinci akan dibahas dalam materi pembuktian pada bagian alat bukti saksi.

5. Musyawarah hakim

Pada pelaksanaan tugas memeriksa perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. UU No. 3 Tahun 2006, Jo. UU No. 50 Tahun 2009 dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim sebelum memutuskan perkara harus bermusyawarah secara rahasia (Pasal 59 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, jo Pasal 17 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “*rapat permusyawaratan permusyawaratan hakim bersifat rahasia*”.³⁰

6. Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi

Pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA menegaskan bahwa MA mempunyai wewenang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dimana MA melakukan pengawasan terhadap segala tingkah laku dan perbuatan hakim dalam ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, meminta keterangan mengenai hal-hal terkait teknis peradilan, dan memberikan petunjuk, teguran atau

³⁰ Syarifudin and Al-Rasyid, *Himpunan Perundang- Undangan Dan Peraturan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia*, 163.

peringatan jika dipandang perlu kepada pengadilan di seluruh lingkungan peradilan. Namun wewenang pengawasan MA tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³¹

EVALUASI MATERI BAB 4

1. Di bawah ini adalah asas-asas yang KHUSUS ditemui pada hukum acara peradilan agama, KECUALI:
 - a. Asas personalitas keislaman
 - b. Asas *Ishlah* (upaya perdamaian)
 - c. Asas ketuhanan
 - d. Asas Unus Testis Nulus Testis

2. Segala prosedur beracara adalah berdasarkan hukum, semua pihak diberlakukan hak persamaan hukum, beracara tidak boleh menggunakan selera hakim sendiri.
 - a. Pernyataan tersebut adalah maksud dari:
 - b. Asas terbuka untuk umum
 - c. Asas legalitas
 - d. Asas ratio decidendi
 - e. Asas Lex specialis derogat legi generalis

3. Pada dasarnya pemeriksaan perkara dalam persidangan harus terbuka untuk umum sesuai asas sidang terbuka untuk umum, namun dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini diatur dalam:
 - a. Pasal 68 dan 80 UU No. 7 Tahun 1989
 - b. Pasal 11 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989
 - c. Pasal 17 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989
 - d. Pasal 8 dan 18 UU No. 3 Tahun 2009

³¹ Syarifudin and Al-Rasyid, 89.

4. Pernyataan di bawah ini menunjukkan makna asas personalitas keislaman, pilih jawaban yang PALING benar:
 - a. Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya peristiwa hukum adalah agama Islam
 - b. Perkara perdata yang dipersengketakan merupakan kompetensi absolut PA
 - c. Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam
 - d. Semua jawaban benar

5. Pilih pernyataan yang SALAH di bawah ini:
 - a. Hakim wajib berperan aktif dalam memberi bantuan formil beracara
 - b. Hakim wajib berinisiatif memberikan putusan tambahan meski tidak dituntut dalam gugatan dan tidak diminta oleh para pihak
 - c. Hakim tidak boleh memberikan putusan tambahan yang bermanfaat bagi penggugat jika tambahan tersebut tidak dituntut dalam isi gugatan
 - d. Hakim harus aktif dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan

6. Dalam beracara di peradilan agama, berlaku asas ISHLAH yang berarti:
 - a. Semua perkara perdata bisa diselesaikan dengan perdamaian
 - b. Hakim PA berkewajiban mendamaikan para pihak saat tahapan mediasi
 - c. Proses mendamaikan para pihak dapat dilakukan selama belum ada putusan pengadilan
 - d. Semua jawaban benar

7. Apa yang dimaksud dengan asas Lex specialis derogat legi generalis?
 - a. Peraturan PerUU yang khusus mengesampingkan Peraturan PerUU yang umum

- b. Peraturan PerUU yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan Peraturan PerUU yang tingkatannya lebih rendah
 - c. Peraturan PerUU yang baru mengesampingkan Peraturan PerUU yang lama
 - d. Mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis
8. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila:
- a. Terikat hubungan keluarga dengan ketua hakim dan salah seorang hakim anggota
 - b. Terikat hubungan keluarga dengan pihak yang diadili
 - c. Terikat hubungan keluarga dengan advokat yang mendampingi perkara di persidangan
 - d. Semua jawaban benar
9. Pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya dilakukan oleh:
- a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
 - c. Saksi-saksi
 - d. Para pihak yang bersengketa
10. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum kurang jelas atau tidak adanya hukum. Maka hakim secara mutlak dianggap tahu hukum, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang disidangkan. Pernyataan berikut merupakan pengertian dari asas...
- a. *Ius curita novit*
 - b. Lex posterior derogat legi priori
 - c. Actor squitur Forum rei sitai
 - d. Asas ultra pertium partem

BAB 5

PERKARA, PIHAK, DAN HAK YANG DISENKETA

A. PERKARA DALAM PERADILAN AGAMA

Istilah “perkara” dalam bahasa Indonesia mengandung makna 1) *hal, urusan* (yang harus dikerjakan, dan sebagainya), *pokok* (sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan, dan sebagainya); 2) Peristiwa, kejadian; 3) Perbuatan yang berupa pelanggaran (kejahatan, perselisihan, dan sebagainya).¹ Dalam pembahasan ini makna yang paling dekat adalah pengertian perkara ketiga yaitu perbuatan yang berupa pelanggaran/perselisihan.

Jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa macam sebagai berikut.

1. Perkara Voluntair

Perkara Voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan.² Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Ada beberapa perkara voluntair yang dapat diajukan di muka Pengadilan Agama, di antaranya adalah:

- a. Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Permohonan penetapan pengangkatan wali;

¹ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 741.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

- c. Permohonan penetapan pengangkatan anak;
- d. Permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah);
- e. Permohonan penetapan wali ‘adhol, dan sebagainya.

Produk perkara voluntair adalah “Penetapan”, sedangkan Nomor Perkaranya diberi tanda “P”. Contoh: Nomor: 54/Pdt.P/2017/PA.SMG. kecuali dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang, maka akan diberi tanda “G” sebab kedua perkara permohonan tersebut dikategorikan sebagai perkara gugatan karena ada pihak Termohon yaitu Istri yang akan dicerai atau akan dimadu. Jadi, Nomor perkaranya seperti: Nomor: 55/Pdt.G/2017/PA.SMG. Perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja dan yang mungkin ada pihak lain adalah pemohon I, pemohon II, pemohon III dan seterusnya.³

2. Perkara Contensius

Perkara Contensius adalah perkara gugatan dimana mengandung sengketa antara para pihak sehingga ada pihak “lawan”. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak lawan (yang digugat) disebut Tergugat. Apabila pihak penggugat lebih dari satu, maka akan ada Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat, jika lebih dari satu orang, maka ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya.

Terkadang, ada pula pihak Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung tapi mempunyai hak dalam objek yang disengketakan. Sebagai contoh: gugatan perkara waris atau hibah,

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 48.

pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi Penggugat, maka ia menjadi “**Turut Tergugat**”, karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.⁴

Berikut beberapa perbedaan antara perkara Voluntair dan Contesius meliputi:

- a. Dalam perkara contensius ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam voluntair tidak ada sengketa atau perselisihan.
- b. Dalam contensius ada dua pihak atau lebih yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara voluntair hanya ada pemohon.
- c. Contensius dikenal dengan pengadilan sungguh-sungguh (contentiosa), sedangkan permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura (voluntaria).
- d. Produk dari suatu gugatan adalah putusan (vonis), sedangkan produk suatu permohonan adalah Penetapan (beschikking).

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 98.

3. Perkara Verstek

Perkara Verstek merupakan suatu perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Perkara Verstek ini diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg yang isinya sebagai berikut:⁵

- a. Jika tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua memutuskan tentang perkara itu.
- c. Jika gugatannya diterima, maka atas perintah ketua, diberitahukanlah keputusan pengadilan itu kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan pula bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tempo dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, pada pengadilan itu juga.
- d. Dalam keputusan tak hadir (*verstek*) itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan

⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 50.

menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum juga beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus betul-betul diperiksa satu per satu dengan teliti. Apabila ternyata telah terpenuhi, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Tetapi kalau yang dipenuhinya hanya syarat a, b, dan c saja sedangkan petitumnya melawan hak atau tidak beralasan, maka walaupun perkara diputus dengan verstek, tetapi gugatannya ditolak.

Begitu juga jika pun syarat a, b, dan c terpenuhi akan tetapi ternyata ada kesalahan formal dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, atau kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima alias ditolak.

Pada dasarnya, putusan verstek yang mengabulkan gugatan baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut

⁶ Fuadah.

diberitahukan kepada pihak yang kalah. Akan tetapi ada pengecualian yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam acara singkat dinyatakan bahwa apabila keputusan itu telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau perlawanan (Pasal 180 HIR).

Ketidakpuasan terhadap putusan verstek itu bisa juga dialami oleh penggugat. Maka jika penggugat yang tidak puas itu mengajukan banding, tertutuplah upaya hukum verzet bagi tergugat. Selama proses banding, penggugat yang mengajukannya berhak mencabut permohonan bandingnya. Jika ternyata penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka berlakulah putusan verstek itu.

Agar tidak merugikan hak tergugat, maka bersamaan itu juga tergugat berhak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan verstek akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewyde*).

4. Perkara Verzet

Perkara Verzet adalah penolakan terhadap putusan Verstek. Dengan ketentuan sebagai berikut:⁷

- a. Upaya hukum Verzet dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan Verstek di tempat tergugat/termohon tidak hadir sama sekali.
- b. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet dalam waktu 14 hari dihitung

⁷ Uraian lengkap dapat dipelajari di Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 102.

setelah tanggal pemberitahuan putusan Verstek itu kepada tergugat, jika pemberitahuan itu langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 129 HIR/153 RBg).

- c. Dalam menghitung tenggang waktu, maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung.
- d. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 hari setelah dilakukan *aanmaning* (diatur dalam Pasal 129 HIR/153RBg).
- e. Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Ini diatur dalam Pasal 129 (2) Jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) Jo. Pasal 207 RBg.
- f. Perkara Verzet didaftar dalam satu nomor dengan putusan Verstek dan dipegang sedapat mungkin oleh Majelis Hakim yang menangani putusan Verstek.
- g. Hakim yang memeriksa perkara verzet atau putusan Verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus Verstek tersebut secara keseluruhan.
- h. Pemeriksaan perkara verzet dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang Verstek tidak memiliki alasan yang tidak dibenarkan hukum.
- i. Dalam pemeriksaan verzet, pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktor. Akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan Verstek untuk

kedua kalinya. Terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat dilakukan upaya hukum banding.

j. Tenggang waktu perlawanan (verzet):

- 14 hari apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan Verstek disampaikan.
- Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
- Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/208 RBg.

k. Proses pemeriksaan perkara verzet adalah:

- Perlawanan (verzet) diajukan ke Pengadilan yang memutus verstek.
- Perlawanan (verzet) diajukan oleh tergugat atau kuasanya.
- Diajukan dalam tenggang waktu seperti tersebut di atas,
- Perlawanan (verzet) bukan perkara baru.
- Pemeriksaan dengan acara biasa.
- Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.
- Membacakan putusan verstek.
- Pembuktian dibebankan kepada Pelawan (Tergugat asal).
- Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat.

- Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.
- Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.
- Terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan berhak mengajukan duplik.
- Dilalui tahap pembuktian dan kesimpulan.⁸

5. Perkara Derden Verzet

Derden verzet adalah perlawanan atau bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam penyitaan. Perkara Derden Verzet disebut dengan perlawanan dari pihak ketiga terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.⁹

Derden Verzet diatur dalam Pasal 195 a, (4) HIR/206 a, (6) RBg perbedaannya dengan verzet atas verstek adalah bahwa dalam derden verzet, yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara. Sedangkan verzet dilakukan oleh pihak tergugat yang merasa dirugikan dengan adanya putusan verstek.

Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan”, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menjadi “Terlawan”; Penggugat menjadi “Terlawan I”, tergugat menjadi “Terlawan II”.

Derden verzet dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 455.

⁹ Mujahidin, 275.

- a. Atas alasan hak milik pelawan yang diperkarakan oleh terlawan
- b. Adanya Conservatoir Beslaag (sita jaminan) atas barang yang diambil oleh pelawan.
- c. Adanya eksekusi atas barang miliknya (pelawan) atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan.
- d. Adanya eksekusi yang melebihi putusan.
- e. Adanya derden verzet atas harta pusaka dan sebagainya.

Adapun waktu mengajukan derden verzet ialah sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka yang dapat diajukan oleh pelawan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan.

Gugatan derden verzet disusun seperti gugatan biasa dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula dengan membayar panjar biaya perkara dan mendaftarkannya dalam Register Perkara gugatan sebagai perkara baru dengan mendapat nomor perkara baru, kemudian derden verzet akan diperiksa seperti perkara gugatan biasa, sehingga dapat diperiksa dan diputus verstek/kontradiktoir.

Bentuk perlawanan derden verzet ada dua macam yaitu: *pertama*, **Derden verzet murni**, yakni pihak pelawan tidak terkait sama sekali dengan salah seorang dari terlawan, tetapi ia hanya murni membela kepentingannya. *Kedua*, **Derden verzet relatif**, yakni pihak pelawan mempunyai hubungan hukum dengan salah

seorang terlawan. Dalam kondisi ini pelawan bertindak untuk kepentingan salah seorang terlawan.¹⁰

6. Perkara Peninjauan Kembali (Request Civil)

Peninjauan Kembali adalah suatu perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) baik karena sudah selesai melakukan upaya hukum sampai tingkat terakhir (kasasi) maupun karena tidak melakukan upaya hukum sama sekali sehingga putusan dari tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prosedur peninjauan kembali ke Mahkamah Agung itu diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus, dan Pengadilan Agama baru memeriksa kembali setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 1980).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*request civil*) karena merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas *litis finin opperte* yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Putusan yang demikian sudah mengikat para pihak secara mutlak, sehingga orang-orang yang mendapat hak atau para ahli warisnya dengan sendirinya menurut hukum telah mempunyai

¹⁰ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 56.

kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak.¹¹

7. Perkara Gugur

Gugatan akan diputuskan gugur oleh majelis hakim jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara patut dan resmi. Penggugat juga tidak memberikan kuasanya pada orang lain untuk hadir di persidangan. Dalam hal ini penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar perkara tersebut (Pasal 124 HIR/146 RBg) dengan membayar panjar biaya perkara yang baru. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam bentuk putusan.

Jika penggugat meninggal dunia sebelum dipanggil sidang, maka hal tersebut tergantung pada ahli waris penggugat, apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabutnya; apabila mereka akan melanjutkan gugatan, maka gugatannya harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai penggugat.

Jika penggugat meninggal dunia setelah dipanggil secara patut dan resmi, maka kabar kematiannya harus disampaikan kepada pengadilan yang menanganinya. Bila perkara tersebut tidak digugurkan, maka Pengadilan Agama memanggil ahli warisnya untuk dimintai keterangan mengenai apakah perkara itu akan dilanjutkan atau akan dicabut. Dan apabila kabar kematiannya tidak disampaikan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 360.

Agama tidak mengetahuinya, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menggugurkannya.¹²

8. Perkara Rekonvensi (Gugat Balik)

Sebuah gugatan dapat digugat balik dalam satu perkara yang sedang disidangkan. Karena itu rekonvensi ini adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka penggugat rekonvensi adalah tergugat asal sedangkan tergugat rekonvensi adalah penggugat asal. Gugatan rekonvensi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau status seseorang. Contoh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh suami, maka istri sebagai termohon dapat mengajukan gugatan balik terhadap suaminya mengenai nafkah wajib yang terhutang (*nafkah Maadiyah*), nafkah mut'ah, nafkah iddah, kishwah, maskawin, harta bersama dan pemeliharaan anak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut;

- a. Gugatan balik bertujuan untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan, mempermudah prosedur, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, menetralsir tuntutan konvensi, menyederhanakan acara pembuktian dan menghemat biaya.
- b. Gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan di tingkat banding apabila di tingkat pertama tidak diajukan.

¹² Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 106.

- c. Penyusunan gugatan reconvensi sama dengan gugatan konvensi.
- d. Gugatan reconvensi diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam satu putusan dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam reconvensi, kecuali apabila menurut pendapat hakim, salah satu gugatan harus diputus terlebih dahulu.
- e. Gugatan reconvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
- f. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan reconvensi tidak dapat dilanjutkan.
- g. Gugatan reconvensi tidak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat dalam kualitas yang berbeda. Seperti: penggugat bertindak dalam suatu kualitas sebagai kuasa hukum, sedangkan reconvensinya ditujukan pada diri pribadi kuasa hukum tersebut yang saat itu menjadi penerima kuasa dari penggugat sebenarnya.
 - Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan reconvensi. Misal, suami hendak menceraikan istrinya, lalu istri mengajukan reconvensi mengenai tuntutan pembayaran utang suami kepada orang tua istri tersebut (mertuanya).
 - Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Contoh: Hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan yaitu menyerahkan salah satu rumah yang menjadi harta bersama, kemudian tergugat mengajukan reconvensi

supaya penggugat membayar utangnya yang dijamin dengan rumah tersebut.¹³

B. PARA PIHAK YANG BERPERKARA

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Para Pihak dalam Perkara Voluntair

Perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan tidak terdapat lawan di dalamnya. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa macam seperti: Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum; Penetapan pengangkatan wali; Penetapan pengangkatan anak; Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah); Penetapan wali 'adhol, dan sebagainya.

Pihak dalam perkara voluntair ini hanya ada pemohon saja, mungkin ada pemohon I, pemohon II, dan seterusnya. Akan tetapi dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami), di dalamnya ada termohon yaitu istri, sedangkan pihak pemohonnya adalah suami.¹⁴

2. Para Pihak dalam Perkara Contensius

Perkara contensius merupakan perkara yang mengandung sengketa antara pihak-pihak. Di dalamnya ada Penggugat yang mengajukan gugatan, dan ada Tergugat atau orang yang digugat. Jika Penggugat dan Tergugat lebih dari satu, maka disebut

¹³ Mujahidin, 109.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 42.

Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Begitu juga Tergugat, ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya.

Terkadang ada juga pihak-pihak yang menjadi Turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak digugat secara langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang disengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat seperti dalam perkara gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam sengketa dan tidak mau menjadi penggugat, maka ia dapat menjadi pihak “Turut Tergugat” karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.¹⁵

3. Para Pihak dalam Perkara Verstek

Verstek adalah perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan putusan verstek adalah putusan dari perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Maka dalam perkara verstek hanya ada satu pihak yaitu penggugat. Selanjutnya apabila pihak tergugat yang diputuskan verstek itu mengajukan upaya hukum melalui verzet, maka ia disebut dengan “Pelawan” (Semula Tergugat), sedang pihak Penggugat disebut “Terlawan” (Semula Penggugat).

Perkara verstek ini terkesan tidak mengikuti aturan undang-undang, yaitu dalam perkara gugatan perceraian yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Dikatakan tidak mengikuti aturan undang-undang, karena menurut Pasal 125 HIR ditentukan bahwa jika pihak Tergugat tidak datang pada sidang pertama dengan tanpa alasan

¹⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 99.

dan sudah dipanggil secara patut, maka Hakim boleh memutuskan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) tanpa harus membuktikan kebenaran gugatannya. Hal itu karena kalau Tergugat tidak hadir tanpa alasan dan sudah dipanggil secara patut, maka ia dianggap mengakui gugatan Penggugat, dan kalau Tergugat mengakui, maka Penggugat tidak harus membuktikan.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama ternyata ditemui bahwa apabila pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, pengadilan menunda persidangan dan memerintahkan agar Tergugat dipanggil sekali lagi. Dalam penundaan persidangan itu, pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar menyiapkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan pada persidangan berikutnya, tergugat juga tidak hadir, gugatan akan diperiksa dengan memeriksa dalil-dalil gugatan dari Penggugat, lalu diputuskan secara verstek.

Padahal menurut penjelasan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Perdata, tertulis pada tanggal 18 Januari 1992 telah dinyatakan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian, sama saja dengan putusan verstek dalam perkara lainnya yang tidak memerlukan pembuktian, dan alasan mengabulkan gugatan verstek, bukan karena gugatan terbukti, tetapi karena gugatan telah berdasarkan hukum dan gugatan telah beralasan.¹⁶

4. Pihak-Pihak dalam Perkara Derden Verzet

Perkara Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 165 ayat (6) HIR

¹⁶ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 63.

atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya. *Derden verzet* atas alasan hak milik adalah yang paling sering dijumpai dalam suatu kasus. Dalih hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sita eksekusi yang dilakukan pengadilan.

Kebolehan mengajukan gugatan *derden verzet* terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk perlawanan tetapi harus berbentuk upaya gugatan. Berdasarkan Pasal 378 dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 unsur yaitu, adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.¹⁷

Adapun para pihak dalam perkara *derden verzet* adalah pihak Pelawan yaitu pihak ketiga yang merasa punya kepentingan terhadap putusan berkekuatan tetap yang akan dieksekusi, sedangkan pihak Terlawan I adalah Penggugat semula dan Terlawan II adalah Tergugat semula.

5. Para Pihak dalam Perkara Intervensi

Intervensi adalah masuknya pihak ketiga, yaitu siapa pun yang berkepentingan selain pihak-pihak yang saat itu sedang berperkara. Pihak ketiga tersebut yang melibatkan diri ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Intervensi adalah aksi hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan

¹⁷ Fuadah.

melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.¹⁸

Pihak ke tiga (intervenient) terdapat 3 kemungkinan, yaitu, *pertama*, membela penggugat atau tergugat, maka intervensi semacam ini disebut *voeging*. Dalam perkara *voeging*, pihak ke tiga itu bisa jadi penggugat dan bisa juga jadi tergugat tergantung pembelaannya kepada pihak mana.

Kedua, Jika pihak ke tiga tersebut tidak memihak kepada penggugat ataupun tergugat melainkan untuk membela kepentingannya sendiri, maka intervensi semacam ini disebut *tussenkomst*. Dalam *tussenkomst* ini, maka pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara disebut “penggugat intervensi”, sedangkan pihak penggugat semula disebut “tergugat I intervensi” dan tergugat semula menjadi “tergugat II intervensi”.

Ketiga, jika pihak ketiga yang bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ditarik oleh tergugat, diikutsertakan ke dalam proses untuk menanggung tergugat. Intervensi semacam ini dinamakan *vrijwaring* (penanggungan). Misal Si B digugat oleh si A karena barang yang dijual pada A terdapat cacat, namun kecacatan tersebut disebabkan karena si C yang memberikan barang jualan awal kepada B. Karena pihak B tidak mau rugi sendiri, maka ia menarik si C juga untuk ikut bertanggungjawab. Permohonan *vrijwaring* ini diajukan kepada majelis hakim ketika tergugat semula mengajukan jawaban pertama seperti halnya mau

¹⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 115.

mengajukan *reconventie*, dan bisa diajukan bersama-sama dengan rekonvensi.¹⁹

Intervensi ini diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering). Dalam RV tersebut disebutkan tiga bentuk intervensi itu yaitu 1) intervensi yang bersifat menengahi (*tussencomst*), 2) intervensi yang bersifat menyertai (*voeging*) dan 3) intervensi yang ditarik sebagai penjamin (*vrijwaring*). Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

a. *Tussencomst* (Menengahi)

Intervensi *Tussencomst* (menengahi) ialah aksi masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara. Keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya, memosisikannya sebagai pihak yang melawan kepentingan penggugat dan tergugat yang sedang berperkara. Pihak ketiga ini disebut *Intervenent*. Intervensi dalam bentuk *tussencomst* bisa dikabulkan bisa juga ditolak. Apabila intervensi dikabulkan, maka perdebatan menjadi perdebatan segi tiga. Dikabulkannya intervensi *tussencomst*, putusannya dijatuhkan sekaligus dalam satu putusan, apakah penggugat dan tergugat yang menang ataukah *intervenent* yang menang, atau kedua-duanya ditolak.²⁰

Ciri-ciri intervensi *tussencomst* yaitu merupakan pihak ketiga, dimana mempunyai kepentingan dan berdiri sendiri, kepentingan

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 109-111.

²⁰ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 116.

tersebut untuk mencegah adanya kerugian atau kehilangan haknya yang mungkin terancam, melawan kepentingan para pihak yang berperkara, dan memasukkan tuntutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan *tussencomst* meliputi:

- Merupakan tuntutan hak
- Terdapat kepentingan hukum pada sengketa yang sedang berlangsung.
- Kepentingan itu harus berhubungan dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.
- Kepentingan itu guna mencegah kerugian dan mempertahankan hak pihak ketiga.

Keuntungan *tussencomst* adalah sebagai berikut:

- Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan.
- Proses berperkara dipersingkat
- Terjadi penggabungan tuntutan.
- Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Adapun prosedur beracaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang sedang bersengketa (penggugat dan tergugat) dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut.

Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan membuat identitas, posita dan petitum. Surat gugatan tersebut diserahkan ke meja I yang selanjutnya diproses seperti gugatan biasa dengan membayar biaya tambahan panjar perkara yang tidak diberi nomor

perkara baru tetapi memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu, kemudian Ketua Majelis mempelajari gugatan intervensi tersebut dan membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada jurusita agar pihak ketiga tersebut dipanggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan intervensi tersebut bersama pihak lawan. Terhadap intervensi tersebut hakim akan menjatuhkan putusan “sela” untuk mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Apabila dikabulkan, maka intervensi ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.²¹

b. *Intervensi Voeging (Menyertai)*

Voeging mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; 1) sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat, 2) adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan jalan membela salah satu yang bersengketa, dan 3) memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan *voeging* adalah berikut: 1) merupakan tuntutan hak, 2) adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada tergugat, 3) kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.

Keuntungan *voeging* adalah sebagai berikut; 1) Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan, 2) Proses berperkara

²¹ Mujahidin.

dipersingkat, 3) Terjadinya penggabungan tuntutan, 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Mengenai prosedur beracaranya adalah sebagai berikut; pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri pihak-pihak yang sedang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor perkara dan tanggal yang akan diikutinya itu. Permohonan voeging dimasukkan ke meja I dan diproses oleh kasir dan meja II sampai pada Ketua.

Kemudian Ketua PA menyerahkan berkas tuntutan itu lewat Panitera kepada majelis hakim yang akan menangani perkara itu. Kemudian majelis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut. Apabila dikabulkan, maka permohonan pihak ketiga itu ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.²²

c. *Intervensi Vrijwaring (Ditarik Sebagai Penjamin)*

Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga dalam perkara adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Sebenarnya *Vrijwaring* tidak termasuk dari bagian intervensi karena bersifat pasif dan tidak ada kepentingan hukum apa pun kecuali sebagai pihak yang dilibatkan dalam suatu perkara.

Ciri-ciri *Vrijwaring* adalah sebagai berikut:

- merupakan penggabungan gugatan,

²² Mujahidin, 117.

- salah satu pihak yang bersengketa menarik pihak ketiga di dalam sengketa,
- keikutsertaan pihak ketiga timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

Tujuan salah satu pihak (tergugat) menarik pihak ketiga adalah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Adapun mengenai prosedur *vrijwaring* adalah sebagai berikut: Tergugat dalam jawabannya atau dupliknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya agar pihak ketiga yang dimaksudkan oleh tergugat sebagai penjamin, ditarik ke dalam proses perkara untuk menjamin tergugat. Majelis hakim dengan penetapan yang dimuat dalam berita acara persidangan memerintahkan memanggil pihak ketiga tersebut dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *vrijwaring* bersama-sama penggugat dan tergugat. Dari hasil pemeriksaan itu, hakim menjatuhkan “putusan sela” untuk menolak atau mengabulkan permohonan *vrijwaring* tersebut. Apabila dikabulkan, maka pihak ketiga ditarik masuk dalam proses perkara tersebut.²³

²³ Mujahidin, 118.

C. HAK-HAK YANG DISENGKETAKAN

Hak-hak yang disengketakan di Peradilan Agama adalah berupa hak-hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu perkara-perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.²⁴

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara:

1. Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.
2. Izin kawin apabila orang tua calon suami/ istri tidak mengizinkan sementara calon suami/ istri di bawah usia 21 tahun.
3. Dispensasi kawin bagi calon suami/ istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
4. Penetapan wali adlol jika wali calon istri menolak menikahnya.
5. Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.
6. Permohonan pencegahan perkawinan.
7. Pembatalan perkawinan.
8. Permohonan pengesahan nikah/ istibat nikah.
9. Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
10. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
11. Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
12. Cerai gugat (perceraian yang diajukan istri).

²⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 70.

13. Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami).
14. Li`an yaitu cerai talak atas dasar alasan istri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami istri.
15. Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami istri dengan penunjukan hakim (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.
16. Kewajiban nafkah dan mut`ah bagi bekas istri.
17. Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
18. Gugatan penyangkalan anak.
19. Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
20. Gugatan hak pemeliharaan anak.
21. Gugatan nafkah anak.
22. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
23. Permohonan perwalian.
24. Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
25. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
26. Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.

Dalam perkara waris, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

1. Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
2. Gugatan waris.
3. Akta dibawah tangan mengenai keahlian warisan.

4. Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.

Dalam perkara wasiat, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

1. Gugatan pengesahan wasiat.
2. Gugatan pelaksanaan wasiat.
3. Gugatan pembatalan wasiat.
4. Hibah
5. Gugatan pengesahan hibah.
6. Gugatan pembatalan hibah.

Dalam perkara wakaf, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

1. Sengketa sah tidaknya wakaf.
2. Sengketa pengelolaan harta wakaf.
3. Sengketa keabsahan dan kewenangan nadhir wakaf.
4. Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (class action).

Dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:

1. Sengketa antara Muzakki dengan BAZIS.
2. Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIS.
3. Sengketa antara Mustahik dengan BAZIS.
4. Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIS.

Dalam perkara Ekonomi Syariah, meliputi sengketa yang terjadi dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah melalui bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana

syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun syariah.

Adapun dalam kegiatan bisnis syariah, sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah meliputi:

1. Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.
2. Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.
3. Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.
4. Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
5. Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.

EVALUASI MATERI BAB 5

1. Sebutkan macam-macam perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama dan jelaskan masing-masing!
2. Jelaskan mengapa para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama ada yang disebut sebagai pemohon dan termohon, penggugat dan tergugat, pelawan dan terlawan?
3. Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili beberapa perkara perdata khusus atau disebut sebagai hak-hak yang disengketakan, sebutkan hak-hak apa saja yang disengketakan di Pengadilan Agama!

BAB 6

HAKIM, PANITERA, JURUSITA, DAN KELENGKAPAN PERSIDANGAN

A. HAKIM

1. Pengertian Hakim dan Macam-macamnya

Pasal 11 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU No. 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut yang dimaksud Hakim di sini adalah Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Selain itu, ada juga yang dinamakan Hakim ad hoc yang ditempatkan pada pengadilan khusus. Ia adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.¹

2. Syarat-syarat Pengangkatan Hakim

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989, pada Pasal 13 mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Agama, yaitu: (a) Warga Negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) bertakwa kepada Tuhan Yang

¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 76.

Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; (f) lulus pendidikan hakim; (g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; (h) berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; (i) berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; dan (j) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Syarat-syarat pengangkatan hakim Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Pasal 14 yaitu: (a) syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, dan j; (b) berumur paling rendah 40 tahun; (c) berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Agama, atau 15 tahun sebagai hakim Pengadilan Agama; (d) lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan (e) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pengangkatan hakim dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Pasal 13 A ayat (1), (2), dan (3) UU No. 50 Tahun 2009). Menurut Pasal 1 dan Pasal 12A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertugas melakukan pengawasan eksternal atas perilaku

² Fuadah.

hakim, yang maksudnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

3. Tugas Pokok Hakim

Tugas-tugas hakim adalah sebagai berikut:³

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengonstantir

Yaitu hakim bertugas untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa/fakta-fakta yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat dengan melakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, kemudian hakim menguraikan dalam duduk perkara berita acara persidangan. Bentuk-bentuk konstantiring sebagai berikut: a) memeriksa identitas para pihak, memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada), b) mendamaikan para pihak, memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara, c) memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, d) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa, e) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian, f) memeriksa jawaban, sangkalan, kebenaran dan bukti-bukti pihak lawan, g) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak, h) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2) Mengkualifisir

³ Fuadah.

Artinya peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang meliputi: a) mempertimbangkan syarat-syarat perkara, b) merumuskan pokok perkara, c) mempertimbangkan beban pembuktian, d) mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum, e) mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis, f) fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian, g) mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian, h) menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum, i) menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya, dan j) mempertimbangkan biaya perkara.

3) Mengkonstituir

yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*), yang berisi hal berikut: a) menetapkan hukumnya dalam amar putusan, b) mengadili seluruh tuntutan (petitum), c) mengadili tidak lebih dari tuntutan (petitum), kecuali undang-undang menentukan lain, d) menetapkan biaya perkara.

- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan.

Dalam hal ini Hakim berwenang untuk: 1) menetapkan hari sidang, 2) memerintahkan untuk memanggil para pihak, 3) mengatur mekanisme sidang, 4) mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, 5) Melakukan pembuktian, dan 6) mengakhiri sengketa.

- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya dengan bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga berdasarkan BAP inilah tersusun keputusan yang memuat:

- 1) tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengkonstantir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.
- 2) tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Di sini Hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan Hakim, dan
- 3) amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atau peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

d. Meminutir berkas perkara.

Minutering atau Minutasi ialah semua tindakan untuk menjadikan semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Hakim yang bersangkutan. Minutasi meliputi surat-surat berikut ini: 1) Surat gugatan/permohonan, 2) Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), 3) Penetapan Majelis Hakim (PMH), 4) Penetapan Hari Sidang (PHS), 5) Relaa Panggilan, 6) Berita Acara Persidangan (BAP), 7) Bukti-bukti Surat, 8) Penetapan-penetapan Hakim, 9) Penetapan/Putusan Akhir, 10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Pada saat pelaksanaan putusan dan pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak di lingkungan Peradilan Agama, berkas perkara harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi ditulis dalam register induk perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan yaitu menjadi rohaniawan pada sumpah jabatan (teruntuk hakim Pengadilan Agama), memberikan penyuluhan hukum, memberikan pelayanan riset untuk

kepentingan penelitian ilmiah, dan tugas-tugas lain yang diberikan.

- f. Melakukan pengawasan pada permohonan perkara dan gugatan.⁴

4. Pemberhentian Hakim

Hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat. Pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (Pasal 15 ayat (1a) UU No. 50 Th. 2009). Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pemberhentian hakim secara hormat dari jabatannya bisa dilakukan dengan alasan: (a) atas permintaan sendiri secara tertulis; (b) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; (c) telah berumur 65 tahun bagi hakim Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama; (d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; dan (e) hakim tersebut meninggal dunia (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 50 Th. 2009).

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu apabila hakim tersebut melakukan hal-hal: (a) dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan; (d) melanggar sumpah atau janji jabatan; (e) melanggar larangan sebagaimana

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 54-56.

dimaksud dalam Pasal 17 yakni merangkap jabatan sebagai: pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pengusaha, dan advokat. dan/atau (f) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu, sebelum hakim diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

B. PANITERA

Panitera merupakan bagian dalam teknis beracara di peradilan. Panitera merupakan pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kepaniteraan adalah organisasi di pengadilan yang dipimpin oleh seorang Panitera untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam struktur organisasi sebuah pengadilan, hubungan panitera dengan Ketua pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau garis komando, artinya secara struktural panitera melaksanakan perintah Ketua pengadilan. Seorang Panitera pengadilan juga merangkap jabatan Sekretaris, yakni pejabat yang memimpin kesekretariatan pengadilan untuk melaksanakan tugas-

⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 34.

tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti.

Selain Hakim, Panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidackapakan Panitera dan unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, pegawai yang dapat diangkat menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan.⁶

1. Tugas Panitera

Tugas panitera diatur dalam Pasal-pasal 96-101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang kesimpulannya sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.
- b. membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dengan memberi nomor urut pada tiap perkara serta dibubuhi catatan singkat tentang isinya.
- c. membantu Hakim dalam mencatat jalannya persidangan, dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- d. melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, dan membuat salinan atau turunan penetapan/putusan

⁶ Musthofa, 36.

pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- f. menjaga agar semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan kepaniteraan kecuali atas seizin Ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Secara garis besar, tugas-tugas kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsinya yaitu: (a) pelaksana administrasi perkara, (b) membantu hakim dalam persidangan, (c) pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitan lainnya.

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Panitera

Seseorang dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat: a) Warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f) berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan g) mampu secara rohani dan

jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban (Pasal 27 UU No. 50 Tahun 2009).

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, e, dan g, ditambah dengan harus berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai panitera muda atau 4 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda, syaratnya sama dengan wakil panitera, tapi pengalamannya paling singkat 2 tahun menjadi panitera pengganti Pengadilan Agama. Dan untuk menjadi panitera pengganti syaratnya juga sama dengan panitera muda hanya pengalamannya paling singkat 3 tahun menjadi pegawai negeri Pengadilan Agama.⁷

C. JURUSITA

Unsur lain yang harus ada di Pengadilan Agama adalah jurusita dan jurusita pengganti. Jurusita adalah seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi (terhadap orang yang berutang atau yang telah dikalahkan dalam suatu perkara perdata) dan juga melakukan penyitaan-penyitaan (pembeslahan).⁸

Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa jurusita bertugas:

⁷ Musthofa.

⁸ Subekti R. and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 68.

1. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang,
2. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
3. melakukan penyitaan atas perintah Ketua pengadilan,
4. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Warga Negara Indonesia; 2) beragama Islam; 3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 5) pendidikan menengah; 6) berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti; dan 7) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti syarat-syaratnya adalah sama dengan jurusita, hanya pengalamannya yang berbeda yaitu paling singkat 3 tahun menjadi pegawai negeri pada Pengadilan Agama (Pasal 39 UU No. 50 Tahun 2009 ayat (1) dan (2)).

D. KELENGKAPAN UNSUR DALAM BERACARA

Beberapa unsur yang terlibat dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah advokat atau pengacara, saksi dan saksi ahli, dan penerjemah.

⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkar*, 59.

1. Advokat

Advokat atau disebut juga sebagai pengacara adalah orang yang mahir dalam beracara, advokat juga disebut sebagai penasihat hukum. Advokat adalah seorang sarjana hukum yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajukan dan membela pihak-pihak yang berperkara di depan pengadilan.¹⁰ Dalam Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi untuk memberi jasa hukum meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik dilakukan di dalam ataupun di luar pengadilan.

Beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah harus lulusan pendidikan tinggi hukum (fakultas hukum atau fakultas syariah, atau pendidikan tinggi kepolisian atau militer) dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan surat keputusan yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat terdapat dalam Pasal 3 yaitu: (a) Warga Negara Republik Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara; (d) berusia sekurang-kurangnya 25 tahun; (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (f) lulus ujian yang diadakan oleh advokat; (g) magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;

¹⁰ Nur Khoirin, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 9.

(h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹¹

Advokat dapat berhenti sendiri. Advokat juga dapat diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat yang mengangkatnya jika melanggar kode etik advokat. Lebih lanjut, seorang advokat dapat berhenti dari profesinya jika: (a) atas permohonan sendiri; (b) jika dijatuhi pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih; atau (c) berdasarkan keputusan organisasi advokat.¹²

2. Saksi

Saksi ialah orang yang didengar keterangannya di depan sidang pengadilan, atau orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di depan pengadilan.¹³

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Kesaksian yang diberikan di persidangan harus ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Jadi, saksi tidak dibenarkan memberikan kesaksian atas apa yang ia dengar dari orang lain. Dalam pembuktian melalui saksi ini berlaku “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukan saksi. Ini berarti, kalau hanya ada satu orang saksi tanpa ada alat bukti lain, maka tidak bisa diterima menjadi alat bukti yang diakui oleh hakim, jadi minimal harus ada dua orang saksi.

¹¹ Khoirin, 12.

¹² Khoirin.

¹³ R. and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita*, 100.

3. Saksi Ahli

Saksi ahli merupakan orang yang dijadikan saksi di pengadilan karena keahliannya, ia didatangkan sebagai saksi bukan karena mengalami atau mengetahui (lihat, dengan, dan alami) fakta yang sedang disidangkan. Namun ia dihadirkan ke pengadilan berdasarkan keahliannya yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dan ia dipercaya sebagai orang yang ahli atau kompeten dalam memberikan pendapat.

4. Penerjemah

Dalam persidangan kadang juga diperlukan penerjemah, ia adalah orang yang bertugas untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Seperti penerjemah dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.¹⁴

E. PROTOKOLER PERSIDANGAN

Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, terdapat simbol-simbol, tata ruang, dan pakaian sidang yang merupakan ciri khas dari suatu proses persidangan pengadilan, yaitu:

1. Gedung pengadilan tempat dilaksanakannya persidangan yang seragam bentuknya di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, yakni dengan menggunakan 4 tiang di depannya yang artinya melambangkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Tata ruang sidang yang penataannya yaitu:

¹⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 85.

- a. Meja sidang dengan tutup kain berwarna hijau tua, sehingga ada istilah bagi orang yang mau disidangkan itu akan dibawa ke “meja hijau” atau akan “dimejahijaukan”;
 - b. kursi untuk ketua majelis, hakim anggota dan panitera pengganti;
 - c. lambang Negara Garuda yang terletak di dinding di belakang majelis hakim dan berhadapan dengan para pihak;
3. Bendera merah putih di sebelah kanan meja sidang dan bendera lambang pengadilan di sebelah kiri meja sidang;
 4. Kursi untuk penggugat, tergugat dan saksi-saksi terletak di depan meja sidang;
 5. Palu di atas meja sidang di sebelah kanan Ketua majelis.

Khusus di Pengadilan Agama, Pakaian Hakim pria memakai toga hitam bermotif depan hijau dan peci hitam, pakaian hakim wanita memakai toga hitam dan berjilbab putih. Pakaian Panitera Pengganti laki-laki memakai jas warna hitam, dan wanitanya jas hitam dengan jilbab warna putih. Kekhususan ini merealisasikan adanya asas ketuhanan dalam hukum acara peradilan agama, sehingga hakim wanita wajib untuk berpakaian yang menutup aurat.¹⁵

¹⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 137.

EVALUASI MATERI BAB 6

1. Sebutkan pejabat negara yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menjalankan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama!
2. Jelaskan tugas hakim di Pengadilan Agama!
3. Jelaskan tugas panitera di Pengadilan Agama!
4. Jelaskan tugas jurusita di Pengadilan Agama!
5. Jelaskan tugas advokat/pengacara di Pengadilan Agama!
6. Sebutkan beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas persidangan di Pengadilan Agama!

BAB 7

PROSES PEMBUATAN GUGATAN

A. GUGATAN DAN PERMOHONAAN

Gugatan merupakan perkara *contensius*, yaitu tuntutan hak yang diajukan penggugat kepada pengadilan, gugatan mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan ini terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan permohonan merupakan perkara *voluntair* yaitu sesuatu yang diajukan ke pengadilan, di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal, yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam perkara permohonan ini hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Namun di Pengadilan Agama ada permohonan yang mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang, yang mana pemohonnya adalah suami, dan termohonnya adalah istri.¹

Beberapa perkara *voluntair* yang bisa diajukan di Pengadilan Agama dengan hanya satu pihak di antaranya adalah: 1) Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum; 2) Permohonan penetapan pengangkatan wali; 3) Permohonan penetapan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 39.

pengangkatan anak; 4) Permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah); 5) Permohonan penetapan wali 'adhol, dan sebagainya.

B. UNSUR GUGATAN DAN PERMOHONAN

Unsur-unsur dalam gugatan dan permohonan secara garis besar terdiri dari beberapa komponen berikut:²

1. Pengadilan Agama yang Dituju

Penentuan pengadilan mana yang dituju berdasarkan ketentuan kewenangan relatif, pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan dimana tergugat tinggal. Namun dalam perceraian, maka diajukan di pengadilan dimana istri tinggal, baik Istri sebagai penggugat dalam gugatan cerai, atau istri sebagai termohon dalam permohonan cerai talak.

2. Tanggal Gugatan

Meski pencantuman tanggal tidak imperatif dan bahkan bukan syarat formil gugatan, namun sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan.

3. Tanda Tangan Penggugat atau Kuasa Hukum

4. Identitas Para Pihak

Identitas yang harus dimasukkan dalam gugatan meliputi:

- a. Nama lengkap berikut gelar, alias, julukan, bin/binti, Kekeliruan penulisan nama bisa berakibat pada cacatnya gugatan berupa *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang menggugat atau digugat tidak jelas.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 54-68.

Nama untuk badan hukum harus lengkap dan jelas berdasarkan nama yang disebut dalam anggaran dasar atau surat-surat resmi perusahaan. Identitas bagi badan hukum harus disebutkan orang yang ditunjuk untuk mewakilinya biasanya adalah nama direktur.

- b. Alamat Tempat tinggal terakhir
Bagi pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, hendaklah ditulis “dahulu bertempat tinggal di ...” tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.
- c. Penyebutan identitas lain yang tidak imperatif
Hal ini meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin. Lebih lengkap tentu lebih baik, apalagi berkaitan dengan asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama, maka status agama menjadi penting.
- d. Status dalam gugatan, apakah sebagai penggugat/tergugat.
Dalam kumulasi gugatan subjektif atau gugatan yang terdapat penggugat lebih dari satu, maka disebutkan sebagai penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Jika tergugat lebih dari satu, maka disebutkan tergugat I tergugat II dan seterusnya.
- e. Jika ada pemberian kuasa, maka sebutkan dengan jelas pemberi dan penerima kuasa yang berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah dibuat.
- f. jika terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara, maka identitas dan kedudukan pihak-pihak tersebut harus disebutkan secara jelas kedudukannya; apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon. Dalam praktik, dikenal pihak yang disebut “turut tergugat”, dimaksudkan

untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal.

Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat dicantumkan kata-kata “berlawanan dengan” yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

5. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Bagian ini merupakan penjelasan tentang keadaan/peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan menggugat. Posita ini hendaknya singkat, jelas, kronologis, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Secara garis besar, posita itu harus memuat:

a. Dasar hukum dan dasar fakta

Hal ini merupakan hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan.

Dasar hukum memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat dan materi dan atau objek yang disengketakan.

Dasar fakta memuat penjelasan tentang fakta yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat, atau antara penggugat dengan objek perkara.

b. Objek perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan; apakah menyangkut sengketa waris, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa menyalahi janji (wan prestasi) dan sebagainya. Objek sengketa ini merupakan hal yang sangat penting dalam

surat gugatan. Oleh karena itu, harus diuraikan secara jelas dan rinci.

- c. Kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun moral dari tergugat yang berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan sebagainya. Kualifikasi ini disusun secara alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan tidak terbukti, dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat.
- d. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat baik berupa materiil maupun berupa moral. Berapa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat harus disebutkan secara pasti, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan kuitansi, faktur, nota-bon pengeluaran dan sebagainya.
- e. Posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas karena posita adalah dasar membuat petitum, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum. Jadi, petitum tidak boleh melebihi posita.³

6. Petitum (Tuntutan)

Petitum merupakan tuntutan yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon agar hakim mengabulkannya pada persidangan. Terhadap pengajuan tuntutan oleh hakim akan dijawab pada amar putusan. Sehingga, petitum harus dirumuskan sedara jelas, singkat,

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 30-31.

dan padat. Karena jika suatu tuntutan tersebut tidak jelas maksudnya maka dapat mengakibatkan tidak sempurnanya tuntutan itu sendiri dimana hal tersebut oleh hakim dinyatakan tidak diterima atau ditolak.⁴

Dalam praktik peradilan, petitum dapat dibagi dalam tiga bagian:⁵

- a. tuntutan pokok atau tuntutan primer,
Tuntutan pokok atau primer merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta oleh penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta.
- b. Tuntutan tambahan,
Tuntutan tambahan adalah tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok seperti dalam hal perceraian, berupa tuntutan pembayaran nafkah *maadiyah* atau nafkah terhutang, nafkah anak, nafkah mut'ah, nafkah idah, pemberian hak asuh anak pembagian harta bersama.
- c. tuntutan subsider atau tuntutan pengganti.
Sedangkan tuntutan *subsider* (pengganti) adalah untuk mengantisipasi kemungkinan jika tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim, dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya”, atau “mohon putusan yang seadil-adilnya”, atau “apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 73.

⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 93.

seadil-adilnya” bisa juga dengan kalimat “ex aequo et bono”.

C. BENTUK GUGATAN DAN PERMOHONAN

Pada dasarnya gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis berdasarkan pada Pasal 120 HIR atau Pasal 144 (1) RBg dan memuat unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun kalau ada penggugat atau pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca seperti penggugat yang buta huruf, maka gugatan atau permohonan dapat diajukan secara lisan, dan diajukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, lalu memerintahkan kepada hakim untuk membuat surat gugatan/permohonan dengan cara mencatat dan memformulasikan segala sesuatu yang disampaikan oleh penggugat/pemohon dan membacaknya, selanjutnya gugatan/permohonan diberi tanda tangan oleh ketua/hakim yang membuatnya dan penggugat/pemohon sendiri sudah tidak perlu lagi menandatangani.⁶

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan tahapan pembuatan gugatan/permohonan secara lisan itu yaitu:

1. Gugatan disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama,
2. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh Penggugat, kemudian diformulasikan dalam sebuah surat gugatan yang mudah dipahami apabila para pihak membacanya,

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 187.

3. Gugatan yang telah diformulasikan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada Penggugat, apakah segala sesuatu yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang dikehendaknya telah sesuai dengan kehendak Penggugat,
4. Apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk menyusun formulasi gugatan itu.

Kebijakan dalam pengajuan gugatan secara lisan ini diberikan kepada orang yang tidak bisa menulis dan membaca untuk melindungi dan membantunya dalam rangka menuntut hak-haknya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat surat gugatan yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak persidangan, gugatan lisan ini jarang ditangani langsung oleh Ketua pengadilan, tetapi Ketua Pengadilan menugaskan seorang Hakim untuk mencatat gugatan itu dan diformulasikan dalam bentuk tertulis.⁷

D. PENGGABUNGAN GUGATAN

Penggabungan gugatan secara teknis adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan ke Pengadilan Agama. Tujuan penggabungan gugatan ini adalah untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara berdasar pada asas sederhana, dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan.

⁷ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 37.

Penggabungan beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang, dengan syarat ada hubungan erat dan hubungan hukum antara satu dengan lainnya. HIR dan RBg tidak mengatur penggabungan gugatan ini, namun peradilan sudah lama menerapkannya.⁸

Untuk mengetahui adanya hubungan dalam persoalan yang akan digugat itu, perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk:⁹

1. Perbarengan (*concursus, samenloop, coincidence*). Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya akan terpenuhi juga.
2. Penggabungan subjektif (*subjective cumulatie, subjective samenhang, subjective connection*). Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan lebih dari satu orang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa tergugat melawan beberapa penggugat atau sebaliknya. Dalam penggabungan subjektif ini diharuskan adanya keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat, dan yang menjadi tergugat adalah sama. Oleh karena itu, suatu gugatan jangan sampai mengandung kumulasi terlarang yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 111.

⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 96.

3. Penggabungan objektif. Maksudnya adalah penggabungan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Dalam penggabungan ini disyaratkan adanya hubungan yang erat antara tuntutan-tuntutan itu, namun terdapat tiga hal yang tidak diperkenankan dalam penggabungan objektif ini yaitu:
 - a. penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (seperti perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa,
 - b. penggabungan dua atau lebih atas tuntutan yang salah satunya tidak memenuhi kompetensi relatif untuk memeriksanya,
 - c. penggabungan antara tuntutan yang berkaitan dengan bezit dengan tuntutan eigendom.¹⁰

Dalam praktik di Pengadilan Agama, penggabungan objektif dapat terjadi dalam perkara perceraian yang juga menuntut nafkah yang belum dibayar (nafkah *Maadiyah*), nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara perceraian.¹¹

E. PERUBAHAN GUGATAN

Perubahan gugatan dalam sebuah proses persidangan mungkin saja terjadi karena kekeliruan yang dilakukan oleh penggugat, perubahan diperbolehkan asal kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada

¹⁰ Ridwan Syahranni, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 28.

¹¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 43.

kedua belah pihak. Menurut ketentuan Pasal 127 B Rv pihak penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak mengubah dan atau menambah seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Perubahan gugatan ini dalam praktiknya bisa dalam beberapa bentuk:

1. Perubahan total posita dan petitumnya.

Terhadap hal ini, putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, dan tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri.

2. Perubahan yang berupa memperbaiki gugatan.

Perbaikan ini dilakukan karena adanya kekurangan kata, kalimat, kesalahan ketik, atau kelebihan kata-kata yang mesti dibetulkan.

3. Perubahan yang berupa mengurangi

Pengurangan pada bagian-bagian gugatan dari posita dan Petitum dalam praktik peradilan sering dikabulkan oleh Hakim karena peraturan perundang-undangan membolehkannya. Misalnya, semula dalam gugatan tiga bidang tanah, kemudian dikurangi hanya menjadi dua bidang saja.

4. Perubahan yang berupa menambah

Penambahan pada bagian posita atau petitum dilakukan jika pada posita sudah disebutkan akan tetapi dalam petitumnya tidak disebutkan, maka dengan demikian perlu ditambah dalam bagian petitum.

Jika terjadi perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab tentang benar atau tidaknya, patut atau tidaknya gugatan itu. Perubahan gugatan dapat juga dilaksanakan secara lisan di depan sidang Majelis Hakim.

Yahya Harahap menambahkan ketentuan dalam perubahan gugatan harus memperhatikan pada: 1) tidak menyimpang dari kejadian materiil atau pokok perkara, 2) tidak merugikan tergugat, 3) memberi kesempatan tergugat untuk membela diri.¹² Oleh karena itu perubahan gugatan dapat dibenarkan jika Tergugat belum memberikan jawabannya. Jika Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka diperlukan persetujuan Tergugat karena bisa merugikan kepentingan Tergugat. Perubahan gugatan tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara yang sudah hampir selesai, yakni apabila dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah disampaikan di pengadilan dan kedua belah pihak sudah memohon keputusannya, berdasarkan pada KepMA No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, bahwa perubahan gugatan tidak diperbolehkan lagi, jika pemeriksaan perkara hampir selesai dan para pihak telah sampai pada kesimpulan, yaitu memohon kepada majelis hakim agar gugatan tersebut segera diputus.¹³

F. PENCABUTAN GUGATAN

Hak-hak yang disengketakan dalam sidang Peradilan Agama merupakan perkara perdata, yang melekat padanya hak untuk berdamai antar pihak, begitu juga hakim mempunyai kewajiban

¹² Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 201.

¹³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 101.

untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, sesuai juga dengan karakter perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan perdamaian, karena sifat perkaranya yang lahir dari adanya perikatan dengan dasar perjanjian atau suka rela para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perdata. Oleh karena itu jika di dalam persidangan penggugat atau pemohon hendak mencabut gugatan atau permohonan maka hal ini dibenarkan menurut hukum. Meskipun di dalam HIR DAN RBg tidak terdapat ketentuan yang mengatur, namun pada praktiknya ketika menangani suatu perkara di Pengadilan Agama hakim akan memberikan saran supaya berdamai sehingga tidak sampai pada upaya gugatan. Jika saran damai tersebut berhasil dan dapat diterima oleh para pihak, maka perkara yang telah diajukan akan dicabut dan mereka dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dan hidup secara rukun.¹⁴

Menurut ketentuan dalam Rv, pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;¹⁵

1. Pencabutan gugatan sebelum gugatan diperiksa dalam persidangan, maka pencabutan tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat.
2. Pencabutan gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka juga tidak perlu mendapat persetujuan dari tergugat.
3. Pencabutan yang dilakukan sesudah tergugat memberi jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat

¹⁴ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 154.

¹⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 93.

persetujuan dari tergugat. Apabila Tergugat ternyata tidak menyetujui pencabutan tersebut, maka Hakim harus meneruskan pemeriksaan perkara tersebut sampai tuntas.

Di dalam praktik persidangan Peradilan Agama, ada dua cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pencabutan perkara: *pertama*, jika pencabutan perkara terjadi setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan, maka pencabutannya cukup dilakukan oleh Panitera dengan mengeluarkannya dari register perkara, tidak perlu dibuat penetapan atau produk pengadilan lainnya, dan pada kolom keterangan register perkara cukup ditulis bahwa perkara telah dicabut sejak tanggal pencabutan perkara dilaksanakan.

Kedua, jika pencabutan dilakukan sesudah perkara disidangkan, maka pencabutannya perlu dibuat surat penetapan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu dan harus dicatat oleh Panitera yang ikut mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara persidangan. Dalam rangka tertibnya administrasi perkara terutama hal-hal yang menyangkut biaya perkara dan memudahkan dalam pelaksanaan minutasinya, maka sebaiknya cara yang kedua yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal pencabutan perkara.¹⁶

G. MACAM-MACAM GUGATAN

Pada dasarnya gugatan berupa gugatan biasa jika diajukan dalam kondisi yang normal sejak adanya sengketa hak perdata. Namun dalam beberapa keadaan tertentu terdapat beberapa

¹⁶ Fuadah.

ketentuan dalam pengajuan tuntutan hak atau gugatan yang diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Gugatan Provisional

Gugatan ini adalah gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. Secara tersirat gugatan provisional telah disebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.

Peraturan yang agak jelas menyebutkan tentang gugatan provisional adalah Pasal 53 Rv/51 BRv, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 77 dan 78 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989) berbunyi:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.

Dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 78 UU. No. 7 Tahun 1989) menegaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat: a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Contoh dalam gugatan provisional terlihat dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri, istri memohon agar diceraikan dari Tergugat sebagai gugatan pokok, dan dalam provisi, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama proses perkara di pengadilan.

Prosedur pengajuan gugatan provisional sama dengan prosedur mengajukan gugatan biasa pada umumnya dengan tetap memperhatikan kompetensi suatu pengadilan dan harus memenuhi syarat formal dan material suatu gugatan. Gugatan provisional menyatu dengan gugatan pokok, baik dalam bagian posita maupun dalam petitum, hanya saja ditambahkan dengan cara dipisahkan dengan sub judul “Dalam Provisi” untuk gugatan provisi dan “Dalam pokok perkara” untuk perkara yang pokok.

Pemeriksaan atas gugatan provisional dilakukan dalam sidang pertama yang biasanya terjadi dua kemungkinan: *pertama*, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan provisional tersebut bersifat mendesak, maka Hakim akan memeriksa gugatan provisional sebelum memeriksa pokok perkara melalui tahapan jawaban, replik, duplik khusus mengenai gugatan provisional, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sela.

Kedua, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan provisional tidak bersifat mendesak, maka gugatan provisional diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan tidak memerlukan putusan sela tetapi cukup dijelaskan kepada para pihak bahwa oleh karena gugatan provisional bersifat tidak mendesak, maka hakim akan mempertimbangkan dan memutus

bersama-sama dengan putusan akhir, dan pernyataan hakim tersebut dinyatakan Berita Acara Persidangan.¹⁷

Sebelum mengabulkan gugatan provisional, hakim harus memperhatikan petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta dan provisional yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan serta-merta/provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

¹⁷ Fuadah, 102.

g. Pokok sengketa mengenai bezugsrecht¹⁸

2. Gugatan Rekonvensi

Gugatan macam ini adalah gugatan balik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, atau oleh Termohon kepada Pemohon dengan diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat/Termohon pada waktu mengajukan jawaban kepada pihak Penggugat/Pemohon. Maka Tergugat asal itu menjadi Penggugat rekonvensi, dan penggugat asal menjadi Tergugat rekonvensi. Tergugat, baru dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan.

Gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut status orang. Tujuan gugatan rekonvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus dan untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan serta mempermudah prosedur pemeriksaan, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, menghemat biaya dan menghindari putusan yang saling bertentangan.¹⁹

Pasal 132 a HIR dan Pasal 157 RBg menyatakan bahwa dalam setiap gugatan, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat **kecuali** dalam:²⁰

a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda

¹⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 53.

¹⁹ Manan.

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 537.

Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila Penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri Penggugat sendiri dan sebaliknya.

Misal, A mempunyai hutang dengan C secara pribadi. Kebetulan dalam suatu perkara B menggugat C (tergugat). B dalam perkara tersebut meminta jasa A sebagai kuasa hukumnya (A adalah advokat). Di dalam jawaban C ia menggugat si A sebagai kuasa B namun yang digugat balik adalah hutang pribadi antara A dan C, bukan perkara B dan C. dalam hal ini rekonvensi C tidak dapat dibenarkan.

- b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang baik secara relatif maupun secara absolut memeriksa perkara gugat rekonvensi tersebut. Misalnya seorang istri menggugat cerai terhadap suaminya dengan tuntutan agar Hakim menyatakan perkawinannya putus dengan perceraian. Dalam persidangan, suaminya (Tergugat) mengajukan rekonvensi dengan tuntutan agar istrinya membayar utang kepadanya karena istrinya punya utang kepadanya. Dalam hal ini, gugat rekonvensi yang diajukan suaminya (Tergugat) harus ditolak karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara utang piutang.

- c. Dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan Hakim, sebab dalam hal ini perkaranya sudah diputus dan tidak ada tempat lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi.

Proses pemeriksaan perkara konvensi dan reconvensi dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Jika perkara berhubungan erat
Sekiranya ada hubungan erat perkara antara konvensi dengan reconvensi, maka dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama. Masing-masing dipertimbangkan secara tersendiri dengan sistematis, runtut dengan mendahulukan konvensi daripada reconvensi, amar putusan juga harus disusun secara sistematis dengan mendahulukan konvensi, baru menyusul diktum reconvensi.
- b. Jika perkara tidak berhubungan erat
Sekiranya tidak ada hubungan erat dengan pokok perkara, maka konvensi dan reconvensi boleh dipisahkan, konvensi harus lebih dulu diputus, lalu reconvensinya dengan ketentuan bahwa sedapat mungkin diperiksa dan diputus oleh Hakim yang sama.
- c. Jika ada penggabungan putusan konvensi dan reconvensi
Apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak diterima, maka dengan sendirinya reconvensi juga tidak diterima. Dan apabila gugatan itu dikabulkan, maka keduanya harus dikabulkan, atau kabulkan konvensi tapi tolak reconvensi atau sebaliknya, tolak gugatan konvensi dan kabulkan gugatan reconvensi.²¹

²¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 54.

3. Gugatan Intervensi

Gugatan ini maksudnya adalah ikut sertanya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, baik masuknya pihak ketiga ini untuk menyertai salah satu pihak yang berperkara, memperjuangkan haknya sendiri, ataupun untuk menengahi para pihak, yang kalau tidak dilakukan tentu haknya akan dirugikan. Ada tiga macam intervensi dalam praktik peradilan yaitu:²²

- a. *tussenkoms* (menengahi) yaitu masuknya pihak ketiga ke dalam sidang pengadilan yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri,
- b. *voging* (menyertai) yaitu masuknya pihak ketiga untuk membela kepentingan salah satu pihak yakni penggugat atau tergugat, dan
- c. *vrijwaring* (garantie) yaitu aksi hukum yang dilakukan tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.

²² Manan, 63.

EVALUASI MATERI BAB 7

1. Apa pengertian dari permohonan dan gugatan, dan jelaskan perbedaan keduanya dalam pembahasan hukum acara peradilan agama!
2. Sebuah gugatan/permohonan yang baik harus memuat beberapa unsur atau komponen, sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sebuah gugatan/permohonan!
3. Bagaimana bentuk gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama!
4. Apa yang anda ketahui dengan kumulasi gugatan subyektif dan kumulasi gugatan obyektif?
5. Jika penggugat hendak merubah gugatan yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama dan siap disidangkan, bagaimana ketentuannya dalam hukum acara Peradilan Agama!
6. Bagaimana ketentuan untuk mencabut gugatan di Pengadilan Agama?

BAB 8

PROSES MENGAJUKAN PERKARA

Proses mengajukan perkara ke Pengadilan Agama berpedoman pada UU yang berlaku dan peraturan mahkamah agung (PERMA) serta surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang digunakan oleh semua lembaga peradilan di Indonesia, diantaranya pedoman tersebut adalah cara mengajukan perkara dengan yang rincian di bawah ini.

A. PENGAJUAN PERKARA

Seseorang yang hendak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, maka harus melakukan beberapa tahapan yaitu: Pertama-tama ia harus membuat dulu surat gugatan/permohonan tertulis, yang didaftarkan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai kewenangan relatifnya. Surat gugatan ini ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

Kemudian penggugat/pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan/permohonan tersebut ke petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan/permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Biaya perkara meliputi: (a) biaya kepaniteraan dan biaya meterai; (b) biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah; (c) biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain; (d) biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.¹

Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara *prodeo*. Perkara secara *prodeo* ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan dalam petitumnya.

B. PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). Kemudian pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 59.

(KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang sudah di tunjuk atau bekerjasama dengan PA dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.²

C. PENDAFTARAN PERKARA

Setelah selesai membayar panjar biaya perkara, calon penggugat/pemohon menghadap kepada Meja II dengan

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 133.

menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian petugas di Meja II melakukan:

1. Pemberian nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas di meja II membubuhkan paraf.
2. Menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat/pemohon.
3. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya.
4. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Sesudah semua proses administrasi tersebut selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal menunggu panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Apa yang kemudian harus dilakukan para pihak untuk menghadapi proses persidangan? Jika merasa perlu dibantu oleh seorang Advokat, maka orang yang akan berperkara itu bisa minta bantuan Advokat untuk mewakilinya di persidangan. Namun jika sejak awal memang sudah menggunakan kuasa hukum/advokat, maka dalam gugatannya juga dimasukkan pemberian kuasa tersebut.³

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 106.

D. PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Selambat-lambatnya tujuh hari setelah gugatan dapat nomor perkara, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim”. Lalu Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Penetapan Majelis Hakim ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Apabila ternyata di kemudian hari anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP. Apabila Ketua majelis yang berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain, tetapi apabila Ketua mejelis atau anggotanya berhalangan tetap (umpamanya karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim baru.⁴

E. PENUNJUKAN PANITERA SIDANG

Penyelesaian perkara di pengadilan, Majelis Hakim dibantu oleh panitera sidang yang tugasnya untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap detail jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat penetapan dan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim dalam menyelesaikan perkara

⁴ Fuadah.

tersebut. Panitera sidang ini bisa dilakukan oleh panitera sendiri, wakil panitera, panitera muda, atau panitera pengganti yang ditunjuk oleh Panitera secara tertulis dan ditandatangani.

F. PENETAPAN HARI SIDANG

Majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut mempelajari berkas perkara, lalu ketua majelis menetapkan hari dan tanggal serta jam persidangan, kemudian memerintahkan agar para pihak untuk dipanggil datang menghadap pada waktu yang telah ditentukan. Bersamaan dengan pemanggilan ini, sehelai salinan surat gugatan diserahkan kepada tergugat dengan pemberitahuan bahwa jika dikehendakinya, ia dapat menjawab dengan surat (Pasal 121 HIR).

Surat jawaban ini mungkin akan berisi tangkisan yang bersifat tangkisan prinsipal, yaitu tergugat membantah kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, atau tangkisan eksepsi, yaitu tergugat tidak membantah secara langsung isi surat gugatannya, tetapi bantahannya yang berkaitan dengan wewenang hakim dalam wilayah hukumnya. Di samping itu, diberitahukan juga bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan, demikian pula tanggal penundaan sidang, sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya.⁵

⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 62.

EVALUASI MATERI BAB 8

1. Bagaimana cara untuk mengajukan sebuah gugatan di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana ketentuan dalam pembayaran biaya panjar perkara di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana mekanisme sebuah gugatan mendapatkan nomor register perkara di Pengadilan Agama?
4. Bagaimana ketentuan dalam hukum acara Peradilan Agama tentang penetapan majelis hakim, penunjukan panitera, dan penetapan hari sidang?

BAB 9

PERSIAPAN PEMERIKSAAN PERKARA

A. PEMANGGILAN PARA PIHAK

1. Pengertian Pemanggilan

Salah satu tahapan penting dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Pihak yang bertugas dalam tahapan ini adalah Jurusita. Tanggung jawab dalam pemanggilan ini tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak, akan menimbulkan akibat yang menentukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Definisi pemanggilan adalah berasal dari kata “panggil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu proses, cara, atau perbuatan memanggil. Secara Istilah dalam Kamus Hukum, kata Panggilan berarti *Convocatie; Bijeen Roeping* (Belanda) dan *Convocation* dalam bahasa Inggris.

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Jika

pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses beracara di pengadilan, maka mengandung pengertian: “Proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti”.¹

Yahya Harahap mendefinisikan panggilan dalam hukum acara perdata sebagai berikut: “ menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.² Panggilan sidang yang dianggap resmi dan patut adalah panggilan yang hanya dilakukan oleh jurusita pengadilan.

Panggilan meliputi makna sebagai berikut:³

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon,
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang sah.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan,
- d. Panggilan dalam arti luas meliputi:

¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 110.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 265.

³ Harahap, 266.

- 1) Pemberitahuan putusan PT ke MA,
- 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
- 3) Pemberitahuan memori banding dn kontra memori banding,
- 4) Pemberitahuan memori kasasi dan memori kontra kasasi kepada termohon kasasi

2. Bentuk Panggilan

Pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 RBg mengatur bahwa pemanggilan para pihak untuk sidang dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) secara tertulis beserta salinan surat gugatan kepada penggugat dan tergugat secara pribadi di tempat tinggalnya. Jika pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk diteruskan.

Surat panggilan ini lazim juga disebut dengan relas panggilan atau berita acara panggilan.⁴ Panggilan tidka dibenarkan dalam bentuk lisan karena sulit membuktikan kebenaran dan keabsahannya sesuai Pasal 2 ayat (3) Rv. Menurut pasal ini juga panggilan melalui telegram atau surat tercatat dianggap sebagai panggilan yang patut.

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai kompetensi relatif Jurusita yang bersangkutan. Ruang lingkup kompetensi relatif jurusita pengadilan mengikuti kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan, sehingga jika pemanggilan para pihak dilakukan di luar jangkauan kompetensi relatifnya, jurusita melakukan

⁴ Harahap, 272.

pendelegasian pemanggilan kepada jurusita di wilayah hukum pengadilan di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal.

Pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita di luar kompetensi relatif jurusita, maka pemanggilan tersebut dianggap tidak sah karena pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang tidak berwenang. Pasal 390 HIR ayat (3) menegaskan bahwa orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhak.⁵

Isi surat panggilan sidang pertama para pihak memuat:

- a. Nama yang dipanggil,
- b. Hari, jam, dan tempat sidang,
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan,
- d. Membawa surat-surat yang hendak digunakan,
- e. Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif (memaksa) dan imperatif bukan alternatif, karena itu salah satu unsur dalam surat panggilan lalai dicantumkan, maka surat panggilan cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi demi menghindari proses peradilan yang kaku dan sempit, maka jika salah satu unsur surat

⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*.

panggilan itu tidak tercantum maka dapat ditolelir asal bukan mengenai nama orang yang dipanggil, hari dan tempat sidang.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa surat panggilan juga disebut juga dengan “relaas”. Dalam hukum acara perdata “relaas” dikategorikan sebagai akta autentik seperti dinyatakan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg serta Pasal 1868 BW. Maka Relaas panggilan berarti suatu akta yang harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

3. Teknis Pemanggilan

Pemanggilan para pihak yang berperkara sesuai dengan HIR, RBg. PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi.

Terdapat 2 (dua) asas yang harus diperhatikan dalam panggilan sidang; (a) pemanggilan harus dilakukan secara resmi, yaitu pemanggilan harus tepat sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) pemanggilan harus memenuhi ketentuan tenggang waktu yang tepat dengan memperhatikan jarak (jauh-dekatnya) tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Adapun tenggang waktu pemanggilan sidang **tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan** dimulai.⁷

Surat panggilan sidang diberikan kepada para pihak yang berperkara secara langsung di tempat kediamannya. Jika perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan

⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 273.

⁷ Harahap, 277.

kepada kuasa hukumnya, yang alamat umumnya dicantumkan sesuai alamat kantor kuasa hukumnya. Ketentuan itu harus dilakukan, jika tidak maka menyalahi aturan dan tidak dibenarkan sehingga panggilannya tidak memenuhi prinsip pemanggilan secara patut (Pasal 390 HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg) seperti apabila surat panggilan oleh jurusita disampaikan pada pihak-pihak di tengah jalan saat berjalan.

Jika orang yang dipanggil itu tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan diberikan pada Kepala Desa atau Kelurahan (termasuk juga aparat desa), namun tidak termasuk Ketua Kampung dan Ketua RT menurut petunjuk dari Mahkamah Agung RI. Kemudian Kepala Desa menyatakan bahwa ia sanggup untuk menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Lalu satu lembar surat panggilan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah diberi tanda tangan Kepala Desa dan dibubuhi stempel pemerintah Desa. Kemudian Jurusita menyerahkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti bahwa surat panggilan itu sudah disampaikan secara resmi dan patut. Masalah panggilan itu disampaikan atau tidak oleh Kepala Desa atau Lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut tetap dianggap telah memenuhi syarat panggilan, dan yang bersangkutan dianggap telah dipanggil secara patut dan resmi.⁸

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan surat panggilan diketik rapi dan tidak boleh ada dobel ketik atau diganti menggunakan tip-ex atau sejenisnya. Panggilan ini dilakukan untuk para pihak, saksi-saksi, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dihadirkan dalam persidangan. Kalau ada kesalahan ketik, maka

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 137.

harus dicoret yang salah dan harus mempergunakan renvoi terhadap coretan.

Surat panggilan dibuat oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sebanyak dua rangkap; lembar pertama setelah ditandatangani oleh para pihak yang dipanggil diberikan kepada Ketua Majelis untuk keperluan pemeriksaan dan minutasi, sedangkan tinasannya diserahkan kepada para pihak sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, surat panggilan juga harus ditandatangani oleh Jurusita yang menyampaikan surat panggilan tersebut dan harus dicap dinas Pengadilan Agama yang berwenang.

Dalam menjalankan pemanggilan, Jurusita harus bertemu langsung (*in person*) dan bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat kediaman. Batasan *in person* dapat diperluas lagi sampai meliputi keluarga tergugat dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (orang tua dan anak), serta termasuk istri dan suami. Perluasan pengertian *in person* tersebut dilakukan jika tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya tapi saat jurusita datang ia (*in person*) sedang tidak berada ditempat.⁹

b. Panggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi

Jika tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana tempat Tergugat berada sesuai dengan asas membantu antar peradilan. Surat permohonan panggilan itu dibuat dan ditandatangani oleh Panitera yang berisi permohonan kepada

⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 103.

Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil Tergugat yang sedang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut.

Dalam surat panggilan harus dinyatakan ketentuan pasti waktu pelaksanaan sidang dan memerintahkan para pihak untuk menghadap Pengadilan Agama yang meminta bantuan itu disertai fotokopi surat gugatan Penggugat untuk diketahui Tergugat.

Surat permohonan panggilan tanpa melampirkan surat panggilan dari Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Dan yang membuat dan menandatangani surat panggilan adalah Jurusita Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pemanggilan. Pengadilan Agama yang diminta bantuan, agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi permohonan tersebut.

Biaya pemanggilan dalam kondisi ini dengan dua cara yaitu, *pertama* mengirimkannya bersama-sama dengan surat permohonan permintaan pemanggilan kepada Pengadilan Agama yang dituju kalau sudah diketahui dengan pasti jarak radius dari Pengadilan Agama dengan tempat tinggal yang dipanggil (Tergugat). *Kedua*, ditanggung dulu oleh Pengadilan Agama yang memberi bantuan, lalu diganti oleh Pengadilan Agama yang meminta bantuan dengan cara mengirimkannya setelah pemanggilan dilaksanakan. Jumlah biaya dapat diketahui dari relaas panggilan yang dikirim.¹⁰

c. Pemanggilan di Luar Negeri

Para pihak yang berada di luar negeri, maka panggilan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 KHI dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Tembusannya

¹⁰ Fuadah, 114.

disampaikan kepada Perwakilan RI/ Kedutaan Besar RI di negara di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil itu fotokopi surat gugatan.

Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan agar memperhitungkan jarak jauhnya negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan tersebut. Pemanggilan para pihak di luar negeri ini tidak perlu menggunakan surat panggilan yang lazimnya dipakai oleh Pengadilan Agama, tetapi permohonan pemanggilan itu dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas) dan tidak perlu dikembalikan lagi kepada Pengadilan Agama sebagaimana lazimnya surat panggilan (relaas).¹¹

d. Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib

Tergugat yang gaib adalah sebutan untuk pihak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaannya da atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam hal ini maka panggilan sidangnya dilakukan dengan melihat pada jenis perkaranya:¹²

1) Perkara perkawinan

Panggilan sidangnya melalui pengumuman pada satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya (Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI). Pengumuman yang dilakukan harus dilakukan dua kali dengan jeda waktu satu bulan dari pengumuman pertama ke pengumuman kedua. Jeda waktu antara

¹¹ Fuadah.

¹² Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 274-276.

pengumuman yang kedua dengan waktu persidangan setidaknya sampai tiga bulan. Apabila pada waktu sidang yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak datang, maka majelis hakim dapat memutuskan perkara verstek. Namun jika tergugat memberitahukan alamatnya, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan: (a) perbaikan identitas tergugat, (b) pembatalan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang lama, (c) penetapan PHS yang baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat, (d) selanjutnya dilakukan proses persidangan dengan cara biasa.

2) Perkara waris

Pemanggilan tergugat yang gaib dilakukan melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan dipasang pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan pada papan pengumuman Bupati atau Walikota sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan 718 ayat (3) RBg. Jika yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan sidang disampaikan pada ahli warisnya dengan cara menyampaikan surat panggilan secara langsung. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg.

3) Pemanggilan Tergugat dalam perkara prodeo

Panggilan sidang untuk para pihak dalam perkara prodeo atau berperkara secara gratis dilaksanakan sebagaimana panggilan sidang dalam perkara biasa, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengadilan Agama dengan syarat pihak penerima bantuan prodeo telah mengajukan permohonan secara prodeo kepada Pengadilan Agama sesuai kompetensi relatifnya.

B. SIDANG PERTAMA

Sebelum menjelaskan tentang sidang yang pertama, perlu dijelaskan tentang protokoler persidangan. Protokoler persidangan ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963, yakni sebagai berikut:

1. Persidangan dimulai pada jam 09.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan luar biasa;
2. Majelis hakim dan panitera pengganti siap memasuki ruang sidang;
3. Petugas protokoler memberitahukan kepada hadirin di ruyang sidang bahwa sidang segera dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang;
4. majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di posisi yang telah ditentukan, begitu juga panitera pengganti;
5. tugas protokoler selama sidang menjadi kewenangan penuh majelis hakim;
6. Ketua majelis membuka sidang dengan kalimat: “Sidang Pengadilan Agama ... pada hari ini ... tanggal ... yang memeriksa perdata khusus, dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* dinyatakan dibuka dan terbuka

untuk umum”, dengan diikuti 3 kali ketukan palu, juga bila saat menutup sidang. Sementara untuk penundaan, skorsing, dan pembacaan putusan adalah cukup 1 kali ketukan, dan untuk peringatan/teguran bila terjadi kegaduhan dalam sidang, menggunakan 2 kali ketukan;

7. Ketua majelis menutup sidang dengan kalimat: “Sidang dalam perkara ini dengan mengucap *al-hamdulillâhi rabbilâlamîn* dinyatakan ditutup.”¹³

Pembagian tugas dan posisi duduk hakim dalam sidang di Pengadilan Agama dilakukan dengan tiga orang hakim yang merupakan majelis; satu ketua majelis, dan dua orang sebagai anggota majelis. Susunannya adalah Hakim senior duduk di sebelah kanan ketua majelis, dan hakim anggota yang junior ada di sebelah kiri ketua majelis. Hakim anggota yang senior diberi tugas untuk mencatat segala hal dan peristiwa untuk kepentingan menyusun putusan, sedangkan hakim anggota yang junior diberi tugas untuk mencatat segala hal dan peristiwa untuk penyusunan Berita Acara Persidangan. Pembagian tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan panitera sidang sesuai SEMA No. 22 Tahun 1969.

Adapun pakaian Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama memakai toga warna hitam dan berkopiah bagi hakim laki-laki, dan bagi Hakim wanita juga memakai toga warna hitam dengan berjilbab, sedangkan bagi panitera memakai jas warna hitam dengan jilbab bagi panitera wanita sebagaimana diatur dalam SEMA RI No. 6 Tahun 1966, Jo. Surat Keputusan Menteri

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 138.

Agama RI Nomor 62 Tahun 1985 dan Surat Mahkamah Agung RI No. 13/TUAQAAG/III-UM/VII/1991 tanggal 8 Juni 1991.¹⁴

Apabila Ketua Pengadilan Agama sudah menetapkan susunan majelis hakim, namun salah seorang anggota majelis itu berhalangan saat sidang, maka ia bisa diganti dengan hakim yang lain berdasar penunjukan oleh Ketua PA tanpa membuat PMH yang baru. Penggantian anggota majelis hakim kemudian dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Beda halnya jika yang berhalangan sidang adalah ketua majelis, maka harus dibuat PMH yang baru dengan pertimbangan bahwa ketua majelis tidak dapat meneruskan persidangan karena halangan tetap dalam waktu yang lama seperti berangkat haji atau bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau tugas dinas lain.

Apabila alasan berhalangan ketua majelis hakim hanya sementara, seperti halangan dadakan karena suatu hal, sedangkan persidangan telah ditetapkan waktunya, maka salah seorang anggota majelis hakim yang senior mengadakan persidangan dengan penyampaian menunda waktu sidang pada waktu yang lain (Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 1985).

Kalau semua anggota majelis hakim berhalangan hadir, maka panitera menulis pengumuman di Pengadilan Agama tentang penundaan tersebut dan akan dipanggil lagi pada waktu yang ditetapkan kemudian, atau menuliskan jadwal sidang yang ditentukan tanpa dipanggil kembali.¹⁵

Jika proses pemanggilan sudah dilakukan dengan resmi dan patut, maka tinggal menunggu pelaksanaan hari sidang yang

¹⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 115.

¹⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 146.

pertama. Dalam sidang pertama terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:

1. Penggugat tidak hadir, sedang tergugat hadir

Dalam kondisi ini, hakim harus menyatakan bahwa menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat, jika setelah dilakukan pemanggilan kedua kali, penggugat tetap tidak hadir dan tanpa diwakili kuasa hukumnya, maka gugatan dinyatakan gugur.

2. Tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir

Dalam kondisi ini bisa hakim menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat, jika setelah dilakukan pemanggilan kedua kali, tergugat tetap tidak hadir tanpa mengirimkan balasan berupa jawaban atau tanpa kuasa hukumnya maka diputus secara verstek sesuai permohonan dari penggugat.

3. Tergugat tidak hadir tapi mengirimkan surat jawaban.

Dalam kondisi ini, hakim tidak perlu menghiraukan surat jawaban, kecuali jawabannya berisi perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadilinya.

4. Penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir

Dalam hal ini, sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek, atau perkara dapat diperiksa,

5. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan.

Jika penggugat dan tergugat dalam sidang pertama hadir semua, maka tahap awal yang harus ditempuh oleh hakim adalah membuka persidangan oleh Ketua Majelis sesuai protokol

persidangan. Setelah itu hakim mengupayakan perdamaian pada para pihak yang bersengketa. Perdamaian sesuai Pasal 1851 KUH Perdata ialah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁶ Tugas pertama yang harus dilakukan hakim dalam persidangan melalui Ketua majelis adalah menganjurkan damai kepada kedua belah pihak. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaatinya. Jika anjuran berdamai ini tidak berhasil, maka majelis hakim menyuruh para pihak untuk melakukan tahapan mediasi.¹⁷

C. MEDIASI

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, adapun mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁸

Ada beberapa keuntungan dalam mediasi di antaranya dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: penyelesaian melalui mediasi bersifat informal, melalui pendekatan hati nurani,

¹⁶ Subekti R. and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 414.

¹⁷ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 148.

¹⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 298.

diselesaikan oleh para pihak sendiri melalui penengah (mediator), jangka waktu penyelesaian perkara relatif pendek dan cepat, biaya ringan, tidak perlu aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial atau rahasia, tertutup untuk umum dan terjaga nama baik para pihak karena tidak melalui sidang yang terbuka untuk umum. Hubungan para pihak kooperatif mengutamakan kerja sama, hasil yang dituju adalah untuk sama-sama menang dan dihargai hak masing-masing, serta meminimalisir unsur dendam dan emosi berkepanjangan.¹⁹

1. Dasar Hukum Mediasi

Beberapa dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah a) HIR Pasal 130 dan RBG Pasal 154, b) SEMA Nomor 1 tahun 2002, c) PERMA Nomor 2 tahun 200, d) PERMA Nomor 1 tahun 2008, dan e) PERMA Nomor 1 tahun 2016.

2. Klasifikasi Mediator

Pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain selain hakim yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Adapun sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

¹⁹ Harahap, 290-291.

Pengadilan Agama harus menyediakan daftar nama mediator yang dilengkapi riwayat hidup dan pengalaman bekerjanya, agar memudahkan para pihak untuk menentukan mediator mana yang akan dipilih dalam membantu menyelesaikan perkara mereka dengan damai.²⁰ Adapun daftar mediator merupakan catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Mediator hakim yang dapat ditunjuk dalam pelaksanaan mediasi adalah mediator hakim yang tidak sedang menangani perkara para pihak yang sedang bersengketa.

3. Ruang Lingkup Mediasi

Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 menegaskan bahwa ketentuan mengenai Prosedur Mediasi berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Jenis perkara yang wajib dimediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

4. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Dalam hal mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang mewajibkan agar semuaperkara yang diajukan ke

²⁰ Harahap, 299.

pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.

Berikut Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

a. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.

Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi dilakukan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.

Masing-masing pihak yang bersengketa dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Adapun proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan “Kaukus” atau mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut -turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut

c. Pencapaian Mediasi

1) Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Namun apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian, maka harus memuat ***clausula pencabutan Gugatan*** dan atau ***clausula yang menyatakan perkara telah selesai***.

2) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Namun jika mediator dilakukan dengan mediator non hakim, maka boleh dilakukan di luar pengadilan. Untuk penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

6. Biaya Mediasi

Biaya untuk jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun untuk biaya jasa Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Biaya Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, maka biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Adapun biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator dan biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

7. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

8. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Mediasi yang menghasilkan akta perdamaian dan dimintakan putusan pengadilan, maka padanya melekat bebrapa ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Adapun perdamaian sendiri di jelkaskan dalam pasla 1851 KUH Perdata yang berarti “*suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara*

yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”

Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

a. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara

Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.

b. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis*”. Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.

c. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Pasal 1852 KUH Perdata menegaskan “*Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu*”. Dari Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.²¹

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 162.

Kesepakatan perdamaian/akta perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.

Pasal 1858 KUH Perdata menjelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Pasal 130 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Kekuatan dalam akta perdamaian melekat dan mengikat yang dikuatkan oleh undang-undang setelah diucapkan dalam putusan pengadilan. Sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²²

Selain berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Pasal 130 ayat (2) HIR. Menegaskan bahwa akta perdamaian berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kekuatan *eksekutorial* ini berarti jika ada salah satu pihak yang tidak menaati isi dalam akta perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Kekuatan hukum putusan perdamaian berikutnya adalah padanya tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Pasal 130

²² Mahkamah Agung, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2014), 123.

ayat (3) HIR menjelaskan bahwa terhadap akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum (banding dan kasasi). Ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijik* merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.²³

²³ Agung, 281.

EVALUASI MATERI BAB 9

1. Surat panggilan sidang diberikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dengan patut dan resmi dengan ketentuan berikut;
KECUALI...
 - a. Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dilakukan
 - b. Surat panggilan siding disampaikan kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon
 - c. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal
 - d. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan bisa disampaikan melalui tetangga atau saudara dimana para pihak bertempat tinggal

2. Saat sidang pertama setelah para pihak dipanggil secara patut dan resmi, namun salah satu penggugat atau tergugat tidak bisa hadir dan tidak mewakilkan melalui kuasa hukumnya, maka...
 - a. Menunda persidangan untuk memanggil sekali lagi pengugat/tergugat yang tidak hadir saat sidang pertama
 - b. Hakim membatalkan persidangan dan dianggap tidak pernah ada perkara
 - c. Memberikan putusan gugur
 - d. Memberikan putusan verstek

3. Saat sidang pertama setelah para pihak dipanggil secara patut dan resmi, penggugat dan tergugat hadir atau diwakilkan kuasa hukumnya, maka...
 - a. Hakim wajib mendamaikan para pihak
 - b. Hakim meminta penggugat membaca gugatan
 - c. Menunda persidangan untuk memanggil sekali lagi penggugat/tergugat yang tidak hadir secara langsung sidang pertama
 - d. Memberikan putusan verstek

4. Jika saat sidang pertama, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan resmi, maka...
 - a. Keduanya dipanggil lagi sampai bisa diputuskan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa
 - b. Hakim membatalkan persidangan dan dianggap tidak pernah ada perkara
 - c. Memberikan putusan gugur
 - d. Memberikan putusan verstek

5. Putusan gugur diberikan oleh majelis hakim, jika...
 - a. Penggugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - b. Tergugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - c. Penggugat dan tergugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - d. Penggugat tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya

6. Putusan verstek diberikan oleh majelis hakim, jika...
 - a. Penggugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - b. Tergugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - c. Penggugat dan tergugat tetap tidak hadir juga setelah pemanggilan untuk sidang kedua
 - d. Tergugat tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya

7. Berikut ini adalah macam-macam bentuk mediasi yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, KECUALI:
 - a. Mediasi selama proses persidangan (Litigasi)
 - b. Mediasi atas putusan pengadilan
 - c. Mediasi di luar pengadilan (non litigasi)
 - d. Mediasi selama banding / Kasasi/ PK

8. Yang BUKAN sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi adalah:
 - a. UU No. 50 Tahun 2009
 - b. PERMA No. 23 Tahun 2003
 - c. PERMA No. 1 Tahun 2008
 - d. PERMA No. 1 Tahun 2016

9. Mediasi dilaksanakan secara:
 - a. Terbuka dan tertutup
 - b. Tertutup, namun jika dikehendaki oleh para pihak dapat terbuka
 - c. Terbuka untuk Umum

- d. Terbuka, namun jika dikehendaki oleh para pihak dapat tertutup untuk umum

10. Mediasi wajib diikuti oleh:

- a. Hakim dan pengacara
- b. Mediator dan pengacara
- c. Penggugat, tergugat, dan mediator
- d. Kuasa hukum para pihak

11. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan yang dimaksud adalah:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir
- b. Berkedudukan di luar negeri atau Berada di bawah pengampunan
- c. Menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi
- d. Semua jawaban benar

12. Pilih beberapa sengketa berikut yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi:

- a. Gugatan perceraian dan pengasuhan hak anak
- b. Sengketa gugatan sederhana dan sengketa pengadilan niaga
- c. Gugatan pembagian harta bersama
- d. Gugatan sengketa bisnis syariah

13. Berapa lama jangka waktu mediasi dilakukan menurut peraturan yang terbaru?

- a. 30 + 30 hari

- b. 23 hari
 - c. 47 sampai 61 hari
 - d. 14 hari + 7 hari
14. Ruang lingkup materi sidang mediasi meliputi:
- a. Terbatas pada petitum
 - b. Tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan
 - c. Terbatas pada posita
 - d. Harus sesuai pada petitum primair dan skundair
15. Dimana saja Mediasi dapat dilakukan:
- a. Pengadilan tempat memeriksa perkara
 - b. Pengadilan yang dekat dengan penggugat atau tergugat
 - c. Di luar pengadilan
 - d. Pengadilan yang tidak memeriksa perkara
16. Para pihak yang bersengketa dapat memilih Mediator dari:
- a. Hakim yang memeriksa perkara
 - b. Hakim meditor yang tidak memeriksa perkara
 - c. Mediator non Hakim
 - d. Tokoh masyarakat yang dipercaya para pihak
17. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat menghadiri mediasi, maka:
- a. Mediasi tetap berjalan
 - b. Mediasi tidak bisa dilaksanakan
 - c. Mediasi dapat berjalan asalkan yang berhalangan hadir karena alasan yang sah demi hukum dan mewakilkan pada kuasa hukumnya

- d. Mediasi berjalan dan dapat diambil kesepakatan sebagian
18. Ketika mediasi hanya menghasilkan beberapa hal (hanya sebagian) dari pokok tuntutan, maka:
- a. Mediasi berhasil dan dapat dibuat kesepakatan perdamaian sebagian dengan akta perdamaian
 - b. Tidak bisa dilanjutkan dan mediasi gagal
 - c. Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan
 - d. Mediasi dianggap tidak pernah berhasil
19. Jika Mediasi berhasil dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan para pihak, maka:
- a. Sengketa selesai dan berakhir dengan sendirinya
 - b. Membuat Kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian
 - c. Hakim menetapkan putusan verstek
 - d. Jika tidak perlu akta perdamaian, maka wajib memuat pencabutan gugatan dalam Kesepakatan perdamaian
20. Akta Perdamaian hasil mediasi bersifat final yang berarti:
- a. Mempunyai kekuatan yang sangat kuat
 - b. Mempunyai kekuatan mengikat para pihak, bisa dilakukan upaya hukum
 - c. Merupakan putusan terakhir dan tidak bisa dilakukan upaya hukum
 - d. Dapat diajukan gugatan dengan perkara yang sama

21. Akta Perdamaian hasil mediasi bersifat binding yang berarti:
- Mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa para pihak
 - Mempunyai kekuatan memaksa
 - Tidak dapat dilakulan upaya hukum
 - Mempunyai kekuatan yang sangat kuat
22. Berikut ini adalah beberapa hal para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan "tidak beriktikad baik" oleh Mediator, kecuali:
- Salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah
 - Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak pernah menanggapi resume pihak lain
 - Tidak hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir
23. Proses mediasi dilaksanakan pada:
- akhir persidangan
 - pertengahan persidangan
 - awal persidangan
 - setelah adanya putusan pengadilan
24. Mana saja pernyataan di bawah ini yang benar:
- Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya

- b. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dikenakan biaya
 - c. Jasa Mediator non hakim tidak dikenakan biaya
 - d. Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung berdasarkan kesepakatan Para Pihak
25. Mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut, KECUALI:
- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
 - b. merugikan pihak ketiga
 - c. tidak dapat dilaksanakan
 - d. penuh kejujuran

BAB 10

PENYITAAN

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENYITAAN

1. Pengertian penyitaan

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda) jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sita atau penyitaan yang mengandung maksud tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.²⁴

Sita/penyitaan merupakan tindakan eksepsional atau istimewa yang diatur pada Pasal 227 HIR Jo. Pasal 197 HIR Pasal 720 Rv (mengatur kebolehan penyitaan), dan Pasal 226, 227 pada bagian ke enam HIR, letak sifat istimewa atau eksepsional itu berupa 1) penyitaan memaksakan kebenaran gugatan yang dapat kabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Harahap 337.

perkara, 2) penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan, tindakan penyitaan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok berlangsung, hal ini diambil mendahului putusan.²⁵

Sita merupakan tindakan perampasan yang sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan juga berpengaruh psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dan pertimbangan yang serius.²⁶

2. Tujuan Penyitaan

Penyitaan dilakukan untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir*, agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau hibah dan sebagainya, serta tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau dijaminkan kepada pihak ketiga.

Penyitaan merupakan upaya penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga menghindari iktikad buruk tergugat dengan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan.²⁷

²⁵ Harahap, 338.

²⁶ Harahap, 340.

²⁷ Harahap.

Jika penyitaan sudah diumumkan, melalui perintah pengadilan pada buku register, maka tergugat dilarang untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan barang dalam bentuk apapun dan kepada siapapun (Pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBG), jika dilanggar maka barang tersebut kembali sebagai barang sitaan artinya segala transaksi dengan barang sitaan batal demi hukum dan dapat terancam ketentuan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Tujuan penyitaan juga untuk menjamin objek eksekusi secara pasti. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka barang yang disita langsung menjadi sita eksekusi, dengan demikian barang yang disita dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika perkara yang terjadi mengenai sengketa milik, atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).²⁸

B. PRINSIP-PRINSIP PENYITAAAN

Penyitaan harus berdasarkan permohonan (Pasal 226-227 HIR Jo. Pasal 720 Rv Jo. Sema Nomor 5 Tahun 1975). Permintaan permohonan dari penggugat tidak dibenarkan berdasarkan *ex officio* hakim. Bentuk permohonan dapat berupa lisan dan tertulis. Permohonan sia harus beralasan, yang meliputi 1) ada kekhawatiran atau persangkaan tergugat ingin menggelapkan harta kekayaan dan itu selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, 2) kekhawatiran itu harus nyata dan beralasan secara objektif, 3)

²⁸ Harahap, 341.

jika penyitaan dilakukan dan tergugat sudah menggelapkan harta itu, maka itu kerugian penggugat. Teknis permohonan sita dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan, dimana permohonan sita menjadi bagian pokok dalam gugatan yang biasanya diletakkan pada bagian akhir posita atau *fundamentum petendi*. Namun permohonan sita juga bisa diajukan sendiri asalkan dalam gugatan telah menyebutkan dasar penyitaan yang bisa diajukan selama proses persidangan berlangsung (belum mendapat putusan) pada semua tingkat persidangan.²⁹

Pihak yang berwenang menilai alasan pengajuan sita adalah Hakim dengan menilai kualitas objektif dan subjektif, diantaranya menilai tentang fakta konkrit yang mendukung persangkaan tentang adanya tindakan atau upaya tergugat hendak mengasingkan harta, terdapat petunjuk yang membenarkan persangkaan itu, dan fakta itu bersifat objektif dan masuk akal.³⁰

Prinsip lainnya adalah bahwa penggugat wajib menunjukkan barang objek sitaan. Dalam menunjuk barang sitaan ini harus disebut secara rinci meliputi: jenis atau bentuk barang, letak, batas-batasnya, ukuran, bersertifikat, nama pemiliknya, taksiran harganya, jika berupa rekening maka menyebut nomor rekening, dan jika saham maka menyebut nama pemegang saham, jumlah, dan tempat terdaftar.

Permohonan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang, atau selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama. Pasal 227 ayat (1) HIR menegaskan bahwa permintaan sita dapat diajukan selama putusan yang mengalahkannya belum

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 217.

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 345.

dijalankan eksekusinya yang berarti sita dapat dimohon jika sudah ada putusan namun putusan belum berkekuatan hukum tetap dan atau putusan belum dieksekusi.³¹

Instansi yang berwenang memerintahkan sita adalah Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara dalam pembahasan ini adalah Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama memerintahkan sita yang dilaksanakan oleh Panitera atau juru sita. Jika di tingkat pertama sita tidak diajukan, dan diajukan saat banding atau kasasi, maka tetap diajukan di Pengadilan Agama, namun dalam perkembangan hukum acara perdata perintah melakukan sita juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga hanya Mahkamah Agung yang tidak berwenang memerintahkan sita.³²

Penyitaan tidak dibenarkan untuk menyita harta milik pihak ketiga. Pasal 1340 KUHPer menegaskan, perjanjian mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Karena pengabulan dan pelaksanaan sita hanya terbatas pada harta kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga. Cara untuk mengetahui harta sitaan adalah milik tergugat bisa dilakukan melalui pemeriksaan insidentil atau pemeriksaan pokok perkara dengan bertanya pada penggugat dan tergugat atas objek barang sitaan, dan meminta Juru sita meneliti di lapangan. Jika ternyata barang sitaan bukan milik tergugat, maka dikeluarkan dari daftar barang yang akan disita. Dalam penyitaan milik pihak ketiga, jika ia tahu maka dapat melakukan intervensi selama belum diputuskan,

³¹ Harahap, 348.

³² Harahap, 350.

dan dapat mengajukan *derden verzet* jika sudah diputuskan Pengadilan Agama.³³

Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan. Penaksiran harga yang berlebihan melampaui jumlah gugatan, dianggap sebagai tindakan *under process* atau tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Nilai barang yang disita tidak melebihi jumlah tuntutan penggugat. Dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan. Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu maka yang boleh disita hanya terbatas pada barang jaminan dapat diketahui nilai barang jaminan melalui penjualan lelang. Sita dapat dilakukan terhadap semua harta kekayaan tergugat sampai terpenuhi jumlah tuntutan.

Pertimbangan penyitaan dalam tuntutan pembayaran utang atau ganti rugi tunduk pada pasal 227 ayat (1) HIR dan 720 Rv, yaitu dengan mendahulukan penyitaan barang bergerak, jika belum cukup dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak maka baru boleh diletakkan sita terhadap barang tidak bergerak tergugat.³⁴

Terdapat larangan dalam penyitaan terhadap barang-barang tertentu berdasar (Pasal 197 Ayat (1) HIR atau Pasal 211 RBG) meliputi: hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh digunakan sebagai alat pencari nafkah sehari-hari.

Penjagaan barang sitaan tidak boleh diberikan pada penggugat (Pasal 197 Ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG) dan Sema Nomor 5 Tahun 1975, yang melarang barang disita diserahkan

³³ Harahap, 356.

³⁴ Harahap, 360.

pada penggugat. Pada huruf G Sema ditegaskan agar barang-barang yang disita tidak diserahkan kepada penggugat atau pemohon sita, dan tindakan hakim yang demikian akan menimbulkan kesan seolah-olah pula putusannya serta-merta. Dari dasar tersebut maka berlaku ketentuan bahwa 1) penjagaan sita atas barang bergerak disimpan oleh tergugat, ditempat barang itu terletak, 2) tetap diletakkan pada tempat semula, tidak boleh diambil dan diserahkan pada penggugat. Juru sita mencatat dan memerintahkan dalam berita acara sita agar tergugat menjaga barang sitaan, 3) sebagian disimpan ditempat yang patut yaitu oleh Hakim atau Juru sita lebih layak sesuai dengan jenis dan sifat barang. Namun penguasaannya di tangan tersita (tergugat), hal ini dilakukan agar menjaga keselamatan barang.

Penjagaan terhadap sitaan yang berupa uang yang diblokir di bank (Pasal 197 Ayat (9) HIR), maka tetap disimpan pada rekening atau deposito tergugat di bank yang bersangkutan, penjagaan dan penguasaannya tetap berada di tangan tersita, oleh karena itu, tidak boleh dipindah atasnamakan kepada orang lain, tetapi harus tetap atas nama tersita. Uang yang disita atau rekening dan deposito yang diblokir pada suatu bank, dilarang untuk dicairkan.³⁵

Kekuatan hukum penyitaan adalah mengikat sejak diumumkan sesuai Pasal 198 HIR atau Pasal 214 RBG. Juru sita memerintahkan pejabat pendaftaran melakukan pengumuman sita yang menyebutkan nomor dan tanggal penetapan perintah sita, identitas pemohon sita, dan perkaranya, juru sita yang melaksanakan sita, dan pengumuman menurut kebiasaan setempat bisa ditempelkan ditempat yang sering dikunjungi orang.³⁶

³⁵ Harahap, 365.

³⁶ Harahap, 380.

C. MACAM-MACAM PENYITAAN

Penyitaan terbagi dalam 3 (tiga) macam sebagaimana dirinci dalam uraian di bawah ini.

1. Sita Revindikasi

Rivindikasi berasal dari istilah “*revendiceer*” yang mengandung makna ‘untuk mendapatkan kembali’. Sita revindikasi adalah penyitaan terhadap barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan orang lain agar kembali pada Penggugat.

Syarat atau alasan pokok dalam sita revindikasi berdasar Pasal 226 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 714 Rv menentukan bahwa: a) objek sengketa adalah barang bergerak, b) pemohon adalah pemilik barang, c) barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjaman, d) menyebut dengan rinci barang yang hendak disita.³⁷

Tata cara penyitaan rivindikasi dilakukan dengan ketentuan berikut.

- 1) berdasarkan surat penetapan sita oleh ketua atau majelis hakim yang bersangkutan.
- 2) Penyitaan dilaksanakan Panitera atau Juru sita dengan memberitahukan penyitaan pada tergugat. Pemberitahuan meliputi waktu pelaksanaan sita (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun), menyebut barang dan tempat penyitaan, menegaskan agar tersita /termohin hadir dalam pelaksanaan sita. Tidak dipenuhinya pemberitahuan sita menjadikan sita cacat hukum dan

³⁷ Harahap, 384-388.

tidak sah, namun jika tersita tidak hadir dalam pelaksanaan sita, tidak menyebabkan cacat hukum, dan sita tetap sah, serta tidak menjadikan penundaan dalam pelaksanaan sita.

- 3) Juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi usia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria merupakan orang yang dapat dipercaya.
- 4) Pelaksanaan sita dilakukan ditempat barang terletak, dengan membuat berita acara sita dan meletakkan barang sitaan ditempat semula.³⁸

Jika sita revindikasi dikabulkan dan dijalankan lebih dulu, bahkan sebelum pemanggilan para pihak pada sidang pertama, maka pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang (Pasal 226 Ayat (4) dan (5) HIR) dengan ketentuan pemanggilan ditujukan pada pemohon sita dan tersita.

Pemeriksaan perkara tetap berlanjut mulai dari tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan konklusi, selanjutnya penjatuhan putusan.

Permohonan sita yang dikabulkan hakim, maka hakim menyatakan sita sah dan berharga (Pasal 226 Ayat (9) HIR) dalam putusan. Dan penjatuhannya bersamaan dengan penjatuhan putusan. Sifat sah dan berharga ini berlaku setelah adanya putusan, meskipun pelaksanaan sita bisa dilakukan sebelum adanya putusan, dalam masa pemeriksaan ini sita bisa saja diangkat sewaktu-waktu jika dibuktikan bahwa ternyata sita tidak sah.

Setelah pengadilan menyatakan sita sah dan berharga maka barang sitaan atas perintah pengadilan diserahkan kepada

³⁸ Harahap, 390-393.

penggugat. Jika ternyata putusan hakim menolak gugatan, maka diperintahkan juga pencabutan sita tersebut (pasal 226 Ayat (7) HIR).³⁹

2. Sita Jaminan

Sita jaminan adalah penyitaan harta/barang milik tergugat untuk menjamin pembayaran utang (Pasal 261 Ayat (1) RBG, Jo. Pasal 720 Rv, Jo. Pasal 227 Ayat (1) HIR), dapat ditetapkan juga atas tuntutan ganti rugi (Pasal 227 Ayat (1) HIR) dan dalam sengketa milik (Pasal 226 HIR).

Objek sita jaminan dibedakan dalam beberapa ketentuan berikut:

- a. dalam sengketa milik, terbatas atas barang yang disengketakan dan tidak boleh melebihi harta yang disengketakan.
- b. dalam sengketa hutang atau ganti rugi, objek sita meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, dalam hal ini tetaop berlaku untuk mendahulukan penyitaan terhadap barang bergerak baru penyitaan barang tidak bergerak jika nilai barang bergerak tergugat tidak memenuhi pembayaran hutang. Namun jika tergugat menjaminkan barang tidak bergerak dalam hutangnya maka objek sita hanya terbatas pada barang yang dijaminkan tersebut meski barang tak bergerak.⁴⁰

Tata cara pelaksanaan sita jaminan dilakukan berdasar ketentuan berikut:

³⁹ Harahap, 395.

⁴⁰ Harahap, 400.

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan: dalam surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- b. Penyitaan dilaksanakan Penitara atau Juru Sita.
- c. Juru Sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.
- d. Pelaksanaan sita dilakukan ditempat barang terletak.
- e. Membuat berita acara sita.
- f. Meletakkan barang sitaan ditempat semula.
- g. Menyatakan sita sah dan berharga.

Penyitaan jaminan yang dilakukan atas barang bergerak dilakukan melalui barang sitaan tetap diletakkan pada tempat semula atau boleh dipindah ke tempat yang aman. Penjagaan dan penguasaan diserahkan kepada tergugat (tersita). Tidak boleh diletakkan sita jaminan atas permintaan penggugat lain. Secara kasuistik, dapat dibebankan jaminan kepada penggugat. Tersita berhak mengajukan bantahan atas sita jaminan ini.

Adapun sita jaminan atas barang tidak bergerak tidak berbeda secara umum dengan penyitaan barang bergerak, diantaranya adalah penjagaan barang sita jaminan oleh tersita, barang sitaan tetap boleh dipakai tersita. Terkait hasil yang tumbuh dari barang sitaan tak bergerak seperti buah, pohon, dan lain-lain maka hasil tersebut sama-sama dibayarkan ke penggugat namun butuh penegasan dalam penetapan sita oleh hakim. Sepanjang hal ini tidak ditegaskan dalam penetapan, maka tergugat dianggap berhak memakai dan menikmati hasil tersebut.

Pelaksanaan sita jaminan pengadilan dapat memerintahkan penggugat memberi uang jaminan kepada tergugat yang berupa biaya kerugian akibat penyitaan, uang jaminan ini diberikan

bersama dengan perintah sita jaminan, selama uang jaminan belum diserahkan penggugat, maka sita jaminan tidak dapat diajukan.

Dalam sita jaminan, tergugat berhak mengajukan bantahan atau pihak ketiga yang dirugikan akan adanya penyitaan ini dapat mengajukan perlawanan.

Jika tersita karena alasan tertentu keberatan terhadap barang yang disita, maka ia boleh memberi barang pengganti objek sitaan kepada penggugat dengan ketentuan bahwa barang sitaan pengganti tersebut memenuhi jumlah tuntutan penggugat, yang secara teknis dijatuhkan pada saat pengangkatan sita dan penggantian objek sitaan. Jika semua langkah sita jaminan terpenuhi dan dikabulkan, maka harus ditegaskan secara deklaratif dalam amar putusan bahwa sita jaminan itu sah dan berharga.⁴¹

3. Penyitaan Barang Tergugat di Tangan Pihak Ketiga

Barang yang dimaksud Pasal 197 HIR Jo. Pasal 211 RBG meliputi uang tunai, surat-surat berharga yang bernilai uang atau barang berwujud dapat diletakkan sita meskipun barang-barang itu berada di tangan pihak ketiga.

Ketentuan dalam penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga ini harus memenuhi ketentuan: a) barang yang disita milik tergugat disertai surat autentik atau akta dibawah tangan, b) barang yang menjadi objek sita meliputi: uang tunai, surat berharga, tagihan atau utang pihak ketiga kepada tergugat, c) penyitaan berdasarkan perintah, d) pemberitahuan penyitaan kepada pihak ketiga dan tergugat paling lambat 8 (delapan) hari sebelum penyitaan, e) memanggil penggugat menghadiri sidang, f) menghadirkan pihak ketiga pada pengucapan putusan (Pasal 734

⁴¹ Harahap, 401-405.

Rv), g) pihak ketiga dapat dipaksa menyerahkan barang sitaan, yang jika barang sitaan tersebut dijual maka hasilnya menjadi hak penggugat, jika barang sitaan tersebut terikat juga dengan kreditur lain maka hasil penjualannya bisa menjadi hak sesama kreditur sesuai dengan besaran tuntutan masing-masing.⁴²

4. Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*)

Sita marital adalah sita harta bersama antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sita marital ini bertujuan untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 Ayat (2) Huruf c PP Nomor 9 Tahun 1957, Pasal 78 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Pasal 823 Rv.⁴³

Ruang lingkup penerapan sita harta bersama (Pasal 190 KUHPer) berlaku pada perkara perceraian yang masing-masing pihak dapat mengajukan sita harta bersama karena kekhawatiran adanya kemungkinan perbuatan yang membahayakan harta bersama. Jika sita dilakukan oleh tergugat maka dilakukan dengan mengajukan gugatan rekonvensi pada perkara pembagian harta bersama.

Barang yang disita meliputi seluruh harta bersama yang dimiliki bersama oleh para pihak, dan tidak meliputi harta pribadi. Harta bersama (Pasal 35 Ayat (1) adalah harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan berlangsung. Adapun harta pribadi (Pasal 35 Ayat (2) adalah harta yang diperoleh suami-istri sebagai

⁴² Harahap, 411.

⁴³ Harahap, 428.

hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung serta harta yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung, dan berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) terhadap harta pribadi masing-masing suami-istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atasnya.⁴⁴

Penjagaan terhadap barang sitaan diserahkan kepada tersita, adapun pemanfaatan terhadap barang yang disita harus dibagi bersama, dan jika tumbuh hasil dari barang sita bersama ini juga dibagi bersama.

Sita harta bersama berakibat pada terhalangnya penyitaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, meskipun untuk menjamin utang-utang yang terjadi sebelum sita harta bersama ditetapkan.

Sita harta bersama bisa berakhirnya jika gugatan perceraian dan pembagian harta bersama dikabulkan, maka dilaksanakan pembagian harta bersama. Dan jika gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ditolak, maka pengangkatan sita harta bersama dan pencoretan pendaftaran dan pengumumannya pada buku register.

⁴⁴ Harahap, 436.

EVALUASI MATERI BAB 10

1. Apa yang dimaksud dengan penyitaan dalam hukum acara Peradilan Agama?
2. Apa yang dimaksud dengan sita jaminan dan bagaimana ketentuannya?
3. Bagaimana ketentuan sita rivindikatoir dalam hukum acara Peradilan Agama?
4. Bagaimana ketentuan untuk mengajukan sita marital dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?
5. Mengapa pihak tersita berhak meminta jaminan terhadap penggugat atas barang tergugat yang akan disita?

BAB 11

PROSES PERSIDANGAN

A. PEMBACAAN GUGATAN

Para pihak yang telah melalui tahapan mediasi tidak membuahkan hasil, maka langkah berikutnya adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Pembacaan surat gugatan tersebut harus dilakukan di muka persidangan yang terbuka untuk umum kecuali pada perkara perceraian, yang berdasarkan aturan undang-undang dan permintaan para pihak bahwa sidang dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Sesudah dilakukan pembacaan surat gugatan/permohonan penggugat/pemohon, majelis hakim meminta pendapat penggugat apakah gugatannya akan diberi tambahan atau telah cukup, kemudian bertanya kepada tergugat telah mengerti dan memahami gugatan yang telah disampaikan. Jika tergugat masih belum mengerti maksud dari gugatan penggugat, maka hakim wajib membantu untuk menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari surat gugatan tersebut. Jika tergugat telah mampu memahaminya, maka majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan memberikan jawaban secara lisan atau tertulis, atau akan dijawab

seketika itu pula atau meminta waktu untuk menyusun jawabannya.¹

B. JAWABAN TERGUGAT

Jawaban tergugat jika dikehendaki secara tertulis dan membutuhkan waktu penyusunannya, maka majelis hakim akan menunda persidangan dan menentukan sidang selanjutnya untuk mendengar jawaban tergugat. Namun jika jawaban akan disampaikan secara tertulis setelah pembacaan gugatan, maka majelis hakim akan meminta panitera pengganti untuk mencatat jawaban tergugat dalam berita acara persidangan.

Jawaban tergugat sebagai respon dari gugatan penggugat ada kalanya memuat tentang bantahan/eksepsi yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, dan ada kalanya jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Secara umum, ditinjau dari segi hukum, jawaban tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengakuan (*bekentenis*)

Jawaban tergugat yang berisi membenarkan pengakuan terhadap sebagian dalil gugatan tergugat atau seluruh dalil gugatan. Dalam jawaban yang berisi pengakuan ini tergugat harus menyadari bahwa di dalam pengakuan tersebut juga secara otomatis termasuk sebagai alat bukti. Pengakuan yang menjadi alat bukti harus memuat prinsip *pertama, onsplitbaar aveau* yaitu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah seperti hanya mengambil pengakuan yang menguntungkan saja, dan menyingkirkan

¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 120.

pengakuan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUH Perdata. *Kedua*, pengakuan murni merupakan bukti sempurna, *ketiga*, pengakuan tidak dapat dicabut kembali.²

2. Membantah Dalil Gugatan

Jawaban yang berisi bantahan tergugat. Pada bantahan ini sekaligus melekat kewajiban untuk mengemukakan alasan tentang bantahan sesuai dengan ketentuan pasal 113 Rv. Bantahan ditujukan kepada: a) kebenaran dalil gugatan, b) kejadian atau fakta, c) kekuatan pembuktian.

3. Tidak Memberi Pengakuan atau Bantahan

Jawaban yang berisi penyerahan tergugat sepenuhnya penilaian kebenaran dalil gugatan kepada hakim. Jawaban semacam ini hakim dilarang sebagai pengakuan, karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan. Jawaban seperti ini tidak mematikan hak tergugat untuk mengajukan bantahan pada tingkat banding.

C. EKSEPSI

Jawaban gugatan yang berupa bantahan disebut juga dengan istilah eksepsi yang secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 157.

pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara dan hakim menetapkan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak.³ Eksepsi terbagi menjadi beberapa jenis berikut.

1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi ini adalah bantahan yang berkaitan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Secara garis besar, Eksepsi Prosesual berhubungan dengan kekeliruan dalam kompetensi Pengadilan Agama.

Eksepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴

a. Tidak berwenang secara absolut

Berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus, dan cara penyelesaiannya bertitik tolak pada Pasal 136 HIR, maka (a) diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa; (b) Putusan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutoir*) apabila eksepsi ditolak, atau putusan akhir apabila eksepsi dikabulkan.

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 487-500.

b. Tidak berwenang secara relatif

Eksepsi kewenangan relatif dapat berkaitan dengan prinsip-prinsip berikut:

- 1) *Actor sequitur forum rei* (forum domicili) yaitu yang berwenang mengadili sengketa adalah PA di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- 2) *Actor sequitur forum rei dengan hak opsi*, yaitu Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal diwilayah hukum PA berbeda, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih PA yang dianggapnya paling menguntungkan.
- 3) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, yaitu apabila penggugat terdiri dari debitur dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, dan tidak diajukan kepada PA tempat tinggal penjamin.
- 4) *Tempat tinggal penggugat*, Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif, adalah PA di daerah hukum tempat tinggal penggugat bertempat tinggal.
- 5) *Forum rei sitae*, jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif PA di tempat barang itu terletak.
- 6) *Forum rei sitae* dengan hak opsi, jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum PA yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu PA tersebut.

- 7) *Domisili pilihan*, para pihak boleh menyepakati salah satu PA yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka.

2. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi

a. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi antara lain:

- 1) Surat Kuasa Bersifat umum dan bukan surat kuasa khusus
- 2) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994.

Surat kuasa khusus harus jelas dan tegas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PA tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

- 3) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

b. Eksepsi *error in persona*

Error in persona meliputi peristiwa berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang

demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PA atas perkara tersebut.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat
Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.
3. *Exceptio plurium litis consortium*
Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

c. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Apabila suatu kasus perkara pernah diajukan ke pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus tersebut, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan meliputi: 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, 3) putusan bersifat positif, maksudnya sebuah perkara yang telah diputus dengan pertimbangan dan diktum menentukan secara pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hak dan objek yang disengketakan, seperti amar putusan berupa: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Sebaliknya dalam putusan negatif tidak melekat *ne bis in idem* (di

antaranya gugatan mengandung cacat formil karena *error in persona* dan gugatan prematur)

d. Exsepsi *obscuur Libel*

Bantahan terhadap surat gugatan yang isinya kabur, tidak jelas yang meliputi:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas tapi tidak dijelaskan dasar fakta. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
- 2) Tidak jelasnya objek sengketa
Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah seputar batas-batas tanah, letak tanah, ukuran tanah tidak sesuai antara yang disebut dalam gugatan dan aslinya, batas tanah tidak disebutkan.
- 3) Petitum gugatan tidak jelas
Meliputi petitum tidak diuraikan secara rinci, kontradiksi antara posita dan petitum,
- 4) Kekeliruan dalam masalah wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.
Menentukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum bisa dibilang gampang-gampang susah, wanprestasi terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian, atau melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, atau melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

dilakukan, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedang seseorang dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesucilaan dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Contoh perbuatan melawan hukum seperti, Andi mempunyai perusahaan kelapa sawit ingin melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Kemudian melakukan pembakaran liar di daerah yang banyak sawah milik warga. Dalam pembakaran tersebut, api merembet seluruh pepohonan dan juga sawah milik warga. Atas perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut, maka warga yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perusahaan Andi.

3. Eksepsi Hukum Materiil.

Dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materiil.⁵

⁵ Harahap, 521-525.

a. *Exceptio dilatoria*,

Eksepsi terhadap gugatan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat suatu keadaan prematur melekat pada 1) batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau 2) Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karna telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Contohnya dalam gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istri 2 tahun lamanya, padahal baru meninggalkan 1 tahun.

b. *Exceptio peremptoria*

Bentuk *exceptio peremptoria* antara lain, bantahan tergugat karena daluwarsa atau lewat waktu atas objek perkara yang disengketakan, dalam Pasal 1967 KUH Perdata dan seterusnya, dijelaskan masa daluwarsa dalam 1) tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut pasal 1967 KUH Perdata; gugur setelah lewat 30 tahun, 2) Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut pasal 1968 KUH Perdata; gugur setelah lewat 1 tahun, 3) Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan pasal 1969 KUH Perdata; gugur setelah lewat 2 tahun, 4) Tuntutan para advokat dan notaris menurut pasal 1970 KUH Perdata; gugur setelah lewat 2 tahun, dan lain-lain. Dalam perkara cerai seperti kasus eksepsi terhadap gugatan nafkah istri yang terhutang menjadi daluwarsa dan terhapus karena suami telah rujuk dengan istrinya.⁶

c. *exceptio metus*, yaitu bantahan terhadap gugatan yang menggunakan perjanjian yang mengandung paksaan,

⁶ Mujahidin, 88.

- d. *exceptio doli mali*, eksepsi atas adanya tipu daya dalam pembuatan perjanjian,
- e. *eksepsi timbal balik*, yaitu eksepsi terhadap penggugat yang mengajukan gugatan wanprestasi namun penggugat sendiri juga melakukan wanprestasi,
- f. *exceptio dominii*, yaitu eksepsi terhadap gugatan yang menyatakan objek sengketa bukan milik penggugat tapi milik orang lain,
- g. *exceptio litis pendentis*, yaitu eksepsi terhadap gugatan penggugat yang dalam perkara yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan.

4. Perumusan Jawaban yang Dibarengi Eksepsi

Apabila jawaban yang diajukan murni hanya berisi bantahan terhadap pokok perkara saja, perumusan bantahan dalam jawaban tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi, jika jawaban yang disampaikan sekaligus memuat eksepsi, ada baiknya jika jawaban dirumuskan secara sistematis sehingga jelas bagian mana yang berisi eksepsi dan bagian mana yang memuat bantahan pokok perkara. Tujuannya, untuk memudahkan hakim mempelajarinya. Memang tidak ada ancaman jika dirumuskan secara kacau, tetapi cara demikian menimbulkan kerugian kepada tergugat, karena menyulitkan hakim memahami jawaban dengan baik.

Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu:

- a. Mendahulukan uraian eksepsi pada bagian depan Dalam jawaban dibuat suatu judul tentang eksepsi yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara,

- b. Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul. Bantahan terhadap pokok perkara.
- c. Bagian terakhir, berupa kesimpulan; yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara.⁷

D. REKONVENSI

Jawaban tergugat ada kalanya memungkinkan untuk menggugat balik atau disebut dengan reconvensi. Gugatan balik ini dilakukan oleh tergugat, hal ini bertujuan untuk menggabungkan kedua tuntutan untuk menghubungkan, mempermudah prosedur, menghindarkan dari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, penyederhanaan acara pembuktian, dan menghemat biaya.

Gugatan reconvensi baiknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan perorangan atau status seseorang.⁸ Dalam hal ini suatu gugatan reconvensi dapat diterima jika terkait dengan gugatan konvensi. Gugatan konvensi (gugatan awal atau gugatan pemohon/penggugat) dicabut, maka gugatan reconvensi tidak bisa dilanjutkan.

Rekonvensi merupakan hak tergugat dalam menggunakan haknya menuntut balik penggugat, namun ada beberapa reconvensi yang dilarang sesuai dengan Pasal 132 a HIR dan Pasal 157 RBg yaitu:⁹ *pertama*, larangan reconvensi jika penggugat dalam kualitas

⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 487.

⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 108.

⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 554-563.

yang berbeda. Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila Penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri Penggugat sendiri dan sebaliknya. Misal, A mempunyai hutang dengan C secara pribadi. Kebetulan dalam suatu perkara B menggugat C (tergugat). B dalam perkara tersebut meminta jasa A sebagai kuasa hukumnya (A adalah advokat). Di dalam jawaban C ia menggugat si A sebagai kuasa B namun yang digugat balik adalah hutang pribadi antara A dan C, bukan perkara B dan C. dalam hal ini rekonvensi C tidak dapat dibenarkan.

Kedua, larangan rekonvensi jika pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa rekonvensi. Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang baik secara relatif maupun secara absolut memeriksa perkara gugat rekonvensi tersebut. Misalnya seorang istri menggugat cerai terhadap suaminya dengan tuntutan agar Hakim menyatakan perkawinannya putus dengan perceraian. Dalam persidangan, suaminya (Tergugat) mengajukan rekonvensi dengan tuntutan agar istrinya membayar utang kepadanya karena istrinya punya utang kepadanya. Dalam hal ini, gugat rekonvensi yang diajukan suaminya (Tergugat) harus ditolak karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara utang piutang.

Ketiga, larangan rekonvensi dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi). Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan Hakim tau eksekusi, sebab dalam hal ini perkaranya sudah diputus dan tidak ada tempat lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi.

Keempat, larangan rekonvensi pada tingkat banding dan kasasi. Sesuai pasal 132 a ayat (2) HIR, rekonvensi hanya boleh

dilakukan pada pemeriksaan perkara tingkat pertama, dan jika ada kelalaian tergugat dalam menanggapi gugatan penggugat yang seharusnya dapat diajukan dalam rekonvensi, namun perkara sudah terlanjur mendapat putusan, maka yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan biasa.

E. REPLIK DAN DUPLIK

Tahapan persidangan setelah tergugat menyampaikan jawaban, penggugat berkesempatan untuk memberikan tanggapannya. Pada tahap ini penggugat dapat mempertahankan gugatan serta menambahkan keterangan jika dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalil gugatan atau penggugat juga dapat berubah sikap dengan cara membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat.

Replik adalah tanggapan yang diberikan oleh penggugat, dedangan duplik adalah jawaban yang diberikan oleh tergugat setelah mendengar tanggapan dari penggugat. Kegiatan jawab-menjawab tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang hingga kedua pihak merasa puas dan sampai pada titik temu diantara para pihak atau dianggap cukup oleh hakim. Jika jawab-menjawab dianggap cukup tetapi masih terdapat hal-hal yang belum ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka perlu dibuktikan kebenarannya dan dilanjutkan ke tahap pembuktian.¹⁰

¹⁰ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 112.

EVALUASI MATERI BAB 11

1. Bagaimana ketentuan untuk membacakan gugatan penggugat di persidangan Pengadilan Agama?
2. Apa yang dimaksud dengan jawaban dan siapa pihak yang memberikan jawaban tersebut?
3. Bagaimana bentuk jawaban disampaikan ke majelis hakim, dan sebutkan jenis-jenis jawaban yang disampaikan ke pengadilan?
4. Apa yang dimaksud dengan eksepsi dan sebutkan macam-macam eksepsi dalam perkara perdata di Peradilan Agama?
5. Apa yang dimaksud dengan rekonvensi, apa saja ketentuan-ketentuan dalam mengajukan rekonvensi?
6. Apa yang dimaksud dengan replik dan duplik dan siapa pihak yang mengajukan keduanya?

BAB 12

PEMBUKTIAN

A. PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN

Pembuktian dalam arti luas menurut Dr. Supomo merupakan upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti-bukti yang sah, sedang dalam arti sempit pembuktian itu diperlukan jika yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.¹

Pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa di pengadilan.² Dalam pengertian lain, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³

Tujuan pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Kebenaran yang dimaksud dalam hukum acara perdata adalah kebenaran

¹ Pengertian ini dikutip oleh Gemala dewi dalam buku Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 174.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

formal dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.⁴

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu lagi dibuktikan. Yang dibebani pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja namun hakimlah yang akan menentukan siapa pihak-pihak diwajibkan untuk menghadirkan bukti.⁵

Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui pembuktian, hakim mendapatkan informasi yang jelas terhadap duduk perkara yang sedang diperiksa dan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan hukum. Oleh karena itu dalam menerapkan proses pembuktian terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan majelis hakim sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut;

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata tidak bersifat “stelsel negatif” menurut undang-undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana yaitu kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah, mencapai batas minimal pembuktian, dan kebenaran harus diyakini oleh hakim. Sehingga kebenaran dalam

⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 123.

⁵ Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 139.

pemeriksaan perkara pidana menuntut bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.⁶

Tidak seperti kebenaran dalam perkara pidana, kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata cukup kebenaran formil. Hakim tidak dituntut meyakini kebenaran yang berasal dalam bukti-bukti yang diajukan. Meski hakim merasa kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan itu setengah benar namun sah dan diakui oleh para pihak, maka hakim terikat dengan kekuatan pembuktian tersebut.

Dalam mencari kebenaran formil ini, hakim mendasarkan pada prinsip tugas dan peran hakim bersifat pasif dengan ketentuan hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, cukup atau tidak alat bukti yang diajukan sepenuhnya diserahkan pada para pihak. Hakim menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak untuk kemudian dinilai oleh hakim, sifat pasif hakim juga berarti pasif dalam memeriksa dan memberikan putusan hanya sebatas pada tuntutan penggugat dalam gugatan.

Putusan hakim berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang diajukan di persidangan oleh para pihak. Mengenai fakta di luar persidangan, maka hakim tidak dibenarkan mengambil kebenarannya, seperti hakim menemukan fakta-fakta terkait perkara yang ditanganinya dari media massa atau surat kabar.⁷

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 9.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 575.

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara berakhir jika salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Pengakuan dapat mengakhiri pemeriksaan perkara jika pengakuan diberikan tanpa syarat, pengakuan dilakukan secara tegas (*expressis verbis*), dan pengakuan diberikan Murni dan Bulat (utuh).

Sikap para pihak yang tidak menyangkal dengan cara berdiam diri berarti tidak jelas apa yang diakui sehingga belum sah dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebenaran bukti.⁸

3. Pembuktian Perkara Tidak Harus Bersifat Logis

Hukum pembuktian dalam perkara perdata tidak selogis pembuktian ilmu pasti. Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif atau kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian bersifat nisbi atau relatif. Misal, berdasarkan tanda penerimaan yang ditandatangani penjual, boleh dikatakan sudah berhasil dibuktikan 100% kebenaran pembayaran oleh pembeli, namun jika penjual menyangkal tanda tangan itu bukan tanda tangannya, maka terdapat keraguan atas kemutlakan kebenaran tersebut.

4. Bukti Lawan

Pada prinsipnya semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan, namun ada bukti tertentu yang tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, misalnya bukti sumpah pemutus disebut dalam pasal 1929 KUH Perdata dan pasal 155 HIR sebagai

⁸ Harahap.

alat bukti yang memiliki kekuatan menentukan, dan tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.

Kadar bukti lawan yang punya nilai pembuktian adalah bukti yang mempunyai mutu dan kadar kekuatan pembuktian setidaknya sama dengan bukti yang dilawan, alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan, kesempurnaan dan kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya. Namun persyaratan di atas tidak mutlak, dalam bidang pertanahan misalnya, penjelasan pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 membolehkan mengajukan bukti lawan berupa keterangan saksi atau girik untuk melawan bukti berupa Sertifikat Hak Milik, HGB, atau HGU.⁹

5. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

Pertama, peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim. Misalnya dalam putusan verstek, segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar. Dan hakim cukup meneliti panggilan apakah telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika sudah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, kecuali dalam perkara perceraian tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat Penggugat dan memanggil keluarga masing-masing pihak atau keluarga dekat para pihak untuk mendengar

⁹ Harahap, 587.

keterangan mereka sebagai upaya mendamaikan, sesuai penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975.¹⁰

Contoh selanjutnya, dalam hal pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu membuktikan dalil-dalil gugatan karena telah diakui, dan pengakuan yang murni, bulat dan tegas menjadi pembuktian. Selanjutnya dalam hal telah dilaksanakannya sumpah *decisoir* (sumpah yang menentukan) oleh salah satu pihak, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi, dan segala peristiwa serta kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti.

Contoh selanjutnya dalam hal Tergugat *reperte*, kondisi Tergugat diam, tidak mengakui dan tidak membantah dalil Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim secara misal dengan mengatakan “terserah kepada Bapak Hakim saja”, maka dalam hal ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi.

Kedua, hakim secara **ex officio** dianggap telah mengetahui atau memahami peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, seperti contoh dalam peristiwa *at Dir feiten*, yaitu fakta-fakta yang dianggap diketahui umum, sering juga disebut “pengetahuan umum”. Segala hal yang telah diketahui oleh masyarakat secara umum, tidak memerlukan pembuktian lagi. Terdapat istilah *Notoir feiten* yang merupakan *omstandeg heiden* atau hal yang meliputi suatu keadaan atau peristiwa yang telah diketahui umum dan dipandang maklum begitulah keadaan itu sebagaimana yang sebenarnya dan semestinya. Atau perihal pengalaman manusia bahwa sesuatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan

¹⁰ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 129.

kesimpulan tertentu yang sudah pasti.¹¹ Istilah *Notoir feiten* bersumber dari ketentuan hukum alam, misal api itu panas, es situ dingin. Jika barang persediaan tidak ada, maka harga pasti naik. Dari pengalaman psikologis atau sosiologis, jika suami kecanduan minuman keras atau kecanduan judi, umumnya kurang memperhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangga.¹²

Notoir feiten juga berkaitan dengan pengetahuan Hakim sendiri terhadap suatu peristiwa yang kasuistik dalam suatu wilayah tertentu yang berdasar pada hipotesis ilmu pengetahuan atau kelaziman yang berlaku pada daerah setempat. Contoh, di daerah Bali, menjadi kelaziman bahwa kaum wanita menjadi pekerja bangunan. Dari pengetahuan tersebut, kebenaran tentang keadaan wanita di Bali bekerja pada bidang bangunan atau bekerja kasar lainnya, tidak perlu dibuktikan lagi.¹³

Pernyataan yang bersifat negatif atau peristiwa yang negatif, pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan, misalnya pembuktian dalam hal tidak berutang maka tidak menerima uang.¹⁴

B. BEBAN PEMBUKTIAN

Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg menegaskan bahwa: *“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.

¹¹ Fuadah, 130.

¹² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1991), 3.

¹³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 130.

¹⁴ Fuadah.

Selanjutnya Pasal 283 RBg menjelaskan bahwa setiap orang yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau kejadian itu.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang siapa yang dibebani pembuktian dalam persidangan, yaitu orang yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat yang membantah gugatan, maka ia juga wajib membuktikan bantahannya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan maka dalil-dalil gugatannya harus dikalahkan, begitu juga tergugat jika tidak bisa membuktikan kebenaran bantahannya, dalil-dalil gugatannya juga harus dikalahkan.

Fuadah mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo tentang teori pembuktian dalam ilmu pengetahuan sebagai berikut:¹⁵

1. Teori yang bersifat menguatkan belaka (bloat affirmatief)

Teori ini menjelaskan bahwa siapa yang mengajukan suatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pihak yang mengingkari atau menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan hal tersebut. Dasar hukumnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif, tidak mungkin dapat dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Masih dalam teori ini menjelaskan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan, dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Namun teori ini telah ditinggalkan para praktisi hukum karena dianggap kurang efektif.

¹⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 125-126.

2. Teori hukum subjektif.

Menurut teori ini yang wajib membuktikan adalah orang yang mengemukakan atau mengaku memiliki suatu hak. Berdasarkan pada Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu.

Dalam teori ini, suatu peristiwa-peristiwa hukum dibagi dua, yaitu peristiwa umum dan peristiwa khusus. Kemudian peristiwa khusus dibagi lagi 3 peristiwa, 1) bersifat menimbulkan hak, 2) bersifat menghalangi timbulnya hak, 3) bersifat membatalkan hak.

Penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang membatalkan hak.

3. Teori hukum Acara.

Teori ini berpedoman pada asas kedudukan prosesual yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka persidangan (asas *audi et alteram partem*). Pembebanan beban pembuktian model ini adalah sama di antara para pihak, sehingga kemungkinan untuk menang dalam berperkara adalah sama, sebab kesempatannya adalah sama, seimbang, dan patut. Teori ini saat ini banyak digunakan oleh praktisi hukum sebab dianggap lebih mendekati prinsip keadilan dan kebenaran.

4. Pembuktian dibebankan kepada Penggugat.

Ketentuan berdasarkan pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1685 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa siapa yang

mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya.

Dasar ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis, siapa yang mengajukan dalil gugatan, maka kepadanya lebih dulu dibebankan pembuktian, dan juga karena Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan.

Dalam sebuah perkara, Tergugat adalah orang yang ditarik ke pengadilan oleh Penggugat. Dalam kondisi ini Tergugat dianggap tidak tahu atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat. Maka pembebanan pembuktian diwajibkan kepada Penggugat lebih dulu. Kewajiban ini hanya dilakukan dalam hal-hal yang disengketakan saja, bagi yang tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan.

5. Beban pembuktian ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Teori ini diimplementasikan dalam beberapa keadaan:

- a. keadaan memaksa (*overmacht atau for majeure*), dimana beban pembuktian ada pada debitur (Pasal 1244 KUHPer),
- b. perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, illegal act*), beban pembuktian ada pada pelanggar (Pasal 1365 KUH Perdata),
- c. bezit (kekuasaan) atas benda bergerak atau bezit possession (kekuasaan memiliki), beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (*eigenaar, owner*), dasarnya terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata,

- d. sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktiannya ada pada debitur yang sudah membayar cicilan, dasarnya Pasal 1394 KUH Perdata,
- e. pengangkutan (vervoer, transpor), beban pembuktian ada pada pengangkut barang tersebut (Pasal 468 ayat (2) KUHD),
- f. jika suami menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, maka wajib bukti harus dibebankan pihak suami (Pasal 252 KUH Perdata dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam perkembangannya, asas umum beban pembuktian diperluas dengan menerapkan pembagian beban wajib pembuktian kepada masing-masing pihak. Penggugat dibebani pembuktian dalil gugatannya dan Tergugat dibebani pembuktian dalil bantahannya. Pembuktian macam ini tergantung kepada masing-masing pihak berperkaranya dan kasuistik. Pedoman pembuktian macam ini pelaksanaannya harus bergantung pada 1) sifat bantahan atau beban bantahan yang dikemukakan oleh tergugat, 2) adanya dalil baru tergugat berupa sanggahan atau bantahan, 3) dalil baru Tergugat sama kualitasnya dengan dalil gugat, maka beban wajib bukti dibagi dua, 4) Penggugat wajib membuktikan dalil gugat, 5) Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan.

Secara umum, sejauh Undang-Undang tidak mengatur, maka hakim bebas untuk menilai pembuktian itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, bahwa yang menilai alat-alat bukti adalah hakim dan ia terikat dengan penilaiannya. Hakim berhak untuk tidak mempercayai keterangan saksi-saksi jika ia menilai keterangan-keterangan saksi

tersebut tidak relevan atau kurang meyakinkan hakim (Pasal 172 HIR/309 RBg).¹⁶

C. JENIS ALAT BUKTI

Alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana dan perkara perdata tidak sama nilai kekuatannya. Dalam perkara pidana berdasar pasal 184 KUHA Pidana, hierarki kekuatan alat bukti adalah 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Alat bukti yang paling kuat dan menjadi penentuan dalam penilaian hakim adalah keterangan saksi, yaitu mengandalkan orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi.

Adapun alat bukti dalam perkara perdata sesuai hierarki kekuatan pembuktiannya diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR yang terdiri dari 1) bukti tulisan, 2) saksi, 3) persangkaan, 4) pengakuan, dan 5) sumpah. Urutan pertama sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian paling kuat adalah bukti tulisan.¹⁷

1. Alat Bukti Tulisan/Surat

Pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti yang disebut adalah bukti tulisan. Namun jika melihat kriteria alat bukti tulisan, maka lebih dekat pengertiannya dengan istilah surat. Bukti tulisan ditinjau dari segi yuridis harus memenuhi beberapa unsur yaitu berupa tanda bacaan dalam bentuk aksara, disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, ditulis pada bahan bacaan (umumnya

¹⁶ Fuadah, 129.

¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 630.

adalah kertas), ditandatangani pihak yang membuat, mencantumkan tanggal.¹⁸ Dalam hal ini Abdul Manan mendefinisikan pengertian alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁹

Alat bukti surat terdapat 3 (tiga) macam yaitu

a. Akta Autentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Menurut KUH Perdata pasal 1868, yang dimaksud akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.²⁰

Akta autentik merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalamnya dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja (Pasal 165 HIR).

Suatu surat bisa dikatakan akta autentik ketika memenuhi unsur-unsur: 1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi/berwenang, 2) sengaja dibuat untuk surat bukti, 3) bersifat partai, 4) atas permintaan partai, 5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Yang termasuk ke dalam akta autentik antara lain:

¹⁸ Harahap, 637.

¹⁹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 240.

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 640.

- 1) akta nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Catatan Sipil bagi mereka yang non-Muslim,
- 2) Akta cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Kantor Catatan Sipil di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (bagi mereka yang non-Muslim),
- 3) akta wakaf yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA Kecamatan,
- 4) akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,
- 5) akta hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris,
- 6) sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat pada Kantor Pertanahan Nasional yang berwenang,
- 7) penetapan dan atau putusan Pengadilan Agama ataupun produk pengadilan lainnya.²¹

Akta autentik menjadi alat bukti utama dalam suatu perkara bila memenuhi syarat formal dan syarat material. **Syarat formalnya** adalah: a) bersifat partai, b) dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, c) memuat hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan, d) ditandatangani oleh pejabat yang membuat. Adapun **syarat materialnya** adalah: a) isi yang tercantum dalam akta

²¹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 132.

tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di pengadilan, b) isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Karenanya akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan akta tersebut tidak memerlukan lagi bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya. Jika ada bukti yang sebaliknya, maka harus dengan bukti yang sama kekuatannya.²²

Begitu kuatnya alat bukti akta autentik, namun tetap ada kemungkinan kepalsuan yang melekat dalam akta autentik, yang perlu diperhatikan oleh hakim yang sedang memeriksa perkara, kemungkinan kepalsuan tersebut adalah 1) kepalsuan intelektual, yaitu berlawanan dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalkan dalam perkara hibah atau wasiat, terdapat akta kematian yang dibuat pejabat lurah yang ternyata dipalsukan dan diketahui palsu karena dibantah dengan alat bukti 2 orang saksi hidup, misal si A berdasarkan akta kematian tertanggal 20 Agustus 2020, dan si A telah membuat surat jual beli tertanggal 19 April 2020. Sedang keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa si A telah meninggal pada 16 Desember 2019 yang disaksikan banyak orang; 2) kepalsuan materiil, antara lain kepalsuan tanda tangan, kepalsuan isi akta seperti adanya penghapusan atau penambahan isi akta; 3) penyalahgunaan tanda tangan pada blangko kosong, para pihak memang menandatangani secara

²² Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

langsung pada blangko tertentu namun dia tidak mengetahui jika di kemudian hari terdapat surat perjanjian dengan tanda tangan asli.²³

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan dalam Stb. 1867 Nomor 29, Pasal 289-305 RBg, dan Pasal 1874-1880 BW, adalah surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan ini dapat menjadi alat bukti, dengan ketentuan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. **Syarat formal** akta di bawah tangan ialah: a) bersifat partai (kesepakatan kedua belah pihak), b) pembuatannya tidak di hadapan pejabat, c) harus bermeterai, d) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun **syarat materialnya** adalah a) isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, b) isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) sengaja dibuat untuk alat bukti.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan akta autentik jika isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan. Hanya saja kalau isinya bertentangan dengan hukum, atau ada unsur paksaan dalam pembuatannya, atau ada unsur penipuan, maka akta tersebut dapat disingkirkan, dan untuk menguatkannya harus ditambah dengan bukti lain seperti saksi dan sumpah tambahan.²⁴

²³ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 658.

²⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 132.

c. Surat Secara Sepihak

Pasal 1875 KUHPer dan Pasal 291 RBg menjelaskan bahwa surat secara sepihak berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu, atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu. **Syarat formalnya** ialah: a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani, b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan, diserahkan, atau dilakukannya, c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat. **Syarat materialnya** adalah a) isi akta sepihak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, b) isi akta sepihak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) sengaja dibuat untuk alat bukti.²⁵

d. Surat Lain yang Bukan Akta

Pasal 294 ayat (2) RBg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan surat lain yang bukan akta ini dapat berupa surat biasa/koresponden, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau untuk alat bukti. Adapun nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, jika isinya memperkuat fakta, maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.²⁶

²⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 134.

²⁶ Fuadah.

2. Alat bukti saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan keterangan saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali jika undang-undang menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan.

Pembuktian dengan keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan saksi yang berkaitan mengalami sendiri tersebut. Oleh karena itu, saksi-saksi yang dipanggil ke persidangan itu mempunyai kewajiban sebagai berikut: a) wajib untuk datang menghadap ke Pengadilan Agama setelah dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum, b) wajib bersumpah menurut agama yang dianutnya, dengan ancaman jika tidak mau disumpah, dapat ditahan sampai dia mau mengucapkannya, c) wajib untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman kalau tidak, dapat ditahan sampai dia mau memberikan keterangan yang benar.

Syarat formal alat bukti saksi adalah:

- a. Saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan,
- b. Saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg, yaitu saksi yang masih keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang yang gila,
- c. untuk kelompok saksi yang berhak mengundurkan diri (yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai

derajat kedua, dan orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan) menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 RBg).

d. mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Sedangkan **syarat material** alat bukti saksi adalah a) keterangan yang diberikan berkaitan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, b) keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, c) keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.²⁷

Dalam pembuktian melalui alat bukti saksi, berlaku asas *unus testis nullus testis*, yaitu seorang saksi bukanlah saksi, artinya keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai dalam hukum. Oleh karenanya pengajuan saksi minimal 2 orang atau didukung bukti-bukti lain. Dan tidak semua yang keluar dari keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, di antaranya adalah, pendapat pribadi saksi, dugaan saksi, kesimpulan pendapat saksi, perasaan pribadi saksi, dan kesan pribadi saksi.

Saksi yang tidak memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan keterangan tanpa alasan yang sah, maka padanya dijatuhkan sanksi untuk membayar biaya pemanggilan. Dan pengadilan dapat memerintahkan agar saksi dihadirkan dengan paksa oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 141 ayat (2) atau Pasal 166 (2) RBG.²⁸

²⁷ Fuadah, 134.

²⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 190-194.

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan menjadi alat bukti yang diatur dalam Pasal 173 HIR atau 310 RBG, dan Pasal 1915 KUH Perdata yang dapat disimpulkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan masih diperselisihkan oleh para ahli hukum, apakah merupakan alat bukti atau bukan. Sebagian mengatakan bahwa persangkaan itu adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kejadiannya pada waktu yang sama di tempat lain.²⁹

Persangkaan yang menjadi alat bukti terdapat dua macam yaitu:

a. Persangkaan Menurut Undang-Undang

Persangkaan yang menurut undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sebagai contoh persangkaan oleh UU yang tidak dapat dibantah karena memang telah diatur oleh UU, seperti dalam ketentuan pasal UU yang terdapat ancaman suatu perbuatan batal demi hukum atau terdapat larangan oleh UU, misal seperti larangan poligami tanpa izin istri sebelumnya dan izin pengadilan. Jika ada seseorang yang melakukan perkawinan dengan istri kedua tanpa memenuhi ketentuan poligami oleh UU, maka bisa dipastikan

²⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 135.

sesuai persangkaan UU bahwa poligami orang tersebut batal demi hukum.³⁰

b. Persangkaan Hakim

Persangkaan yang berdasarkan kenyataan. Hakim bebas menyusun persangkaan berdasar kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan ini hanya boleh dipergunakan dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi dan apabila dimajukan bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan adanya iktikad buruk atau penipuan. Contoh dalam perkara wan prestasi pembelian rumah, dimana disepakati pembayaran dilakukan secara kontan bertahap. Namun dalam pelaksanaan pembayaran ternyata pembeli tidak memenuhi tahapan pembayaran sesuai kesepakatan, kemudian penjual menggugat di Pengadilan dengan masalah wan prestasi. Dalam pembuktiannya pembeli membantah dengan bukti pembayaran dilakukan secara kredit dengan waktu yang lebih lama dan pembayaran ini diterima oleh penjual. Dalam hal ini Hakim berprasangka bahwa penjual secara diam-diam telah menyetujui pembayaran rumah oleh pembeli dengan kredit.³¹

³⁰ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 198.

³¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 782.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak yang mengakui dalil-dalil atau gugatan yang dikemukakan pihak lawan. Pasal 1926 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Pengakuan yang bisa dijadikan alat bukti harus memenuhi syarat formal dan syarat material. **Syarat formalnya** adalah a) disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim, b) pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tulisan. Adapun **syarat materialnya** adalah a) pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, b) tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Klasifikasi pengakuan sebagai alat bukti:³²

a. pengakuan murni dan bulat

Pengakuan ini adalah pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Murni artinya sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bulat artinya pengakuan yang tidak disertai keterangan tambahan yang membebaskan. Misalnya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang sebanyak satu juta, Tergugat mengakui bahwa ia berhutang kepada Penggugat satu juta. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misah pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan

³² Harahap, 822-823.

b. pengakuan yang berkualifikasi

Pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berhutang sebesar lima juta rupiah, dalam hal ini Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat akan tetapi bukan lima juta melainkan tiga juta.

c. pengakuan berklausula

Pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berhutang sebesar lima juta, Tergugat mengakui bahwa ia berhutang lima juta tetapi Tergugat menyatakan bahwa hutang telah dibayar lunas, jadi pengakuan di sini adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.

5. Alat Bukti Sumpah

Dasar alat bukti sumpah adalah Pasal 182-185 dan 314 HIR/155-158 dan 177 RBg, serta 1929-1945 BW. Sumpah dalam pembuktian adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasanya Tuhan (Allah), dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar, akan dihukum oleh-Nya. Jadi, sumpah adalah tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan majelis hakim.³³

Terdapat beberapa sumpah dalam teori pembuktian di Pengadilan Agama yaitu:

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberti, 2002), 147.

a. sumpah pelengkap (suppletoireed)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti lain yang sudah ada. Untuk bisa menjadi alat bukti, sumpah pelengkap ini harus memenuhi syarat formal meliputi:

- a) Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian.
- b) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan.
- c) Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain.
- d) Sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan sidang majelis hakim secara in person (langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa secara istimewa).

Adapun syarat materialnya meliputi:

- a) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.
- b) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan perkara dan tidak bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Sumpah tambahan tidak diharuskan berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang disumpah. Menurut Pasal 1944 KUH Perdata, pelaksanaan sumpah pelengkap di luar gedung pengadilan harus dihadiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Sip/1956 tanggal 4 Desember 1957 membenarkan pelaksanaan sumpah pelengkap ini dalam masjid yang hanya dihadiri oleh

panitera dengan alasan hakim yang memeriksa perkara tersebut sedang berhalangan.³⁴

b. Sumpah pemutus (desissoireed)

Sumpah yang menentukan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg dan Pasal 1930 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa jika tidak ada suatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain bersumpah di muka hakim.

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Pembebanan sumpah ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan.

Tata cara sumpah pemutus ini adalah: 1) tidak ada alat bukti lain, dan 2) inisiatif sumpah pemutus berada pada pihak yang berperkara bukan pada hakim. Maka selama tidak ada inisiatif dari penggugat atau tergugat, maka tidak mungkin dipaksakan mengakhiri perkara dengan sumpah pemutus.³⁵

Contohnya si A menggugat B karena hutang. Si A menggugat B karena belum melunasi hutang yang sudah jatuh tempo, namun B menyatakan sudah melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini A memerintahkan dan membebani B untuk mengucapkan sumpah, jika B bersumpah bahwa ia telah melunasi hutang, maka hakim menerima sumpah tersebut dan menolak gugatan A, namun jika B menolak untuk bersumpah bahwa telah melunasi hutang, maka hakim mengabulkan gugatan A.

³⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 137.

³⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 206.

c. Sumpah penaksir (aestimatoir, schattingseed)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti rugi. Pembebanan sumpah ini kepada penggugat dan hanya dalam gugatan ganti rugi saja, penggugat juga harus lebih dahulu membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas ganti kerugian dari suatu yang dituntut.

Hakim berwenang memerintahkan sumpah penaksir kepada penggugat jika tidak ada jalan lain lagi baginya untuk menetapkan harga kerugian tersebut. Nilai pembuktian sumpah penaksir ini sama dengan sumpah pemutus dan sumpah pelengkap yakni sangat kuat dan mutlak atau sempurna, mengikat dan menentukan. Alat bukti sumpah ini hanya bisa dilumpuhkan dengan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah palsu.³⁶

d. Sumpah Li'an

Sumpah oleh suami untuk menceraikan istrinya dengan alasan istrinya berbuat zina tetapi tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri. Tata cara sumpah ini diucapkan sebanyak lima kali (dengan sumpah kelima harus disertai kata-kata “laknat Allah atasnya apabila tuduhannya atau pengingkarannya dusta”). Sumpah li'an diatur pada Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat

³⁶ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 138.

bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada bukti sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Apabila sumpah dilakukan oleh pihak suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara sumpah li'an”.

Syarat formal sumpah li'an adalah: 1) tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dimuat secara kronologis dalam surat permohonan, 2) istri menyangkal tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain, 3) sumpah li'an dilaksanakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Syarat material sumpah li'an adalah: 1) suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina kepada istrinya, 2) sumpah suami diucapkan dalam sidang Majelis Hakim yang dihadiri oleh istri pemohon, 3) sumpah suami tersebut dibalas pula dengan sumpah istri yang disampaikan dalam sidang Majelis Hakim pula, 4) sumpah mulâ'annah teksnya sudah ditentukan.

Prosedur pelaksanaan sumpah li'an diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 1) suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”, 2) istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti dengan sumpah ke lima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau

pengingkaran tersebut benar”, 3) tata cara pada angka 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 4) apabila tata cara tersebut pada angka 1 tidak diikuti dengan tata cara pada angka 2, maka dianggap tidak terjadi li’an.

Sumpah li’an hanya sah jika dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan jika li’an telah dilaksanakan, maka menyebabkan putusnya perkawinan suami istri untuk selamanya.

Kalimat sumpah yang diucapkan di muka persidangan itu harus dilakukan menurut keyakinan agamanya yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang beragama Islam dengan kalimat “Demi Allah, saya bersumpah”
- 2) Orang yang beragama Katolik dengan kalimat “Demi Tuhan, saya berjanji” dan diakhiri dengan kata-kata “Kiranya Tuhan menolong kita”
- 3) Orang yang beragama Kristen Protestan dengan kalimat “Demi Tuhan, saya bersumpah” dan diakhiri dengan kata-kata: “Kiranya Tuhan menolong saya”
- 4) Orang yang beragama Budha dengan kalimat “Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya bersumpah”
- 5) Orang yang beragama Hindu dengan kalimat “Oom Atah Paramawisesa, saya bersumpah”.³⁷

Adapun lafal atau kalimat yang menjadi isi sumpah, berbunyi sesuai dengan pokok masalahnya masing-masing atau menurut ketentuan yang berlaku seperti berikut:

³⁷ Fuadah, 139.

- 1) Sumpah saksi: “bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”
- 2) Sumpah ahli: “bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”
- 3) Sumpah juru bahasa: “bahwa saya akan menerjemahkan dengan tulus dan ikhlas apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain”.
- 4) Sumpah hakim: “bahwa saya akan berusaha untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap suami istri ini dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan pendapat tentang perselisihan tersebut menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
- 5) Sumpah supletoir bunyinya ditetapkan oleh hakim yang memeriksa perkara.
- 6) Sumpah decisoir bunyinya ditentukan oleh pihak lawan yang meminta sumpah tersebut.
- 7) Sumpah penaksir bunyinya ditentukan oleh hakim.
- 8) Sumpah li’an bunyinya sebagaimana dimaksud dalam surat An-Nur 6-9 dan Pasal 127 KHI seperti berikut:
 - (a) Sumpah suami dalam hal tuduhan zina: “*bahwa saya melihat sendiri istri saya itu telah berbuat zina dan tuduhan saya itu adalah benar*”. Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali dan sumpah yang ke-5 berbunyi: “*dan apabila tuduhan saya itu dusta, saya sanggup menerima laknat Allah*”
 - (b) Sumpah suami dalam hal pengingkaran terhadap anak: “*bahwa anak yang dikandung/dilahirkan oleh istri saya itu adalah bukan anak saya, melainkan*

karena perbuatan zina yang dilakukan istri saya dan saya tidak melakukan hubungan badan dengan istri saya itu selama masa kehamilan". Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali, sumpah yang ke-5 berbunyi: "*dan saya sanggup menerima laknat Allah Swt. jika tuduhan saya itu dusta*"

- (c) Sumpah istri berbunyi: "*bahwa saya tidak melakukan perbuatan zina seperti yang dituduhkan suami saya tersebut*". Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali, dan sumpah yang ke-5 berbunyi: "*dan jika tuduhan suami saya itu ternyata benar, maka saya sanggup menerima murka dari Allah Swt.*"³⁸

³⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 209-2010.

EVALUASI MATERI BAB 12

1. Berikut ini adalah beberapa prinsip umum dalam pembuktian hukum acara perdata, kecuali:
 - a. Pembuktian mencari & mewujudkan kebenaran formil
 - b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara
 - c. Pembuktian perkara harus bersifat logis dan sempurna 100%
 - d. Memperhatikan bukti pihak lawan
2. Putusan hakim berdasarkan pembuktian fakta. Adapun fakta-fakta yang dinilai adalah:
 - a. Terbatas pada yang diajukan di persidangan
 - b. Menjangkau fakta yang tidak diajukan di persidangan
 - c. Berita-berita di media massa terkait dengan pihak yang sedang diperiksa di pengadilan
 - d. Semua jawaban benar
3. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata dibebankan kepada:
 - a. Penggugat
 - b. Tergugat yang menyangkal dalil penggugat
 - c. Orang yang mendalilkan sesuatu
 - d. Semua jawaban benar
4. Berikut ini adalah macam-macam alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata, KECUALI:
 - a. Bukti surat (akta)
 - b. Saksi
 - c. Persangkaan masyarakat
 - d. Sumpah
5. Surat-surat yang dibuat tanpa perantara pejabat umum adalah bentuk dari...
 - a. Akta otentik
 - b. Akta di bawah tangan
 - c. Akta sepihak
 - d. Surat-surat penting

6. Mana jenis dokumen di bawah ini yang bukan termasuk akta otentik:
 - a. Buku nikah
 - b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Setifikat Hak Milik (SHM) atas tanah
 - d. Catatan hutang yang ditandatangani orang yang punya hutang

7. Menghadirkan SAKSI di pengadilan pada prinsipnya...
 - a. 1 orang saksi sudah sangat cukup
 - b. Minimal 2 orang saksi agar kesaksiannya dapat mencapai kekuatan pembuktian
 - c. 1 orang saksi cukup asal disertai dengan 1 alat bukti lain
 - d. Harus 3 orang saksi

8. Pilih 2 alat bukti yang diperlukan dalam membuktikan peristiwa nikah sirri dalam pengajuan penetapan nikah (isbat nikah) di pengadilan?
 - a. Buku nikah
 - b. Pendaftaran nikah di KUA
 - c. Orang tua yang menjadi Wali nikah
 - d. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa nikah sirri

9. Berikut ini adalah syarat formil saksi dalam memberikan kesaksiannya, KECUALI...
 - a. Berumur 13 Tahun & Sehat akal dan mental
 - b. Minimal 2 orang saksi
 - c. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya
 - d. Menghadap di persidangan

10. Jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berhutang sebesar lima juta, kemudian Tergugat mengakui bahwa ia berhutang lima juta tetapi Tergugat menyatakan bahwa hutang telah dibayar lunas, pengakuan tergugat ini merupakan...
 - a. Pengakuan murni
 - b. Pengakuan berkualifikasi
 - c. Pengakuan berklausula

- d. Semuanya benar
11. Berikut ini adalah macam-macam alat bukti sumpah, KECUALI:
- Sumpah jabatan
 - Sumpah pemutus
 - Sumpah penaksir
 - Sumpah pelengkap
12. Syarat formil alat bukti sumpah yang benar adalah, kecuali:
- Ikrar sumpah diucapkan dengan lisan
 - Dilaksanakan di hadapan pihak lawan
 - Sumpah dilakukan jika tidak ada bukti lain
 - Dapat dilakukan secara tertulis
13. Penilaian pembuktian alat bukti dalam hukum acara perdata sebagai berikut, kecuali:
- Nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti tidak sama.
 - Setiap bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara satu dengan yang lain.
 - Tidak ada alat bukti yang sempurna dan menentukan, semua bukti hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas
 - Nilai kekuatan bukti dapat merosot jika diajukan bukti lawan yang sama atau lebih kuat
14. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat, maka akta otentik...
- Mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar yang cukup untuk mengambil keputusan.
 - Dia dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain
 - Mencukupi batas minimal pembuktian
 - Semua jawaban benar
15. Nilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat merosot apabila:
- Diajukan bukti lawan lebih rendah

- b. Tidak ada bukti lain
 - c. Isi dan tanda tangan diingkari pihak lawan
 - d. Diajukan bukti lawan yang sama kuatnya
16. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat:
- a. Bebas
 - b. Sempurna
 - c. Mengikat
 - d. Menentukan
17. Persangkaan hakim dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata, jenisnya adalah...
- a. Persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan dari fakta-fakta di persidangan
 - b. Persangkaan menurut hati nurani hakim dan persangkaan penggugat
 - c. Persangkaan tergugat dan persangkaan fakta di luar persidangan
 - d. Semua jawaban benar
18. Mana dari pernyataan berikut yang SALAH dalam menjelaskan nilai kekuatan alat bukti pengakuan...
- a. Pengakuan yang murni dan bulat berkekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan
 - b. Pengakuan berklausul berkekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan
 - c. Pengakuan berklausul berkekuatan pembuktian bebas
 - d. Pengakuan berklausul tidak mampu berdiri sendiri, harus didukung 1 bukti lain
19. Jika hakim dalam memeriksa dokumen perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat objektif perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian yaitu terdapat muatan mengenai hal-hal yang haram dilakukan dan melanggar kesusilaan seperti penyewaan hotel plus-plus untuk prostitusi terselubung, maka:
- a. Hakim tetap mengesahkan alat bukti tersebut karena disepakati para pihak

- b. Hakim menganggap dokumen tersebut batal demi hukum berdasar persangkaan menurut Undang-undang
 - c. Hakim dapat mengesahkan perjanjian tersebut dengan menambahi kesaksian hakim
 - d. Semua jawaban benar
20. Kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian dalam beracara di persidangan pada dasarnya bersifat:
- a. Semua jawaban benar
 - b. Mutlak
 - c. Nisbi atau relatif
 - d. Formil

BAB 13

PUTUSAN PENGADILAN

A. PENGERTIAN DAN ASAS PUTUSAN

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dalam pengertian lain, putusan dimaknai sebagai suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.¹

Berdasarkan Pasal 60 UU No. 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Contohnya adalah putusan sengketa waris, putusan pembagian harta bersama, dan putusan wanprestasi.

Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167. Lihat juga Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 227.

persidangan atas perkara permohonan.² Contohnya penetapan pengesahan nikah dalam permohonan isbat nikah, penetapan izin poligami, penetapan cerai talak, dan lain-lain.

Putusan merupakan puncak perkara yang diperiksa di persidangan sebagai putusan atas gugatan, fakta, dan pembuktian. Sehingga sangat diharapkan bahwa putusan membawa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu putusan yang baik dan sah harus memperhatikan beberapa asas putusan berikut.

1. Putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasar pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

Alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan adalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.³ Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam

² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 154.

³ Menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukum *ex Officio* berarti karena jabatan, lihat J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin, and Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46.

tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Jika ada putusan yang tidak memuat atau tidak cukup memuat alasan-alasan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Dalam penerapannya di Pengadilan Agama pada perkara perceraian, asas ini terasa dalam pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam gugatan cerai oleh istri atau dalam cerai talak oleh suami yang tidak menentukan nafkah idah dan nafkah *mut'ah* bagi istri yang diceraikan, namun hakim tetap wajib menggali kondisi yang nyata misalkan istri selama perkawinan baik dan tidak *nusyuz*, maka baik dituntut oleh istri atau tidak hakim dapat memberi nafkah *mut'ah* dan idah bagi istri berdasar kemandirian dan kebiasaan yang berlaku dalam perceraian khususnya di Indonesia biasanya istri dalam keadaan yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam rumah tangga.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dasar asas ini adalah pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB dan pasal 50 Rv. Seluruh gugatan wajib diadili oleh hakim baik mengadili setiap tuntutan penggugat dalam sebuah gugatan, maupun gugatan yang mendapatkan gugatan balik atau rekonvensi.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini dikenal juga dengan larangan *ultra petitum partium* (Pasal 178 ayat 930 HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 RV). Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum

gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan hakim. Tindakan *ultra petitum* ini dianggap tindakan ilegal meski dilakukan atas iktikad baik hakim. Namun seperti diuraikan pada asas yang pertama, *ultra petitum partium* ini terdapat pengecualian di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian seperti dalam penentuan hakim tentang nafkah mut'ah dan idah serta nafkah terhadap anak setelah perceraian.

Ketiga hak tersebut meski tidak dituntut dalam gugatan, namun jika hakim melihat kondisi istri bercerai, anak-anak yang ditinggalkan karena perceraian, maka hakim dapat melanggar *ultra petitum partium*, dengan beberapa argumentasi; *pertama*, UU No. 1 Tahun 1974 merupakan aturan *lex specialis*. karena itu, lebih diutamakan daripada aturan yang bersifat umum. Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" Berdasarkan ketentuan ini, menurut Mukti Arto, hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum bekas suami dalam putusannya tersebut untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ditambahkan pula bahwa ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama khusus perkara perceraian gugat) merujuk pada aturan hukum acara dalam UU Peradilan Agama yang merupakan ketentuan *lex specialis*.

Kedua, hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge madelaw*). Sebagai *judge made law*, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) UU No.

14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Menurut Mahkamah Agung dalam tulisan Fauzan, termasuk dalam konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang wajib dipahami dan diterapkan dalam memeriksa dan memutus perkara adalah ”*ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu*”.⁴ Hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI merupakan kewajiban yang melekat pada suami dan merupakan hak istri.⁵

Ketiga, hakim memiliki kewenangan untuk menyimpang ketentuan-ketentuan hukum tertulis namun telah usang karena perubahan zaman sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga hakim memungkinkan untuk melakukan tindakan *contra legem*, yaitu menyimpangi jalur yang ditetapkan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg ketentuan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa dan kesadaran masyarakat Islam.⁶

4. Putusan diucapkan di muka umum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, sehingga harus dilakukan, pelanggaran terhadap asas ini berakibat pada putusan yang tidak sah atau putusan tidak berkekuatan hukum.

⁴ M. Fauzan and Edy Noerfuady, “Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Mimbar Hukum* VIII, no. 30 (1997).

⁵ Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Di Pengadilan Agama,” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2008): 324–30.

⁶ Hartini.

Dalam pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan “*semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”. Dalam Pasal 13 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “(1) *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum*”

Pemeriksaan perkara yang menurut undang-undang dilakukan secara tertutup seperti dalam perkara perceraian maka persidangan tertutup untuk umum, namun jika sampai pada tahap pembacaan putusan, maka harus terbuka untuk umum.

Putusan hukum harus diucapkan dalam ruang sidang pengadilan, misal pembacaan putusan dilakukan di ruang kerja hakim, maka hal ini tidak dibenarkan dan belum memenuhi asas ini.⁷

B. MACAM-MACAM PUTUSAN

Macam-macam putusan dapat dibedakan dari beberapa hal, dari fungsi, isi, kehadiran para pihak, dan sifat putusan. Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan terbagi menjadi 2 (dua).

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 896.

1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik setelah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, ataupun tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan akhir bisa juga disebut sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: a. putusan *verstek* dan tidak diajukan upaya hukum verzet, b. putusan gugur dalam hal penggugat tidak menghadiri sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mewakilkan dirinya melalui surat kuasa, c. putusan permohonan atau gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), d. putusan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

2. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.

Putusan sela tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimohonkan banding

kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁸

Putusan sela terdiri atas beberapa bentuk seperti di bawah ini.⁹

a. Putusan Preparatoir,

Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan guna melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir. Seperti putusan sela untuk membacakan jadwal persidangan, atau putusan sela untuk memerintahkan pihak yang diwakili kuasa hukumnya untuk hadir sendiri di pengadilan.

b. Putusan Interlocutoir.

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, isi putusan ini mempengaruhi putusan akhir. Misal, putusan sela untuk memerintahkan mendengar keterangan ahli, pemeriksaan setempat, mengucapkan pengangkatan sumpah, memerintahkan pemanggilan saksi, memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam sengketa oleh akuntan publik

c. Putusan Incidentieel

Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Dalam putusan ini dapat berupa.¹⁰

1) Putusan insidentiil dalam gugatan intervensi

Yaitu (masuknya perlawanan pihak ketiga yang dirugikan dalam perkara yang sedang diperiksa),

⁸ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 155.

⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 231-232.

¹⁰ Mujahidin, 232.

dapat berupa: *Voeging*, pihak ketiga memihak penggugat atau tergugat, *Tussnkomst*: pihak ketiga membela kepentingannya sendiri, seperti dalam masuknya pihak ketiga yang tanahnya dijaminan oleh tergugat dalam perkara wanprestasi yang sedang digugat oleh penggugat di Pengadilan Agama, *Vrijwaring*, intervensi menarik pihak ke 3 untuk ikut sebagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa. Seperti A membeli barang dari B, kemudian dijual lagi ke C. Ternyata terdapat cacat yang tersembunyi, kemudian C menggugat A, dalam pengadilan, A dapat menarik B untuk ikut mempertanggungjawabkan cacat yang tersembunyi dari dagangannya tersebut.

2) **Putusan insidentiil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.**

Dalam pembahasan penyitaan telah dibahas bahwa penggugat yang mengajukan sita jaminan atas barang tergugat untuk melunasi hutang atau membayar kerugian yang ditimbulkan tergugat, dalam pelaksanaan penyitaan, tergugat dapat meminta jaminan uang kepada penggugat atas penyitaan barang bergerak milik tergugat. Jika permintaan jaminan dalam sita jaminan ini dikabulkan maka diputus dengan putusan sela berupa putusan insidentiil.

d. Putusan Provisioneel

Yaitu putusan yang menjawab tuntutan/gugatan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan

pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan provisi tidak mengenai pokok perkara, tapi sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misal melarang meneruskan pembangunan di tanah perkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Gugatan provisi bisa diajukan berdiri sendiri meski pengajuannya berbarengan dengan gugatan pokok, tapi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara, hakim harus menjatuhkan putusan provisi jika gugatan provisi diterima hakim.¹¹

Putusan jika dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan, maka putusan terdapat 3 (tiga) macam.

1. Putusan Gugur

Putusan ini adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meski telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan ini dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan.¹²

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: a) penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu, b) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya tidak karena suatu halangan yang sah, c) Tergugat/termohon hadir dalam sidang, d) Tergugat/termohon mohon keputusan.

¹¹ Mujahidin.

¹² Mujahidin, 106.

2. Putusan Verstek

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat: a) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu, b) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, c) dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah, d) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, e) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

Jika tergugat lebih dari satu orang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus *verstek*. Putusan *verstek* hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Tetapi apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan *verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan *verstek*.

Upaya hukum atas putusan *verstek* ini, tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*). Begitu juga bagi Penggugat yang

tidak puas dengan putusan vertsek ini, maka penggugat dapat mengajukan banding. Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran dalil-dalil penggugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan *verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (verzet) berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Bila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan *verstek* dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan *verstek*. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Selanjutnya, putusan *verstek* yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

3. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir merupakan putusan akhir yang pada saat diucapkan putusan dalam persidangan tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir diisyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir

¹³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 156-157.

dalam sidang. Dan terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.¹⁴

Jika dilihat dari isi putusan menjawab gugatan/perkara, maka putusan hakim dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

1. Putusan gugatan tidak dapat diterima

Putusan ini putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat gugatan, baik secara formil maupun syarat materiil. Putusan gugatan tidak dapat diterima ini disebut juga *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang biasanya terjadi dalam hal-hal berikut: a) sebagai akibat dari eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, sehingga putusan hakim adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat; b) tidak ada eksepsi oleh tergugat, namun hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi; c) Putusan NO dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal *verstek* yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban; d) Putusan NO belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Jika syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa; e) Putusan NO berlaku sebagai putusan akhir dan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 308.

terhadap putusan ini, penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru, demikian pula pihak tergugat.¹⁵

2. Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan namun ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan ini adalah putusan akhir atas gugatan yang di dalamnya dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, maka keputusannya sebagai berikut, a) dalil gugatan yang terbukti maka tuntutan dikabulkan, b) dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutan ditolak, c) dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat gugatan, maka diputus dengan tidak diterima.¹⁶

4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum dapat dibuktikan. Petitum yang dikabulkan harus disertai dalil gugatan. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Jika antara dalil-dalil gugat itu ada satu saja dalil gugat yang dapat dibuktikan, maka telah memenuhi kriteria cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak

¹⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 158.

¹⁶ Fuadah.

terbukti. Berlaku Prinsip setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat.

Putusan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:¹⁷

1. Putusan Deklaratoir

Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Atau putusan yang berisi pernyataan atau penegasan atas suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misal putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, putusan yang menyatakan hak kepemilikan atas harta tertentu sah atau tidak sah.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratior dalam bentuk penetapan atau *beschiking*,
- b. putusan deklaratior biasanya berbunyi menyatakan,
- c. putusan deklaratior tidak memerlukan eksekusi,
- d. putusan deklaratior tidak mengubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

2. Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Contohnya putusan perceraian (meniadakan keadaan hukum ikatan perkawinan), bebarengan dengan itu muncul keadaan hukum baru yaitu status janda atau duda yang pada keduanya melekat status hukum masing-masing.

¹⁷ Fuadah, 159-160.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain,
- b. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi,
- c. Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan,
- d. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, seperti memutuskan perkawinan, dan sebagainya,
- e. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Putusan Kondemnatoir

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, agar memenuhi prestasi. Berikut ketentuannya meliputi:

- a. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius,
- b. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi,
- c. Apabila pihak terhukum tidak bersedia untuk memenuhi perintah putusan dengan suka rela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya,
- d. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoor raad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta),

- e. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, dan mengosongkan tanah/rumah.¹⁸

C. KEKUATAN PUTUSAN

1. Kekuatan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada dasarnya putusan hukum hanya dapat dijalankan atau dapat dieksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu apa itu putusan berkekuatan hukum tetap? Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah: 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 3) putusan kasasi.

Dari dasar di atas juga berlaku dalam perkara perdata, yang dalam pembahasan ini adalah putusan berkekuatan tetap dalam putusan Pengadilan Agama, kemudian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan setelah dibacakan oleh majelis hakim di pengadilan dan dihadiri oleh para pihak, belum otomatis dapat dijalankan, karena undang-undang masih memberi kesempatan pada para pihak untuk melakukan koreksi melalui “upaya hukum”.

¹⁸ Fuadah.

Adapun batas waktu untuk mengajukan banding atau kasasi adalah 14 hari sejak putusan dibacakan yang dihadiri pihak pemohon banding atau kasasi, atau 14 hari terhitung sejak putusan diberikan pada pemohon banding atau kasasi jika ia tidak menghadiri pembacaan putusan oleh hakim. Hal ini berdasar pada Pasal 7-15 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut:

- a. Kekuatan Mengikat (*bidende kracht*) pada kedua belah pihak, karena telah pasti/tetap, tak dapat ditarik kembali.
- b. Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*), yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka, dan ahli warisnya. Kekuatan pembuktian juga berlaku sebagai alat bukti dalam upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi.
- c. Kekuatan Eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilakukan secara paksa, dengan adanya irah-irah “**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM** diikuti dengan: **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**¹⁹

2. Putusan Serta Merta

Pengecualian dari ketentuan putusan baru bisa dijalankan ketika sudah berkekuatan hukum tetap adalah dengan adanya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu putusan yang

¹⁹ Fuadah, 161.

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi. Putusan serta merta merupakan terobosan sebagai upaya perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permohonan putusan serta merta dalam suatu gugatan pada dasarnya adalah hak penggugat. Artinya, setiap orang yang mengajukan gugatan di pengadilan berhak untuk meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta-nya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan. Tapi, apakah permintaan tersebut akan dikabulkan atau tidak, tergantung pada hakim yang memutus perkara.²⁰

Ketentuan dasar putusan serta merta antara lain diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. yang secara ringkas menjelaskan bahwa pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang berlaku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.

²⁰ Faizal Kamil, “Praktik Uit Voerbaar Bij Voorraad Di Peradilan Agama,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/praktik-uit-voerbaar-bij-voorraad-di-peradilan-agama-oleh-drs-faizal-kamil-shmh-2511>, diakses 15 Juli 2022.

Dalam perkembangannya, untuk membatasi banyaknya putusan serta merta, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berulang kali yang pada prinsipnya melarang penerapan putusan serta merta, kemudian menyerahkan kebijaksanaan permintaan pelaksanaan putusan serta merta harus mendapatkan persetujuan dari MA kepada Pengadilan Tinggi, berikutnya MA kembali mengedarkan surat berupa SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan

- mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 menyebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu a) apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan; b) adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pemberian jaminan dari penggugat tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta, harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: a) adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama; b) tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Dengan demikian, dari uraian tersebut, agar putusan serta merta dapat dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan pada tergugat dengan barang atau objek perselisihan dengan jumlah/nilai yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat, sebagai antisipasi jika di kemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Majelis Hakim yang akan mengabulkan permohonan serta merta, juga harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya pendapat tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara secara lengkap.²¹

D. FORMULASI DAN SISTEMATIKA PUTUSAN

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG dan pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan disusun berdasarkan ketentuan dan prosedur teknis pembuatan putusan yang berlaku, jika dicermati maka dapat dijelaskan dalam uraian berikut.²²

1. Kepala putusan

Bagian kepala putusan terdapat kata “**PUTUSAN**” yang diikuti dengan nomor putusan berdasarkan nomor register perkara.

²¹ Rahmat Ibnu Wibowo, “Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Antara Manfaat Dan Mudharat,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14252/Putusan-Serta-Merta-Uitvoerbaar-Bij-Voorraad-Antara-Manfaat-dan-Mudharat.html>, diakses 15 Juli 2022.

²² Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 235.

Kemudian diikuti dengan kalimat “**Bismillâhirrahmânirrahîm**” dan diikuti dengan kalimat “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

2. Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam putusan menjelaskan identitas secara rinci sesuai yang ada pada gugatan awal, namun ada kemungkinan terdapat perubahan dari identitas yang ada dalam surat gugatan, karena kemungkinan ada perubahan dalam posisi para pihak, terutama apabila ada gugat rekonsvensi dari tergugat, atau ada gugat intervensi dari pihak ketiga yang masuk dalam sengketa yang sedang berlangsung.

3. Duduk Perkara

Setelah identitas para pihak, di bawahnya memuat tentang duduk perkara yaitu uraian secara ringkas tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat, jawaban, tanggapan para pihak, dan ringkasan pembuktian.

4. Pertimbangan hukum

Pada bagian ini hakim akan menguraikan pertimbangan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum ini hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara’ yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya dimulai dengan dalil dari Al-Qur’an dan Hadis, selanjutnya pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang

disidangkan. Biasanya pertimbangan hukum dimulai dengan kata-kata:

“Menimbang:dan seterusnya”.

Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu. Dalam praktik, uraian pertimbangan hukum mengenai pasal-pasal itu dimuat dalam bentuk “mengingat”. Contoh: Mengingat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....²³

5. Amar Putusan

Amar putusan merupakan isi dari putusan berisi tentang jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. Amar putusan memuat pernyataan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

Amar putusan dapat mengandung suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan juga dapat berupa hukuman dengan menghukum untuk melakukan suatu prestasi tertentu atau membayar sejumlah uang. Amar Putusan juga menetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak. Majelis hakim dalam merumuskan amar putusan wajib memperhatikan hal-hal berikut; a) bersifat tegas dan lugas, b) terperinci dan jelas maksudnya (tidak mengandung interpretasi lain), c) memperhatikan sifat putusan (*constitutif*, *declaratoir*, atau

²³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 161.

condemnatoir), karena berhubungan dengan eksekusi yang hanya dapat diterapkan pada putusan *condemnatoir*, e) menyebutkan dengan jelas jumlah biaya perkara yang harus ditanggung dan siapa yang menanggung, salah satu pihak atau kedua pihak secara bersamaan.²⁴

6. Bagian Penutup

Bagian ini menyebutkan a) waktu putusan yang memuat mulai hari, tanggal, bulan dan tahun (masehi dan hijriyah), b) memuat nama Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara, c) Panitera Pengganti yang ikut sidang, d) kehadiran Penggugat dan Tergugat pada waktu putusan diucapkan, e) Setiap putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis di atas materai, tanda tangan Anggota-anggota Majelis dan Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan, f) di sebelah kiri putusan bagian bawah paling akhir dicantumkan rincian biaya perkara.

E. PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN

Beberapa tahapan dalam proses pengambilan putusan yaitu:

1. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah semua tahapan persidangan dilalui, sidang pemeriksaan diakhiri dengan kesimpulan dari masing-masing pihak. Sebelum membacakan putusan, majelis hakim bermusyawarah secara rahasia dan tertutup untuk umum. Jadi, semua pihak, termasuk hadirin harus meninggalkan ruangan sidang. Panitera pengganti juga tidak boleh ikut musyawarah kecuali atas seizin ketua majelis.

²⁴ Fuadah, 163.

Musyawarah majelis hakim ini merupakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Kedudukan hakim adalah sama dalam musyawarah yang meliputi: a) konstatir atas peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya (yang meliputi melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya); b) kualifisir peristiwa hukum, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana; c) konstituir, yaitu menetapkan hukum atau keadilan kepada para pihak yang bersengketa.²⁵

Hasil musyawarah majelis hakim yang sudah jadi kemudian diberi tanda tangan semua anggota majelis kecuali panitera sidang, yang selanjutnya menjadi lampiran berita acara sidang dan akan dicantumkan dalam diktum keputusan. Hasil musyawarah majelis hakim baru dapat diketahui ketika pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum oleh majelis hakim dilakukan secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan. Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum baik formil maupun materiil, namun jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Hakim harus mencari hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi merupakan metode penafsiran terhadap teks undang-undang, jadi Hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi adalah Hakim harus menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan

²⁵ Fuadah, 163.

lebih lanjut suatu teks undang-undang dan Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu.²⁶

Metode interpretasi dalam menemukan hukum ada beberapa jenis meliputi:

- a. Metode penafsiran *grammatical* adalah dengan cara menyusun perundang-undangan dan menguraikannya menurut Bahasa umum sehari-hari.
- b. Metode penafsiran substantif adalah metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konketo* dengan belum memasuki penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- c. Metode penafsiran historis adalah metode yang didasarkan pada sejarah terjadinya peraturan tersebut.
- d. Metode penafsiran sistematis atau logis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- e. Metode penafsiran sosiologis atau teologis adalah metode menafsirkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Oleh karenanya jika peraturan perundang-undangan itu sudah usang, maka akan disesuaikan penggunaannya dengan situasi dan kondisi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- f. Metode penafsiran komperatif adalah metode penafsiran dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.

²⁶ Fuadah, 164.

- g. Metode penafsiran restriktif adalah metode menafsirkan dengan cara mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- h. Metode penafsiran ekstensif adalah metode menafsirkan dengan cara menjelaskan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran *grammatical*.
- i. Metode penafsiran futuristis adalah metode penafsiran yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.²⁷

Adapun metode penemuan hukum dengan metode konstruksi meliputi:

- a. Argumen peranalogian adalah konstruksi dengan analogi, dimana apabila Hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu sengketa yang tidak ada peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam suatu undang-undang.
- b. Metode *argumentum a'contrario* adalah metode dimana hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, dan Hakim mengatakan "*peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur tetapi secara kebalikannya*".
- c. Pengkonkretan hukum adalah konstruksi dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Fiksi hukum merupakan metode ini berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum.²⁸

²⁷ Fuadah.

3. Teknik Pengambilan Putusan

Putusan yang diambil oleh hakim pada dasarnya adalah dianggap benar, sesuai dengan prinsip *Res Yudicia Pro Veritate Habitur*, yaitu apa yang diputuskan hakim maka harus dianggap benar (Pasal 178 HIR, Ps. 189 RBg). Dalam membuat suatu putusan yang benar, baik, dan adil, hakim wajib memperhatikan beberapa aspek berikut:²⁹

- a. Yuridis: putusan berdasarkan pada pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara tersebut;
- b. Sosiologis: putusan tidak berlawanan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang baik;
- c. Filosofis: putusan hukum mewujudkan semangat, nilai-nilai, atau landasan diterbitkannya undang-undang dan bukan berlawanan dengan nilai-nilai dan semangat adanya undang-undang tertentu.

F. PEMBACAAN PUTUSAN

Pembacaan putusan dilaksanakan oleh Ketua Majelis, atau bergantian dengan anggota majelis yang lain apabila putusan yang dibacakan itu panjang. Pada bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua majelis, bagian duduk perkara dibacakan oleh hakim anggota yang junior, bagian hukumnya dibacakan oleh hakim anggota senior, dan bagian amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis.

²⁸ Fuadah, 165.

²⁹ Fuadah.

Tanggal pembacaan putusan dibuat sama dengan tanggal permusyawaratan hakim. Namun jika ternyata berbeda, maka pada bagian penutup harus dituliskan kata-kata “*demikian putusan ini diputus/ditetapkan dalam sidang permusyawaratan tanggal, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal....*”.

Sebagaimana upaya antisipasi terhadap perbedaan antara bunyi putusan yang disampaikan pada sidang dengan bunyi putusan yang tertulis pada berita acara sidang/putusan, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1959, dan SEMA Nomor 1 Tahun 1962, Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh hakim untuk menyiapkan konsep final putusan yang ditandai dengan paraf semua hakim sebagai bahan pembacaan putusan di depan para pihak.³⁰

³⁰ Fuadah, 168.

EVALUASI MATERI BAB 14

1. Berikut ini merupakan asas-asas dalam perumusan putusan hakim, **KECUALI**:
 - a. Memuat dasar yang jelas dan rinci
 - b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
 - c. Hakim diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan
 - d. Diucapkan di muka umum dalam sidang pengadilan

2. Putusan hakim diambil melalui:
 - a. Sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia
 - b. Sidang pemeriksaan perkara dengan para pihak yang bersengketa
 - c. Persidangan yang terbuka untuk umum
 - d. Semua jawaban benar

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka:
 - a. Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
 - b. Pendapat hakim yang berbeda diabaikan dan diambil pendapat terbanyak
 - c. Putusan hanya berisi kesimpulan pendapat yang disepakati semua hakim
 - d. Semua jawaban benar

4. **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, merupakan bagian dari:
 - a. Penutup putusan
 - b. Kepala putusan
 - c. Isi putusan
 - d. Amar putusan

5. **M E N G A D I L I**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **ISTRI KE 2 PEMOHON** ;

3. Menetapkan harta benda berupa sebuah bangunan rumah seluas 1.000 m² yang terletak di Singukulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kalimat-kalimat di atas adalah bagian dari:

- a. Penutup putusan
 - b. Kepala putusan
 - c. Isi putusan
 - d. Amar putusan
6. Apa saja akibat hukum yang dihasilkan dari adanya Putusan pengadilan:
- a. Kekuatan mengikat para pihak
 - b. Kekuatan pembuktian
 - c. Kekuatan eksekutorial
 - d. Semua jawaban benar
7. Apa saja bentuk-bentuk suatu putusan perkara perdata:
- a. Penolakan terhadap gugatan
 - b. Pernyataan gugatan tidak dapat diterima
 - c. Pernyataan gugatan dikabulkan
 - d. Semua benar
8. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir 2 kali sidang pertama berturut-turut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut merupakan pengertian dari:
- a. Putusan Sela
 - b. Putusan Akhir
 - c. Putusan Gugur
 - d. Putusan Verstek
9. Putusan pengadilan mengenai penetapan pernikahan seseorang atau isbat nikah merupakan jenis putusan:
- a. Deklaratoir

- b. Constitutif
 - c. Gugur
 - d. Verstek
10. Putusan yang mengabulkan gugatan cerai dan mengabulkan pembagian harta bersama merupakan putusan:
- a. Deklaratoir dan Constitutif
 - b. Gugur dan Verstek
 - c. Constitutif dan Condemnatoir
 - d. Putusan Sela dan Putusan akhir
11. Putusan yang mengabulkan gugatan wan prestasi hutang piutang merupakan putusan:
- a. Deklaratoir dan Condemnatoir
 - b. Gugur dan Verstek
 - c. Constitutif dan Condemnatoir
 - d. Putusan Sela dan Putusan akhir
12. Dari beberapa putusan berikut, mana yang merupakan putusan akhir:
- a. Putusan Pengadilan Agama terhadap suatu sengketa
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada permohonan kasasi
 - c. Putusan Mahkamah Agung pada permohonan banding
 - d. Putusan yang memerintahkan mendengar keterangan ahli
13. Jika Hasan mengajukan pembiayaan mudharabah ke BMT yang dipimpin oleh Budi namun Hasan meminjam sertifikat tanah Hasyim sebagai jaminan. Dalam perjalanannya terjadi wan prestasi dan telah jatuh tempo yang melalui somasi yang tidak dihiraukan oleh Hasan. Kemudian Budi selaku wakil dari BMT menggugat ke Pengadilan Agama, dalam pemeriksaan muncullah Hasyim yang mengajukan intervensi karena ingin menyelamatkan sertifikat tanahnya yang jika dibiarkan maka bisa dilelang oleh BMT untuk melunasi hutang Hasan. Intervensi Hasyim ke persidangan Hasan dengan BMT jika dikabulkan oleh majelis hakim, maka hakim memberikan:
- a. Putusan Preparatoir
 - b. Putusan Interlocutoir

- c. Putusan Incidentieel
 - d. Putusan akhir
14. Putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya menghukum para pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak adalah pengertian dari:
- a. Putusan perdamaian
 - b. Putusan sela
 - c. Putusan akhir
 - d. Putusan verstek
15. Putusan pengadilan yang mengandung hukuman untuk melakukan perbuatan tertentu untuk pihak yang kalah pada dasarnya harus dilakukan secara suka rela. Namun jika tidak melakukan secara suka rela, maka:
- a. Dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk memaksa melakukan putusan pengadilan
 - b. Diajukan gugatan baru untuk menghukum pihak yang kalah melakukan putusan pengadilan
 - c. Diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi
 - d. Semua jawaban salah
16. Pihak yang kalah jika tidak mau melakukan isi putusan maka dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk dipanggil guna mendapat aanmaning (teguran) untuk melakukan isi putusan dengan tenggat waktu:
- a. 14 hari
 - b. 7 hari
 - c. 8 hari
 - d. Tidak ada tenggat waktu
17. Setelah dilakukan aanmaning (teguran), pihak tergugat masih tidak mau melakukan isi putusan, maka Ketua Pengadilan Agama dapat memberi perintah...
- a. Penyitaan barang milik tergugat
 - b. Penangkapan untuk dihukum kurungan

- c. Pengajuan gugatan baru untuk menghukum pihak yang kalah
 - d. Semua jawaban benar
18. Siapa yang berwenang untuk memberi penangguhan eksekusi:
- a. Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syariah
 - b. Pemohon eksekusi
 - c. Termohon eksekusi
 - d. Presiden
19. Kapan sita eksekusi dapat dilakukan:
- a. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap
 - b. Setelah adanya putusan sela
 - c. Selama pemeriksaan perkara jika dikabulkan oleh hakim
 - d. Semua jawaban benar
20. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, seperti sebidang tanah, pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh:
- a. Juru sita dan alat kekuasaan negara bila dibutuhkan
 - b. Ketua Pengadilan Agama
 - c. Majelis hakim yang memeriksa perkara
 - d. Semua jawaban benar.

BAB 14

UPAYA HUKUM

A. PENJELASAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM

Seorang Penetapan atau putusan memang merupakan tahap akhir dalam sebuah perkara atau sengketa di Pengadilan Agama, namun sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri khas penyelesaian perkara melalui jalur litigasi adalah adanya pihak yang kalah dan menang berdasarkan putusan pengadilan. Kadang sebuah putusan juga dirasa kurang memberikan keadilan bagi masing-masing pihak baik pihak yang menang atau yang kalah, oleh karena itu Undang-undang memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari adanya putusan pengadilan dan berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Pada prinsipnya para pihak yang berperkara dan terikat dalam sebuah putusan hukum dapat mengajukan upaya hukum agar mengoreksi putusan hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dari Pengadilan Agama.

Undang-undang menjamin setiap orang untuk mendapatkan hak dan keadilan dalam mencari keadilan di pengadilan, maka dari itu, setiap putusan selalu diberikan waktu setelah pembacaan putusan atau setelah diteruskannya putusan kepada para pihak yang berperkara. Jika pada waktu yang diberikan ini ada pihak yang melakukan upaya hukum, maka dapat disebut sebagai “upaya hukum biasa”, dan jika upaya hukum yang dilakukan sudah

melewati masa upaya hukum biasa ini, maka dapat dilakukan “upaya hukum luar biasa” dengan ketentuan yang berlaku.¹

Upaya hukum biasa dapat menanggihkan eksekusi, pengecualiannya jika putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta yang diatur dalam pasal 180 (1) HIR yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Namun dalam upaya hukum luar biasa, upaya ini tidak menanggihkan eksekusi.²

B. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu verzet, banding, dan kasasi dengan penjelasan rinci di bawah ini.

1. Verzet

Pasal 129 HIR/153 RBg menegaskan bahwa dalam putusan *verstek*, atau putusan yang dijatuhkan dalam kondisi tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meski sudah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ia tidak mewakilkan dirinya melalui surat kuasa, serta tidak membalas dengan jawaban melalui surat atas panggilan dan surat gugatan tergugat, maka tergugat berhak mengajukan verzet atau perlawanan.

Upaya hukum verzet pada dasarnya merupakan jawaban atas gugatan penggugat, meski dalam praktik di pengadilan pemeriksaan verzet dimulai dari awal. Namun, pada acara pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan dilaksanakan secara

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 335.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 247.

singkat. verzet dilakukan pada Peradilan tingkat pertama, nomor perkaranya juga disamakan dengan perkara verstek sebelumnya.³

Beberapa ketentuan tentang upaya hukum verzet diatur dalam pasal 129 HIR yang isinya:

- a. tergugat atas keputusan verstek dapat mengajukan perlawanan (verzet), dan bukan upaya hukum berupa banding, karena banding terhadap verstek yang dilakukan sebelum adanya verzet bagi tergugat keliru adalah tidak benar secara formil, kecuali jika penggugat terlebih dahulu mengajukan banding (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947), maka tergugat dapat mengajukan banding.
- b. tenggang waktu mengajukan verzet adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek dijatuhkan apabila pemberitahuan langsung *in person* kepada tergugat, dan 8 (delapan hari) setelah *aanmaning* apabila pemberitahuan putusan tidak langsung *in person* kepada tergugat, jika *aanmaning* tidak dihadiri, maka sampai pada 8 (delapan hari) setelah eksekusi dilaksanakan.
- c. tuntutan perlawanan (verzet) itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa dalam perkara perdata.
- d. upaya hukum Verzet hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan verstek yang pertama. Pada putusan verstek yang kedua (setelah verzet) tidak dapat dimintakan verzet lagi. Putusan verstek yang kedua dan tidak dimintakan banding maka dengan sendirinya

³ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata Pada Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2001), 29.

menjadi putusan akhir yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

- e. Proses pemeriksaan perkara *verset*:⁵
- 1) perlawanan (*verzet*) diajukan ke PA yang memutus *verstek*;
 - 2) perlawanan (*verzet*) diajukan oleh tergugat atau kuasanya;
 - 3) pelawan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat;
 - 4) membacakan putusan *verstek*;
 - 5) pembuktian dibebankan pada terlawan (penggugat), dan pelawan dibebani bukti juga untuk membuktikan bantahannya;
 - 6) dalam surat perlawanan dapat disertai eksepsi
 - 7) terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan mengajukan duplik;
 - 8) dilanjutkan tahapan pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

2. Banding

Upaya hukum banding adalah upaya hukum dimana permintaan atau permohonan itu diajukan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama “diperiksa ulang kembali” dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No. 7 Tahun 1989

⁴ Suyuthi.

⁵ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 102.

tentang Peradilan Agama.⁶ Penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama akan diteliti dan diperiksa kembali oleh pengadilan Tingkat Banding mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, seolah-olah pengadilan tingkat banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan pengadilan tingkat pertama.⁷

Permohonan banding dilakukan ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara, dengan adanya permohonan banding ini terbuka kembali pemeriksaan perkara di pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu PA yang bersangkutan mengirimkan seluruh berkas perkara ke PTA meliputi: semua surat panggilan, semua pemberitahuan, akta permohonan banding, memori dan kontra banding, berita acara termasuk replik dan duplik, surat-surat bukti, keterangan ahli, berita acara pemeriksaan setempat, surat gugatan, surat kuasa, dan penetapan/putusan.

Adapun tujuan utama banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian akta memori banding, dan pembuktian. Jika PTA berpendapat bahwa putusan PA sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku maka PTA melakukan pertimbangan dan memberikan putusan yang menguatkan. Jika sebaliknya, PTA berpendapat bahwa pada putusan PA ada kekeliruan maka PTA berwenang untuk membatalkan.⁸

⁶ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 336.

⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 176.

⁸ Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 250.

a. Tata Cara Permohonan Banding

- 1) Pengajuan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, apabila pemohon banding hadir di persidangan, atau sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir di persidangan. Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding;
- 2) Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengganti di pengadilan yang memutus perkara yang hendak dibanding;
- 3) Yang berhak mengajukan banding adalah pihak yang berperkara atau kuasanya yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu;
- 4) Bentuk permintaan banding bisa secara lisan, bisa secara tertulis;
- 5) Harus membayar biaya banding yang merupakan syarat formal dan dibebankan kepada pemohon banding;
- 6) Jika syarat formal dipenuhi dimana permohonan tidak lewat waktu 14 hari dan biaya banding sudah dibayar, maka panitera meregistrasi permohonan, memuat akta banding dan melampirkan akta banding tersebut dalam berkas perkara sebagai bukti bagi Pengadilan Tinggi tentang adanya permohonan banding;
- 7) Jurusita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan dalam bentuk akta *relaas* pemberitahuan banding;

- 8) Menyampaikan pemberitahuan (*inzage*), yakni kesempatan mempelajari berkas perkara dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan banding;
- 9) Penyampaian memori dan kontra memori banding;
- 10) Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke PTA.⁹

b. Pemeriksaan Tingkat Banding

Pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama atau di PA dengan di tingkat banding atau PTA terdapat perbedaan, di antaranya adalah:¹⁰

- 1) Dilakukan berdasarkan berkas perkara
Pemeriksaan di tingkat banding tidak berhubungan langsung antara hakim dan para pihak dan juga saksi, namun hanya memeriksa berita acara persidangan pada tingkat pertama
- 2) Pemeriksaan tambahan
Jika PTA memerlukan kejelasan atau perlu tambahan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya, PTA dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan dengan prosedur berikut:
 - (a) Pemeriksaan tambahan dilakukan dengan terlebih dulu memberikan putusan sela

⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 179.

¹⁰ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 340.

- (b) Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh PTA, terutama jika tidak memberatkan para pihak yang berperkara khususnya dalam hal jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak.
 - (c) Pelaksanaan pemeriksaan tambahan diperintahkan oleh PTA kepada PA yang memutus perkara pada tingkat pertama.
 - (d) Pemeriksaan tingkat banding dilaksanakan dengan majelis, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 17 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Kewenangan pemeriksaan tingkat banding
- 1) Putusan yang dapat dibanding; yaitu putusan tingkat pertama yang “diputus akhir”, Putusan akhir bisa berupa positif seperti gugatan diterima seluruhnya, atau negatif seperti gugatan ditolak, atau gugatan tidak dapat diterima.
 - 2) Putusan banding tidak boleh melampaui kewenangan mengadili
 - 3) Memeriksa dan mengadili kepentingan semua pihak penggugat atau tergugat jika yang terlibat dalam perkara melibatkan beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat, sehingga putusannyapun untuk semua pihak yang terlibat
 - 4) Permohonan banding tergugat tidak boleh menguntungkan penggugat
 - 5) Permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil

Permohonan seperti ini akan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO), di antaranya adalah: permohonan banding melampaui tenggang waktu, tidak melaksanakan pembayaran ongkos banding, kekeliruan tanda tangan dalam permohonan banding, atau ditandatangani oleh orang yang tidak berhak.¹¹

3. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum terakhir pada upaya hukum biasa. Kasasi berarti mohon pembatalan terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan tingkat banding yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus pertama kali karena ada alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

Jika permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, berarti putusan-putusan pada tingkat di bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.¹² Seperti peradilan tingkat banding, peradilan tingkat kasasi ini merupakan peradilan yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam Pasal 20

¹¹ Harahap, 342.

¹² Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 173.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. Karena tidak membayar ongkos biaya menyebabkan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi.

Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Dan memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama.

Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikan memori kasasi, harus

sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama untuk disampaikan pihak lawannya.

Kemudian dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. Adapun biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jl. Veteran Raya No.8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor: 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan biaya kasasi, harus diperhitungkan: a) biaya pencatatan pernyataan kasasi, b) besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, c) biaya pengiriman uang melalui Bank, d) ongkos kirim berkas, e) biaya pemberitahuan, berupa biaya pemberitahuan pernyataan kasasi, biaya pemberitahuan memori kasasi, biaya pemberitahuan kontra memori kasasi, biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada pemohon, biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada termohon.

Jika hendak melakukan pencabutan permohonan Kasasi, maka permohonan pencabutan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.¹³

¹³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 268-270.

C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Menurut Prof. Subekti seperti dikutip oleh Fuadah menjelaskan bahwa upaya hukum luar biasa yaitu upaya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Pada dasarnya upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi, sehingga meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau peninjauan kembali, eksekusi tetap masih berjalan.¹⁴ Hal tersebut dapat diperhatikan pada ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, baru akan menanggihkan eksekusi yang bersangkutan apabila dengan mudah dan segera terlihat bahwa perlawanan yang diajukan tersebut benar-benar beralasan.¹⁵

Upaya hukum yang termasuk dalam upaya luar biasa itu dalam hukum acara perdata dan hukum acara Peradilan Agama ada dua macam yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan Derden Vervet.

1. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (Request Civil) atau sering disingkat PK tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam RV (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) Pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965, dalam UU tentang Mahkamah Agung, PK diatur dalam Bab IV, bagian IV UU

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1989).

¹⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 173.

No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam bagian empat UU MA disebut dengan judul “Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap” oleh Yahya Harahap disebut bahwa judul ini memberikan keterangan bahwa peninjauan kembali merupakan upaya “luar biasa” karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat *litis finiri opperte* yang berarti setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap, sudah bersifat final, tidak bisa diganggu gugat lagi, padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak.¹⁶

Peninjauan kembali dalam pengertian lain yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain.¹⁷

Alasan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, jo PERMA No. 1 Tahun 1982, menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.¹⁸

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

¹⁶ Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 362.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 297.

¹⁸ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 174.

- perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
- b. Apabila putusan telah dijatuhkan, namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
 - c. Apabila putusan dikabulkan, suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 - d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
 - e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Terkait dengan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 disebutkan bahwa hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari dasar tersebut terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁹

Adapun ketentuan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang pada intinya

¹⁹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 278.

mengatur bahwa prosedur Pengajuan Permohonan Kembali adalah:²⁰

- a. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- b. Membayar biaya perkara.
- c. Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- d. Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).
- e. Apabila diajukan secara lisan, maka pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama tersebut berupa catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985).
- f. Surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- g. Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14

²⁰ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 175.

- hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985).
- h. Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban jika telah lewat waktu yang telah ditentukan, maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).
 - i. Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Agama yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
 - j. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
 - k. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 66 UU No. 14/1985).

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan selama tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender apabila:²¹

- a. Putusan tersebut didasarkan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, dimana baru diketahui setelah perkara diputus atau berdasarkan bukti-

²¹ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 281.

- bukti tersebut hakim, pidana dinyatakan palsu yaitu sejak diketahui suatu kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana telah berkekuatan hukum tetap dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; dan terhadap permohonan

peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut, tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Secara filosofis, diaturnya upaya hukum peninjauan kembali adalah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari, meliputi:²²

a. Unsur manusiawi.

Hakim juga manusia yang mempunyai sifat salah dan lupa. Suatu waktu saat, bisa saja hakim memutuskan secara khilaf, baik karena unsur kesengajaan, kekhilafan, atau karena keterpaksaan. Karena itu, bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku hakim tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan hukum biasa, namun jika telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

b. Unsur kebohongan.

Kenyataan tidak dapat disangkal, bahwa ternyata ada putusan yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan dan tipu muslihat. Lalu kebohongan dan tipu muslihat

²² Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 174.

itu baru terbongkar dan dapat dibuktikan dengan putusan pidana, maka terhadap hal itu pantaslah untuk diperbaiki melalui peninjauan kembali.

c. Unsur ditemukan alat bukti baru.

Ditemukannya bukti baru dalam sebuah perkara yang sudah diputus amatlah mungkin, karena dalam persidangan terkadang ada keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menghadirkan alat bukti semaksimal mungkin, sehingga alat bukti yang menentukan baru ditemukan atau baru muncul setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Terdapat dua putusan yang sama objek, subjek dan pokok perkaranya, namun diantaranya saling bertentangan sedangkan keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Maka kedua putusan tersebut akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Sehingga untuk mengetahui putusan mana yang layak dilaksanakan, maka diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, upaya hukum ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan diantara kedua belah pihak dan menghindari adanya unsur kezaliman dalam memutuskan perkara.

Pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak secara pribadi, ahli waris mereka, dan kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut: ²³

²³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, 278.

- a. Disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus di tingkat pertama.
- b. Permohonan disampaikan secara tertulis serta menyebutkan alasan sejelas-jelasnya.
- c. Membayar biaya perkara
- d. Mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan
- e. Tenggang waktu pemberitahuan selama 14 hari dari tanggal penerimaan.
- f. Kedudukan pihak lawan dalam peninjauan kembali adalah sebagai termohon. Dimana termohon mempunyai hak mengajukan jawaban (kontra terhadap pemohon).

Peninjauan kembali dapat dicabut sebelum putusan dijatuhkan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.²⁴ Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh Pemohon peninjauan kembali. apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal. Panitera Pengadilan Agama segera mengirimkan pencabutan tersebut ke Mahkamah Agung beserta akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani.

2. Derden Verzet

Derden Verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak

²⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 180.

dalam perkara yang bersangkutan, dalam hal ini dikarenakan merasa dirugikan putusan pengadilan.²⁵

Bahwa pengajuan derden verzet mengharuskan pihak ketiga tidak hanya karena ada kepentingan saja, namun disebabkan kerugian atas hak perdata karena putusan tersebut. Persyaratan utama pada pengajuan derden verzet adalah hak milik pelawan sudah dilanggar karena hasil putusan. Maka dengan mengajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menagguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Perlawanan pihak ketiga ini ada dua macam yakni perlawanan terhadap sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan perlawanan terhadap sita eksekusi (*eksekutorial beslag*). Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, R.Bg., maupun Rv. namun ada dalam praktek, sedangkan perlawanan sita eksekusi ada diatur dalam HIR, R.Bg. maupun dalam Rv; Perlawanan sita jaminan, penyelesaiannya melalui *tussenkomst* (pelawan berhadapan dengan Penggugat dan Tergugat) sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan penyitaan dan macam-macam perkara. Perlawanan terhadap sita jaminan dilakukan karena proses perkara masih berjalan dan belum diputus oleh majelis hakim.

Sedang Perlawanan sita eksekusi, penyelesaiannya melalui derden vezset, karena perkara telah diputus telah berkekuatan hukum tetap dan perkara mau dieksekusi, maka secara otomatis sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi, di situlah perbedaan

²⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 178.

cara pengajuan gugatan perlawanan intervensi dengan gugatan derden verzet;²⁶

a. Syarat- syarat pengajuan derden verzet:

- 1) Perlawanan Pelawan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, jika perlawanan diajukan setelah eksekusi, maka satu-satunya cara untuk membatalkan eksekusi harus dengan mengajukan gugatan baru;
- 2) Perlawanan diajukan atas alasan hak milik (Pasal 195 (6) HIR/206 (6) RBg;
- 3) Barang yang akan dieksekusi telah dijamin pada pelawan, atau barang yang akan dieksekusi dalam jaminan pada pihak ketiga, karena asas eksekusi adalah melarang eksekusi terhadap barang yang telah dijamin kepada pihak ketiga;²⁷

b. Perkara-perkara yang dapat diajukan derden verzet

1) Perkara waris

Objek harta waris yang disengketakan para ahli waris ternyata telah pindah tangan/ dijual Pewaris ketika masih hidup dengan pihak ketiga, Pihak ketiga baru mengetahui bila tanah miliknya akan dieksekusi oleh Pengadilan untuk dibagi para ahli waris, maka dalam hal ini Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan

²⁶ Sarwohadi, "Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2017, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penyelesaian-perkara-gugatan-pihak-ketiga-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-9-5>, diakses pada 15 Juli 2022.

²⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1991), 290.

/derden verzet ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi tersebut.

2) Perkara harta bersama

Sengketa harta bersama antara suami istri dalam kasus perceraian, termasuk harta bersama yang disengketakan berupa sebuah rumah, dalam putusan hakim bahwa sebuah rumah yang disengketakan tersebut akan dieksekusi sebagai harta bersama yang akan dilelang dan hasilnya akan dibagi dua, ternyata objek eksekusi tersebut milik

orang tua salah satu pihak (bukan harta bersama), maka orang tua

tersebut dapat mengajukan derden verzet;

3) Perkara ekonomi syariah

Si A merupakan nasabah bank syariah mengadakan kerja sama dengan akad Mudharabah, Bank Syariah sebagai shahib al-mal (pemilik modal) atau sebagai kreditur telah menyerahkan modal kepada pelaku usaha (Mudharib) atau sebagai debitur, kemudian debitur menyerahkan sertifikat tanah sebagai Hak tanggungan kepada Kreditur, ketika usahanya tidak jalan/macet, kemudian Bank syariah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan diputus bahwa Hak tanggungan tersebut akan dilelang, kemudian ada Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perkara tersebut yakni objek hak tanggungan tersebut telah dalam sita jaminan pihak ketiga, maka yang demikian pihak ketiga dapat mengajukan derden verzet ke Pengadilan Agama yang

telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi lelang tersebut.²⁸

Perkara derden verzet diterima dengan memberi nomor perkara yang baru, nomornya berbeda dengan nomor perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau perkara yang hendak dieksekusi; Contoh Nomor perkara yang telah BHT (perkara yang mau dieksekusi): Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Mtr. Tanggal 1 Mei 2019; kemudian Nomor perkara derden verzet: Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Mtr. Tanggal 10 Januari 2020;

Jadi nomor perkara yang hendak dieksekusi berbeda dengan nomor perkara derden verzet, kecuali perkara verzet Nomor perkara sama dengan nomor yang diputus verstek, jadi bukan sebagai perkara baru.

Proses persidangan derden verzet meliputi:

- a. Upaya perdamaian oleh majelis hakim, dilanjutkan dengan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
- b. Jika perdamaian tidak berhasil, dilanjutkan pembacaan surat perlawanan dari Pelawan;
- c. Jawaban Penggugat/Terlawan ke 1;
- d. Jawaban Tergugat/Terlawan ke 2;
- e. Konfirmasi kepada Pelawan atas jawaban Terlawan ke 1 dan Terlawan ke 2;
- f. Pembuktian dari pihak Pelawan atas bukti kepemilikannya yang dijadikan alasan perlawanan (tidak pembuktian yang lain);
- g. Kesimpulan;

²⁸ Sarwohadi, "Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet."

- h. Musyawarah majelis hakim;
- i. Pembacaan putusan;

Isi Amar putusan derden verzet jika perlawanan pelawan tepat dan benar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa (Nama.....) adalah pelawan yang tepat dan benar terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Mei 2019 Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA Smg;
2. Mengabulkan perlawanan pelawan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;
4. Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.....;

Isi Amar putusan derden verze Jika perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak benar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan pelawan;
3. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Mei 2019 Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA Smg;
4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sejumlah Rp.....;

EVALUASI MATERI BAB 14

1. Yang dimaksud dengan upaya hukum dalam pembahasan hukum acara peradilan adalah:
 - a. Upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim.
 - b. Upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang untuk mengajukan penuntutan hak dalam sebuah gugatan
 - c. Upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang untuk mengajukan perlawanan terhadap orang yang merugikan haknya secara kekeluargaan
 - d. Semua jawaban benar
2. Upaya hukum secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Upaya hukum biasa dan luar biasa
 - b. Upaya hukum standar dan eksekutif
 - c. Upaya hukum banding dan verzet
 - d. Upaya hukum gugur dan verstek
3. Permohonan Banding, Kasasi, dan verzet merupakan jenis upaya hukum:
 - a. Biasa
 - b. Standar
 - c. Eksekutif
 - d. Luar biasa
4. Banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan dengan ketentuan:
 - a. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap
 - b. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap
 - c. Jika perkara belum mendapat putusan hakim
 - d. Semua jawaban salah
5. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding adalah keputusan pengadilan yang berbentuk:

- a. Putusan dan penetapan
 - b. Penetapan
 - c. Putusan
 - d. Sita jaminan
6. Terhadap keputusan pengadilan yang berbentuk penetapan, seperti penetapan pengadilan tentang penetapan wali hakim, penetapan ahli waris dan penetapan asal usul anak, upaya hukum biasa yang dapat dilakukan adalah:
- a. Banding dan Kasasi
 - b. Banding
 - c. Kasasi
 - d. Peninjauan kembali.
7. Masa untuk melakukan upaya hukum biasa adalah:
- a. 14 hari setelah putusan dibacakan bila para pihak hadir
 - b. 14 hari sejak pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan
 - c. 180 hari setelah putusan dibacakan bila para pihak hadir
 - d. 30 hari setelah putusan dibacakan bila para pihak hadir
8. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika jangka waktu pengajuan permohonan banding telah lewat adalah:
- a. Peninjauan kembali
 - b. Kasasi
 - c. Verzet
 - d. Derden Verzet
9. Upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan verstek oleh Pengadilan Agama/Negeri adalah:
- a. Peninjauan kembali
 - b. Banding
 - c. Verzet
 - d. Derden Verzet

10. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
 - a. Pengadilan yang dulu tidak berwenang memeriksa perkara.
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berakibat pada batalnya putusan yang bersangkutan.
 - d. Semua jawaban benar.

11. Mana yang merupakan uaya hukum luar biasa:
 - a. Peninjauan kembali dan derden verzet
 - b. Banding
 - c. Verzet
 - d. Kasasi

12. Berikut ini adalah pihak2 yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, KECUALI:
 - a. Pihak yang berperkara sendiri
 - b. Ahli waris dari pihak yang berperkara jika sudah meninggal
 - c. Seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan PK
 - d. Orang ketiga yang berkaitan dengan pihak yang berperkara

13. Jika Hasan mengajukan pembiayaan mudharabah ke BMT yang dipimpin oleh Budi namun Hasan meminjam sertifikat tanah Hasyim sebagai jaminan. Dalam perjalanannya terjadi wan prestasi dan telah jatuh tempo yang melalui somasi yang tidak dihiraukan oleh Hasan. Kemudian Budi selaku wakil dari BMT menggugat ke Pengadilan Agama, untuk menjamin gugatannya berhasil, maka budi mengajukan sita jaminan atas tanah tersebut dan dikabulkan oleh majlis hakim. Apa yang dapat dilakukan oleh Hasyim untuk mendapatkan tanahnya tersebut?
 - a. Peninjauan kembali
 - b. Banding
 - c. Verzet
 - d. Derden Verzet

14. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diajukan kepada:
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah konstitusi
 - c. Pengadilan Tinggi Agama
 - d. Pengadilan Tinggi Negeri

15. Derden verzet dapat diajukan ke ?
 - a. Pengadilan Agama / Negeri yang memeriksa perkara dan melakukan sita jaminan
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Pengadilan Agama yang tidak memeriksa perkara

16. Pengajuan Upaya Hukum Banding, kasasi, dan peninjauan kembali dapat diajukan secara:
 - a. Lisan
 - b. Tertulis saja
 - c. Lisan dan atau tertulis

17. Apa saja alasan-alasan untuk dapat mendasari pengajuan Peninjauan Kembali?
 - a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
 - d. Semua jawaban benar

18. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali jika setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan adalah..... sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal

ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

- a. 180 hari
- b. 200 hari
- c. Tanpa batas waktu
- d. 14 hari

19. Pengajuan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan...

- a. Sebanyak 1 kali
- b. Maksimal 3 kali
- c. Maksimal 2 kali
- d. Berulang kali sampai mendapat putusan yang adil

20. Tenggang waktu untuk mengajukan derden verzet adalah:

- a. Selama 14 hari setelah pembacaan putusan pengadilan
- b. Selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap
- c. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- d. Semua salah

BAB 15

EKSEKUSI PUTUSAN

Bagian akhir dari tahapan beracara perdata di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Suatu putusan pengadilan baru bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum tetap atau sering disingkat dengan BHT atau dalam bahasa hukum disebut dengan *in kracht*. Kriteria suatu putusan yang sudah *in kracht* adalah jika padan putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum banding dan atau upaya hukum eksekusi dan telah melampaui masa bagi upaya hukum dalam waktu 14 hari kecuali putusan yang disertai putusan sertamerta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu seperti dalam pembahasan sebelumnya.

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM EKSEKUSI

Subekti mendefinisikan eksekusi adalah suatu pelaksanaan dari putusan yang sudah tidak dapat diubah, dan harus diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Maka, kata eksekusi telah mengandung maksud bahwa pihak yang kalah harus mematuhi hasil keputusan secara sukarela atau dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum.¹ Abdul Manan menjelaskan bahwa pelaksanaan atau eksekusi putusan sebagai proses menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan sebagai tujuan akhir dalam sebuah sengketa, karena putusan yang dilakukan oleh

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1989), 130.

pengadilan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Sedangkan tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan adalah untuk memenuhi hak-hak dan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dapat dikembalikan/pulihkan melalui putusan hakim. Sehingga putusan hakim dapat terwujud. Eksekusi putusan merupakan implementasi dari kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan di dalam putusan. Maka pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan secara sukarela atau secara paksa terhadap para pihak melalui alat negara jika pihak terhukum tidak bersedia melakukan secara sukarela.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang melaksanakan sendiri segala putusan yang telah dijatuhkan tanpa harus melalui Pengadilan Negeri.²

B. MACAM-MACAM EKSEKUSI

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Fuadah membagi eksekusi dalam 3 bentuk.³

1. Eksekusi untuk Membayar sejumlah uang.

Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. Apabila seseorang enggan untuk memenuhi bunyi putusan dengan

² Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*.

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 182.

sukarela untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

2. Eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan

Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg. Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang mendapatkan hukuman untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia abai, maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dengan sejumlah denda, dimana tergugat harus membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Dalam hal ini, yang mempunyai hak dan wewenang untuk memutuskannya adalah Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sehingga dapat dianggap bahwa putusan hakim yang sebelumnya tidak berlaku lagi atau ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Agama mengganti

putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak di dalam sidang terbuka.

3. Eksekusi riil

Yaitu pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur (diatur dalam Pasal 1033 Rv.) Eksekusi riil maksudnya adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Pada eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang telah diketahui misalnya pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda.

Sulaikin Lubis dkk menambahkan satu lagi bentuk eksekusi yaitu Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang yang terdapat dalam Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg yakni mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang, isi ketentuan pokoknya antara lain:⁴

- a. penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor Lelang,
- b. urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau;
- c. apabila jumlah yang wajib dibayarkan dalam putusan dan biaya eksekusi putusan telah selesai, maka lelang akan diberhentikan dan barang-barang yang tersisa dikembalikan kepada pemilik benda lelang;

⁴ Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 172. Lihat juga Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 184.

- d. sebelum dilakukan lelang, harus ada pengumuman lelang menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilakukan 8 hari setelah penyitaan;
- e. apabila objek lelang termasuk benda tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari;
- f. apabila objek lelang termasuk benda tidak bergerak lebih dari Rp.1000.- harus diumumkan satu kali dalam surat kabar yang terbit di kota itu paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
- g. apabila harga lelang telah diberikan kepada pembeli, sebagai bukti berupa kuitansi tanda lunas serta hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
- h. seseorang yang terkena lelang, harus menyerahkan dan mengosongkan objek lelang kepada pembeli.

C. PUTUSAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI

Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

1. Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, padanya dapat dieksekusi kecuali dalam hal:

- a. Pelaksanaan putusan serta merta
- b. Pelaksanaan putusan provisional

(Pasal 180 ayat (1) HIR) mengatur tentang putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun

perkara pokoknya belum diputus (mendahului). Contoh gugatan cerai, dimana istri/penggugat mengajukan gugatan. Pada gugatan pokok Penggugat memohon untuk diceraikan dari suami/tergugat, kemudian pada bagian provisi, penggugat memohon tergugat untuk memberikan nafkah anak selama proses di pengadilan.

c. Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan akta yang dibuat pada saat di persidangan oleh hakim. Oleh karena itu, akta tersebut seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga sejak dikeluarkannya akta perdamaian maka melekat pula kekuatan eksekutorial, meskipun bukan sebuah putusan pengadilan yang memutus sengketa (Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR).

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta

Pasal 224 HIR mengatur eksekusi yang dapat dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi, perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

2. Putusan yang Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Maksudnya adalah pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau melaksanakan isi putusan secara sukarela meskipun ia telah diberikan peringatan (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama. Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:⁵

a. Secara Sukarela

Eksekusi putusan secara suka rela adalah pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna perintah putusan pengadilan, dimana tergugat tanpa paksaan dari siapapun melaksanakan pemenuhan perintah yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi perintah putusan kepada penggugat, sehingga isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

Untuk menjamin pelaksanaan perintah putusan secara sukarela, maka dengan kapasitasnya pengadilan mengeluarkan berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan di tempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan (dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat)). Hal ini bertujuan agar nantinya sebagai bukti oleh hakim. Keuntungan yang akan didapatkan ketika bersedia untuk dilakukan eksekusi secara sukarela adalah tergugat tidak dibebankan biaya eksekusi dan kerugian moral.

b. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Pelaksanaan putusan melalui eksekusi ini menggunakan cara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan perintah

⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 186.

putusan secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa yang disebut eksekusi, supaya pihak yang kalah/tergugat bersedia melaksanakan perintah putusan pengadilan. Petugas khusus yang berhak melaksanakan eksekusi adalah juru sita pengadilan dan (dimohonkan) bantuan kekuatan umum.

Dalam hal ini, tergugat harus menanggung biaya eksekusi yang relatif mahal, beban moral, dan sosial terutama saat pelaksanaan sita eksekutorial tersebut disaksikan oleh banyak orang.

3. Putusan yang Bersifat *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang mengandung unsur “hukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel).

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu: 1) putusan *condemnatoir*, yaitu putusan dengan amar berbunyi “Menghukum dan seterusnya”; 2) putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan, 3) putusan *constitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.⁶

⁶ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 187.

4. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Prinsip ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggung-jawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, di samping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.⁷ Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tingkat banding (PTA) tidak berwenang melaksanakan eksekusi.

D. TATA CARA SITA EKSEKUSI

Sita eksekusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Adanya surat permohonan sita eksekusi oleh pihak yang bersangkutan.

⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1991), 18.

2. Adanya surat perintah Ketua Pengadilan Agama bilamana tergugat tersebut tidak datang pada panggilan peringatan tidak disertai dengan alasan yang sah atau tergugat tidak memenuhi perintah berdasarkan amar putusan selama masa peringatan.
3. Sita eksekusi dilakukan oleh panitera/juru sita.
4. Sita eksekusi dilakukan di depan dua orang saksi guna sebagai pembantu (dicantumkan nama dan pekerjaan).
5. kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi dan saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu (a) telah berumur 21 tahun; (b) berstatus penduduk Indonesia; dan (c) memiliki sifat jujur.⁸
6. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi,
7. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat:
 - a. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua saksi, merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan, berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua saksi,
 - b. pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani berita acara sita,
 - c. Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 340.

yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.

8. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut.
 - a. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita,
 - b. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang,
 - c. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain,
 - d. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita,
 - e. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita
9. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.⁹

⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, 189.

EVALUASI METRI BAB 15

1. Apa yang dimaksud dengan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama?
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam eksekusi yang terdapat di Pengadilan Agama!
3. Sebutkan ketentuan putusan hukum di Pengadilan Agama yang bisa dieksekusi!
4. Uraikan tahapan atau tata cara eksekusi putusan Pengadilan Agama dan siapa saja yang terlibat di dalamnya!

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azhary, Muhammad Tahir. "HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, no. 2 (June 5, 1982): 120. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.897>.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fauzan, M., and Edy Noerfuady. "Problematika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." *Mimbar Hukum* VIII, no. 30 (1997).
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2008): 324–30.

- Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kamil, Faizal. “Praktik Uit Voerbaar Bij Voorraad Di Peradilan Agama.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/praktik-uit-voerbaar-bij-voorraad-di-peradilan-agama-oleh-drs-faizal-kamil-shmh-2511>.
- Khoirin, Nur. *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 6th ed. Yogyakarta: Liberti, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Revisi. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media,

- 2005.
- R., Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sarwohadi. “Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2017. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penyelesaian-perkara-gugatan-pihak-ketiga-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-9-5>.
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin, and Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta, 1989.
- . *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Suyuthi, Wildan. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata Pada Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2001.
- Syahranni, Ridwan. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

Syarifudin, Amir, and Harun Al-Rasyid. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Wibowo, Rahmat Ibnu. "Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Antara Manfaat Dan Mudharat." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14252/Putusan-Serta-Merta-Uitvoerbaar-Bij-Voorraad-Antara-Manfaat-dan-Mudharat.html>.

WJS, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Contoh Surat Permohonan Cerai Talak

Hal : **Permohonan Cerai Talak**

Semarang, 24 Agustus 2017

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang

Di Semarang

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :-----

LISANA SIDQIN ALIA B, S.H., dan **LAILA PALUPI RAHMADANI, S.H,**
Kesemuanya Advokat, pada Kantor Hukum **"LALISA AND PARTNERS"**
beralamat di Jalan Argomulyo Randuacir, Argomulyo Puri Argomulyo,
Asabri, Kota Salatiga, Jawa Tengah 59181-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama: **RINO BAGASKARA, M.S.I,** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kota Semarang yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2017 kepada kuasa hukum yang dalam pemberian kuasa tersebut pemberi kuasa telah memilih domisili hukum di Kantor Hukum **"LALISA AND PARTNERS"** beralamat di Jalan Argomulyo Randuacir, Argomulyo Puri Argomulyo, Asabri, Kota Salatiga, Jawa Tengah 59181, sebagai **Pemohon**.....

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap:-----

AIRA MAHESTINA, A.Md.Kom, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat Kota Semarang, yang memberi kuasa pada Kantor Hukum **“IKATAN LAWYER SYARI’AH (ILS)”** beralamat di Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagai **Termohon**.....

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada hari Rabu, tanggal 8 April 1998 di hadapan Pejabat K.U.A Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, tertanggal 1 Agustus 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah akad nikah antara PEMOHON dan TERMOHON telah kumpul baik (ba’da dukhul) dengan tinggal bersama berpindah-pindah mula-mula di rumah orang tua TERGUGUGAT selama \pm 2 (dua), selanjutnya tinggal selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian mulai tahun 2006 sampai dengan bulan April 2016 tinggal, Semarang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum/dikaruniai dua anak yang bernama;
 - a. Eka Kartika, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 4 Juni 1999, umur \pm 18 tahun;
 - b. Eko Hartanto, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 7 September 2003, umur \pm 14 tahun;
5. Bahwa rumah tangga yang baik dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai bulan Januari 2012 dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON

- sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON itu disebabkan karena :
 - a. TERMOHON bersifat pecemburu sehingga selalu berprasangka buruk kepada PEMOHON.
 - b. TERMOHON selalu membantah bahkan melawan nasehat PEMOHON yang bertujuan kebaikan rumah tangga.
 7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga PEMOHON sudah seringkali menasehati TERMOHON, agar TERMOHON agar mengubah sifatnya yang selalu berprasangka buruk dan tidak melawan nasehat-nasehat PEMOHON selaku suami namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul pertengkaran terus menerus.
 8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus itu terjadi pada bulan April 2016 yaitu TERMOHON telah mengunci pintu rumah dan tidak mengizinkan PEMOHON untuk pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sampai permohonan cerai talak ini diajukan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dalam keadaan pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ± 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian PEMOHON tetap mengirim uang kepada TERMOHON selaku isterinya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 9. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga PEMOHON maupun oleh Instansi tempat PEMOHON bekerja dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga, namun usaha tidak berhasil karena tetap saja antara PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
 10. Bahwa PEMOHON selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mengajukan permohonan untuk melakukan perceraian di instansi tempat PEMOHON bekerja dan permohonan tersebut telah dikabulkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.246 tahun 2017, tertanggal 22 Pebruari 2017.
 11. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah rusak dan pecah sehingga tujuan membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah tidak mungkin terwujud karena TERMOHON selaku isteri telah sengaja tidak taat tidak kepada suaminya sehingga jalan terbaik bagi PEMOHON adalah menjatuhkan talak dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Semarang kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Lisana Sidqin Alia Basir, S.H.

Laila Palupi Rahmadani, S.H.

2. Contoh Surat Gugatan Cerai

IKATAN LAWYER SYARI'AH (ILS)
Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang
Telp. (0291) 89878687 Fak (6231) 7879543

Hal : ***Gugatan Cerai***
2017

Semarang, 6 Juni

dan Hak Asuh Anak

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang
di – Kota Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:-----

--

1. Nama : **MELY MULYANI, SH.I, MH.**
Nomor Induk : 3374091001610002
Tempat Lahir : Tegal
Tanggal Lahir : 08 Mei 1991
Jenis Kalamın : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Jalan Tampomas Selatan I/ 15, RT. 005 RW. 002 Kelurahan
Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,
Phone +62 822 2717 6336/ +62 857 4064 1000.
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : S.2

Alamat Kantor : Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
KTA Mulai Aktif: 06-01-2016 - 06-01-2018

2. Nama : **MAULIDA AZZAHROTUL KAMILA, SHI., MH.**

Nomor Induk : 3327012703830003

Tempat Lahir : Jepara

Tanggal Lahir : 18 Juni 1995

Jenis Kalamini : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat Rumah : Jalan Bukit Beringin Utara XII Blok D 202 RT. 003 RW. 015
Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,
Phone: +62 812 2717 5927/ +62 857 2761 1169.

Status Kawin : Kawin

Pendidikan : S.2

Alamat Kantor : Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

KTA Mulai Aktif: 22-09-2016 - 22-09-2018

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **IKATAN LAWYER SYARI'AH (ILS)** yang beralamat di Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Telp. (0291) 89878687 Fak (6231) 7879543-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2017, bertindak untuk dan atas nama: -----

RIANI binti SURYA, Tempat Lahir di Semarang, Tanggal 15 Januari 1985, NIK: 3374155501890002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Massage Refleksi, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pamularsih RT. 001 RW. 008 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota

Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

-- Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap: -----

TARJONO bin PAIMAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjaga Kos-kosan, Pendidikan SMP, Alamat (sesuai KTP) di Beringin Tambakaji RT. 004 RW. 009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

----- Adapun yang menjadi alasan/ dalil-dalil gugatan ini diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0033/33/1/2002 tanggal 2 Januari 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;-----

2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;----
--
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat (di Beringin Tambakaji RT. 004 RW. 009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang), hingga sekarang;-----

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: **CHAYRA AMELIA**, Perempuan, Tempat Lahir di Semarang, tanggal 01 September 2002, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan pada Penggugat, dan **KOMAR ROMDHONI**, Laki-laki, Tempat Lahir di Semarang, tanggal 21 Mei 2014;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **awal tahun 2014** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan, ngoplo, dan sering main karaoke bersama teman wanitanya dan setiap kali dinasehati Tergugat marahmarah;-----
--
 - b. Penghasilan Tergugat digunakan untuk kesenangannya sendiri;-----
--
 - c. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam bahkan pulang pagi;-----
--
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **awal tahun 2017**, karena masalah penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membayar biaya sekolah anak tetapi tergugat tidak memberi malah marah-marah padahal tergugat bekerja dan akhirnya penggugat yang harus membayar biaya sekolah anak. -----
7. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
--
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;-----
9. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHAYRA AMELIA** Perempuan, yang Lahir di Semarang, tanggal 01 September 2002 dan 2002, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan pada Penggugat, dan **KOMAR ROMDHONI**, Laki-laki, yang Lahir di Semarang, tanggal 21 Mei belum dewasa serta masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari seorang ibu, maka berdasarkan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum

Islam (KHI) hak asuh anak diberikan kepada kepada ibunya (Penggugat);-----

10. Bahwa anak bernama **CHAYRA AMELIA** 15 (Lima belas) **tahun dan KOMAR ROMDHONI** 4 (empat) tahun dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berusia tentunya masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya untuk penghidupan dan pendidikannya, maka Tergugat sebagai orang tua (Ayahnya) berkewajiban memberikan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan kepada anak tersebut sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang di Kota Semarang sampai dengan anak mencapai usia dewasa (mumayyiz) dan mandiri;-----
-
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, yaitu **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
--
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**RIANI binti SURYA**) dengan Tergugat (**TARJONO BIN PAIMAN**) putus karena perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang di Kota Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).-----

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat,

MELY MULYANI, SH.I, MH.

MAULIDA AZZAHROTUL KAMILA, SHI., MH

3. Contoh Jawaban dengan rekonvensi terhadap atas Permohonan Cerai Talak

Hal : **JAWABAN TERMOHON**

Semarang, 20 November 2017

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara nomor: 1888/Pdt.G/2017/PA.Smg

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

MELY MULYANI SH.I.,M.H. dan **MAULIDA AZZAHROTUL KAMILA SH.I.,M.H.** Kesemuanya Advokat, pada kantor hukum ILS (Ikatan Lawyers Syai'ah) beralamat di Jalan Sawi RT 003 RW 005 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Telp. (0291) 89878687 Fak (6231) 7879543 Berdasarkan surat kuasa nomor 304/Pdt/ADV/VI/2017 dalam perkara nomor: 1888/Pdt.G/2017/PA.Smg, bertindak dan untuk atas nama:

AIRA MAHESTINA, A.Md.Kom BINTI SLAMET, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Semarang, sebagai **TERMOHON**.

Melawan

RINO BAGASKARA, M.S.I BIN Santoso, 42 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, yang dalam hal ini dikuasakan kepada LALISA AND PATNERS.

Bahwa atas permohonan Pemohon dalam persidangan Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1998 tanggal 8 April 1998 ;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : - ANAK., perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 4 Juni 1999 ; - ANAK, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 7 September 2003;
3. serta selama perkawinan berjalan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah sendiri di Perum Griya Medoho Asri Kay.56, RT.007, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan mulai tahun 2012 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak benar, dimana yang sebenarnya bukan pada tahun 2012 seperti di dalilkan oleh Pemohon, namun fakta yang terjadi pada tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon beserta anak-anaknya berencana melakukan ibadah umroh dan dilaksanakan ibadah umroh tepatnya tanggal 27 Desember 2013 hingga 4 Januari 2014 dan kemudian pada bulan Juli 2014 Pemohon mengajak Termohon beserta anak-anaknya untuk pergi berlibur ke Singapura. Dan tepat pada akhir 2015 tepatnya bulan Desember terjadi peristiwa yang tidak disangka oleh Termohon sebagai istri, dimana Termohon mendapatkan informasi dari teman Termohon bahwa Pemohon sebagai suami telah terjaring masyarakat akan perilaku Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan dengan tinggal bersama dengan WIL

(Wanita Idaman Lain) yang bernama ERMAYANI BANJENG ASRI di Yogyakarta. Dan setelah terjadinya peristiwa tersebut tepatnya pada bulan Mei 2016, Pemohon telah berusaha pergi meninggalkan Termohon dengan hidup berpindah-pindah dan puncak percekocan dan pertengkaran adalah pada awal tahun 2017, dimana Termohon meminta kejelasan akan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah mulai tidak rukun dan harmonis, ditambah sikap dan perilaku Pemohon yang tiap kali datang ke rumah tempat tinggal bersama dengan mengendapendap layaknya pencuri. Hal itu dilakukan Pemohon untuk menghindari Termohon dan dengan perginya Pemohon sampai permohonan cerai talak ini diajukan sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, walaupun terkadang masih memberikan biaya untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon ;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 dan angka 6, yang menyatakan "perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan...." adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan, dimana melihat apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sangatlah berlebihan dan patut untuk dikesampingkan. Hal itu juga sangat merugikan Termohon, dimana Termohon sebagai istri sah menyikapi kondisi sebagaimana tersebut di atas masih terus tetap berusaha mengalah dan memperbaiki keadaan dengan tetap memberikan perhatian dan penjelasan mengenai keinginan dari masing-masing, baik Pemohon dan Termohon sendiri untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi justru Pemohon sebagai seorang suami tidak mau mendengarkan penjelasan yang diberikan Termohon tersebut, sehingga menimbulkan percekocan dan pertengkaran. Akan tetapi bilamana ada sedikit percekocan dan pertengkaran, berupa perang argumentasi dan pendapat, bukan berarti hal itu merupakan bentuk tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami serta sifat pencemburu dari Termohon sebagai istri yang masih menyayangi dan mencintai Pemohon, namun hal itu adalah sebuah kewajaran dalam berumah

tangga, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dapat terbangun dan berjalan dengan baik. Dan selain Termohon tetap ingin untuk mempertahankan perkawinan dengan Pemohon ;

6. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 7, dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi pada bulan April 2016, dan juga menyebutkan, "... Termohon telah mengunci pintu rumah dan tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama..., adalah merupakan dalil / alasan yang digunakan Pemohon untuk mengajukan perceraian jelas-jelas merupakan dalil / alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada,
7. sebagaimana fakta yang terjadi bahwa Pemohon sebagai suami telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Mei 2016 dan seringkali kembali ke rumah tempat tinggal bersama secara diam-diam dan dengan mengendap-endap layaknya pencuri, dimana pada dasarnya Pemohon datang ke rumah tempat tinggal bersama agar tidak diketahui oleh Termohon. Kemudian tidak dalam waktu lama Pemohon pergi meninggalkan rumah kembali, dan bahkan Pemohon pada pertengahan bulan Januari tahun 2017 mendapatkan tugas mutasi ke Banjarmasin tidak memberitahukan kepada Termohon dan anak-anaknya. Hal itu dilakukan Pemohon untuk menutup-nutupi kelemahan yang ada pada diri Pemohon, dimana Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha untuk meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, dimana hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun lebih, dan Pemohon hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya ketika anak-anaknya meminta kepada Pemohon;
8. Bahwa dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon beserta anak-anaknya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Termohon pada bulan Mei 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2017, sehingga akan adanya hal itu Termohon sebagai isteri telah tersakiti hatinya dan telah merasa tidak dihargai dan dihormati. Dan mengenai dalil Pemohon pada posita angka 8 dan 9, yang menyebutkan : "pihak keluarga clan instansi tempat Pemohon bekerja

telah berusaha memberikan nasehat dan melakukan perdamaian antara Pemohon dan Termohon” , dimana fakta yang terjadi justru Pemohon sebagai suami dan keluarganya telah berusaha mengintimidasi Termohon, dimana Pemohon pada waktu itu telah berusaha menyampaikan keinginan Pemohon untuk meninggalkan Termohon dan tetap meminta berpisah dan bercerai dari Termohon, serta Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk membangun keutuhan rumah tangga bersama Termohon. Dan selain itu Termohon mempertanyakan mengenai ijin permohonan untuk melakukan perceraian dari Instansi tempat Pemohon bekerja, yang mana pada waktu itu Termohon hanya dimintakan keterangan tanpa adanya proses mediasi dari instansi tempat Pemohon bekerja, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KP.246 tahun 2017, tanggal 22 Pebruari 2017, apakah prosedur yang dijalankan Instansi tempat Pemohon bekerja sudah memenuhi standar prosedur pembinaan di dalam instansi tempat Pemohon bekerja itu sendiri???

9. Bahwa dengan dalil-dalil / alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon, dimana Pemohon sebagai seorang suami berusaha menyembunyikan sesuatu dari Termohon, justru hat tersebut membuktikan bahwa Pemohon menyembunyikan banyak rahasia, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang dan sudah tidak satu rumah. Dan pada bulan Agustus 2017 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, sehingga membuat Termohon sebagai isteri telah kecewa dan sakit hati ;
10. Bahwa sebagaimana kondisi tersebut di atas telah terlihat bahwa sama sekali dalil / alasan yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai dalil / alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; 10. Bahwa Termohon pada dasarnya masih tetap untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam konvensi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugatan balik (rekonvensi) sebagai pihak-pihaknya adalah TERMOHON, tempat / tanggal lahir Semarang, 4 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, status kawin : kawin, agama Islam, pekerjaan swasta (Pegawai Asuransi), pendidikan : D3 (Diploma), alamat : Perum Griya Medoho Asri Kav.56, RT.007, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai TERMOHON, selanjutnya sebagai PENGGUGAT REKONVENSI melawan PEMOHON., tempat dan tanggal lahir : Surakarta, 25 Desember 1969, jenis kelamin : laki-laki, Warga Negara : Indonesia, status kawin : kawin, agama : Islam, pekerjaan PNS, pendidikan : S2 (Magister), alamat : Perum Griya Medoho Asri Kay.56, RT.007, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau di Rumah Dinas, Jalan Sutoyo Komplek A. Rahman, Kota Banjarmasin, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai PEMOHON, selanjutnya sebagai TERGUGAT REKONVENSI ;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 1998 dihadapan Pejabat Kantor- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1998 tanggal 8 April 1998 ;
4. Bahwa terhadap perkawinan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Semarang yang terdaftar pada tanggal 24 Agustus 2017 ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi semula Pemohon telah bersikukuh dengan dalil-dalil dalam permohonannya, maka untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi semula Termohon, dengan ini Penggugat Rekonvensi, mohon agar hak haknya

sebagai seorang isteri tetap dilindungi dan jaminan atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dimilikinya dan melekat padanya sebagai seorang isteri yang sah, yang diceraikan oleh suaminya, agar tetap dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 : "jika mereka bersikap teguh untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui" ;

6. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi, dimana sejak bulan Mei 2016 sampai diajukannya permohonan cerai talak bulan Agustus 2017 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah isteri kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dimana Penggugat Rekonvensi seharusnya berhak menerima nafkah isteri sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), hal ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dimana Tergugat Rekonvensi wajib menanggung seluruh biaya hidup Penggugat Rekonvensi selaku isteri sahnya sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa'a ayat 34 : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka", dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 : "Dan bagi ayah berkewajiban memberi nafkah dan member/ pakaian kepada ibu ((dan anaknya) dengan cara yang ma'ruf".
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi sebelum diberikan ijin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika berupa :
 2. Nafkah madiyah / nafkah lampau atau nafkah terhutang yang berhak Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai isteri terima dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (diajukan permohonan

cerai talak) yang setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga keseluruhannya adalah 15 bulan (bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017) X Rp.8.000.000,-= Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

3. Masa iddah (tunggu) untuk selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
4. Mut'ah sebagai bentuk pemberian dari suami terhadap isteri, dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai isteri meminta uang sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
5. 8. Bahwa selain itu uang nafkah madiyah / nafkah lampau atau nafkah terhutang, uang masa iddah (tunggu) dan uang mut'ah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga terikat ketentuan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya." ;Dimana besaran pembagian gaji yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin
6. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anaknya." ; Mengingat hal tersebut Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi meminta kepada Instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, agar

dapat memberikan hak Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya, sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu hak sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya atas gaji yang telah diperoleh Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah kembali dan anak-anaknya telah mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, atau setidaknya-tidaknya telah menikah. Atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi meminta kepada Instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, agar sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi dapat diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan memotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi dan dapat ditransfer melalui rekening yang akan ditetapkan Penggugat Rekonvensi setelah putusan dari perkara ini ;

1. Bahwa mengingat anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya untuk penghidupan, kesehatan dan pendidikannya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandung, sebagaimana Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berkewajiban bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya, dimana Penggugat Rekonvensi meminta setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi, wajib untuk memberikan biaya-biaya terkait anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pada setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan Rekonvensi ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Semarang sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 Tahun atau setidaknya-tidaknya telah menikah;
7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua (bapak kandung) sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berkewajiban bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, kesehatan dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Pengugat

Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap melanjutkan dan membayarkan semua premi asuransi jiwa dan kesehatan yang telah dibuat dan diperuntukkan untuk anak-anaknya, yang mana setiap bulannya Tergugat Rekonvensi harus dan wajib menyetorkan atau memberikan setoran premi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan premi asuransi adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 Tahun ;

8. Bahwa mengingat uang nafkah madiyah / nafkah lampau atau nafkah terhutang, uang masa iddah (tunggu) dan uang mut'ah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, maka sudah selayaknya dan sah menurut hukum uang-uang nafkah, berupa uang nafkah madiyah / nafkah lampau atau nafkah terhutang, uang masa iddah (tunggu) dan uang mut'ah tersebut wajib dibayarkan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi diberikan ijin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan Rekonvensi wajib dikabulkan untuk keseluruhannya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

DALAM KONPENSI :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi (Termohon) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) yang bernama : – ANAK., perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 4 Juni 1999 ; – ANAK, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 7 September 2003; Atas hak asuhnya (hadhanah) ada pada pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai ibu kandungnya dan memberikan hak akses sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sebagai bapak kandung dengan seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi (Termohon) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebelum diberikan ijin untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk menyelesaikan dan membayar kewajibannya terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika berupa : - Nafkah madiyah / nafkah lampau atau nafkah terhutang yang berhak Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai isteri terima dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (diajukan permohonan cerai talak) yang setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga keseluruhannya adalah 15 bulan (bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017) X Rp.8.000.000,-= Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; - Masa iddah (tunggu) untuk selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp.24.000.000,-

(dua puluh empat juta rupiah) ; - Mut'ah sebagai bentuk pemberian dari suami terhadap isteri, Dimana Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai isteri meminta uang sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah); - Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk menyerahkan sepertiga gaji dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon beserta ana-anaknya dengan memotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon dan dapat ditransfer melalui yang akan ditetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon setelah putusan dari perkara ini ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandung, wajib memberikan biaya-biaya terkait anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pada setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan Rekonvensi ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Semarang sampai dengan Anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 Tahun atau setidaknya telah menikah ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk menyelesaikan dan membayar kewajibannya melanjutkan dan membayarkan semua premi asuransi jiwa dan kesehatan yang telah dibuat dan diperuntukkan untuk anak-anaknya, yang mana setiap bulannya Tergugat Rekonvensi harus dan wajib menyetorkan atau memberikan setoran premi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan premi asuransi adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 Tahun melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon ;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pengugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau : Putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*et aequo et bono*);

Hormat kami
Kuasa Hukum Termohon,

MELY MULYANI, SH.I, MH.

MAULIDA AZZAHROTUL KAMILA, SHI., MH

4. Contoh Berita Acara Persidangan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di pada

hari.....

tanggal dalam perkara antara:

..... umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
.....RT. RW.,
Kelurahan/Desa, Kecamatan
.....Kota/Kabupaten.....
..... sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
.....RT. RW., Kelurahan/Desa
.....,Kecamatan
.....Kota/Kabupaten
..... sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan
dibantu sebagai Panitera Pengganti;


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;
Termohon/Tergugat menghadap sendiri;


Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama.....;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:



Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BIODATA PENULIS



M. Khoirur Rofiq, Lahir di Magelang pada tanggal 02 Oktober 1985. Menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengah di MI dan MTs Ma'arif Walisongo Sidowangi, Kajoran, Magelang, dan menamatkan Sekolah Menengah Atas di MAK An-Nawawi Berjan Purworejo tahun 2000. Kemudian tahun 2010 menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Prodi Akhwal Syakhsiyah FIAI UII Yogyakarta, dan memperoleh gelar Master di Magister Studi Islam FIAI UII Yogyakarta pada tahun 2016.

Sejak tahun 2011-2016 penulis mengabdikan di Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam FIAI UII, kemudian tahun 2016 menjadi dosen dan pengelola Program Studi S1 Akhwal Syakhsiyah di STAI An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2019. Tahun 2018 penulis aktif juga di Unit Konseling Hukum Keluarga STAI An Nawawi PurworeJo. Kemudian mulai 2019 hingga kini penulis sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Secara non formal, penulis juga pernah belajar di Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2010 dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat serta lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2017.

Sejak 2015 penulis aktif dalam beberapa pengabdian terutama dalam bidang penyuluhan pra nikah dan penyuluhan keluarga "Samara" di Yogyakarta dan PurworeJo. Sejak Tahun 2010 hingga kini penulis terlibat dalam penelitian dan beberapa ada yang terpublikasi dalam jurnal dan media masa, diantaranya yaitu: Penelitian "Religiusitas Masyarakat Muslim Kawasan

Hukum Acara **PERADILAN AGAMA**

Buku ini secara umum membahas tentang 3 (tiga bagian); Bagian pertama membahas secara umum materi hukum acara Peradilan Agama meliputi pengertian, sejarah, kedudukan, dan tugas Peradilan Agama. Dilanjutkan tentang sumber hukum acara peradilan agama, dan asas-asas hukum acara peradilan agama. Bagian kedua, membahas tentang komponen-komponen atau unsur-unsur dalam proses beracara di Pengadilan Agama yang meliputi jenis perkara, pihak yang berperkara, hak –hak yang disidangkan, dan membahas tugas dan peran unsur dalam sidang Peradilan Agama (hakim, panitera, dan juru sita, advokat, saksi, dan protokoler persidangan). Bagian ketiga buku ini, membahas tentang mekanisme beracara di Pengadilan Agama yang meliputi proses pembuatan surat gugatan, proses mengajukan perkara, persiapan pemeriksaan perkara, pemanggilan sidang, prosedur mediasi, penyitaan, tata urut persidangan, pembuktian, putusan hukum, upaya hukum, dan eksekusi. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh surat permohonan, gugatan, jawaban, dan berita acara persidangan.

Buku Hukum Acara Peradilan Agama dapat membantu pembaca yang sedang belajar tentang hukum acara di lingkungan Peradilan Agama khususnya mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah dan bagi pembaca yang memiliki minat menjadi praktisi hukum terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.



Rafi Sarana Perkasa
Villa Ngaliyan Permai Blok E.9 Semarang 50185
Telp. +6224 7611825. Email: rsp_rafi@yahoo.com

